



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm).
Tempat lahir	: Lampung
Umur / Tanggal Lahir	: 55 Tahun/12 November 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds Pekik Nyaring RT 001 RW 000 Kel. Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S-2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkulu/RUTAN, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 02 Januari 2018.
4. Perpanjangan Hakim PN.Bengkulu sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d 17 Januari 2018;
5. Dibantarkan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2018 s/d 21 Januari 2018;
6. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d dilimpahkan;

Hal 1 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 23 Pebruari 2018, **Tahanan Rutan.**
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Sejak tanggal 24 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 April 2018, **Tahanan Rutan.**
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-1, Sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018, **Tahanan Rutan.**
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-II, Sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, **Tahanan Rutan.**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. **YULISWAN,SH.MH**, 2. **RENDRA EDWARD FRANSISCO, SH**, masing-masing Advokad pada Kantor Hukum **YULISWAN,SH.,MH & REKAN**, beralamat Di Jln. Sungai Rupert Raya No. 49 D, Rt 41 Kel. Pagar dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Surat Kuasa tertanggal 1 Pebruari 2018, yang telah disahkan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Pebruari 2018 No.46/SK/I/2018/PN.Bgl.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar **Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku PPTK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku PPTK**, dengan **pidana penjara** selama : 1 (satu) dan 6 (enam) Bulan;
dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. **dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
Subsidiar
selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti sebesar **Rp 371.532.700,00 dikurangkan dengan uang titipan Terdakwa Evarini sebesar Rp.140.000.000,-, dikurangkan uang titipan dari Fahrurrozi sebesar Rp. 140.000.000,- dan sisa sebesar Rp.91.532.700,- dibebankan kepada Edi Broto diperhitungkan sebagai uang pengganti terdakwa.**
- Menyatakan semua barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **Edi Broto**
- Menetapkan agar **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku** hukum terdakwa yang intinya Terdakwa Ir. FACHRURAZI, merasa tidak **PPTK** membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi Terdakwa dan Pledoi yang di sampaikan Penasehat bersalah dan mohon di bebaskan dari segala tuntutan hukum atau mohon dihukum ringan-ringannya.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 31 Mei 2018 pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaan;

Hal 3 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-03/KPH/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI (Alm)** selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sejak 13 Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa pengguna Anggaran Nomor : 302 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03 tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dana tugas Pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 bersama-sama dengan **EDI BROTO Bin RUSDI (Alm)** selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya dan berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes, S.H, M.Kn Nomor 66 tanggal 14 Maret 2016 sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih kedelai dan Saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor;027/113/2/2016 tanggal 18 Agustus 2016, dengan nilai Rp. 939.400.000,-(sembilan ratus tigapuluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dana tugas pembantuan yang bersumber dari APBN tahun 2016, dan **Ir. EVARINI, MM Binti H. MUHAMMAD SIDDIK ABU HANIFAH (alm)** selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dana tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, (didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Maret 2016 s/d Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Jalan Pembangunan nomor 19 Padang Harapan Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 4 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen DPA SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 018.03.4.269110/2016, tanggal 23 Februari 2016, Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena kurangnya minat partisipasi petani sehingga terjadi pengurangan Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana alokasi anggaran tersebut berasal dari APBN Dana Tugas Perbantuan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa Proses perencanaan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan oleh **Terdakwa** selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dibantu oleh staf Bidang Produksi Tanaman Pangan Ir. NURHAYANI dan SUDARWATI mengacu pada list harga yang dikirim oleh INTYAS ASIH.
- Bahwa Pada bulan Maret 2016 **Ir. EVARINI, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada membuat Spesifikasi Teknis untuk Benih Kedelai, Spesifikasi Teknis Rhizobium, Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair dan Spesifikasi Teknis Pestisida dan mengirimkan permohonan proses lelang kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 ke pihak ULP Provinsi Bengkulu, namun sesuai dengan dokumen lelang, panitia lelang melaksanakan proses lelang mengacu pada Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh **Ir. EVARINI, MM** selaku KPA.

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya pada pasal 11 ayat 1 huruf a ayat (2) bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) adalah merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2016 berdasarkan surat Nomor : 15.a/PMHTP/2/2016 tanggal 03 Mei 2016, **Terdakwa** selaku PPK mengirimkan surat tentang perubahan volume pekerjaan pengadaan Benih kedelai dan Saprodi dana APBN Tahun 2016 kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu dengan melampirkan dokumen HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dimana dalam surat tersebut terjadi perubahan nilai HPS dari nilai Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.945.500.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), Penyusunan dokumen HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dimaksud mengacu pada dokumen HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang sebelumnya dibuat oleh **Ir. EVARINI, MM** selaku KPA, dimana diketahui dalam penyusunan dokumen tersebut **Ir. EVARINI, MM** mengacu pada daftar list harga yang dikirim oleh INTYAS ASIH pada bulan Maret 2016.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 (penetapan dan pengumuman pemenang lelang), dimana lelang dalam kegiatan

Hal 5 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi satu file dengan sistem gugur, dan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang ikut mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. Dinfar Utama Karya.

- Bahwa atas dasar pengumuman di LPSE Provinsi Bengkulu **EDI BROTO** mendapatkan spek barang yang akan diadakan dan atas dasar spek tersebut **EDI BROTO** menghubungi INTIYAS ASIH alias IIN dan menyampaikan apakah INTIYAS ASIH alias IIN bisa dan dapat mengadakan barang tersebut, dan berdasarkan keterangan INTIYAS ASIH alias IIN bahwa dia sanggup untuk mengadakan item barang tersebut yang selanjutnya **EDI BROTO**, EFFENDI AGUS dan INTIYAS ASIH alias IIN masih dibulan Maret 2016 langsung mengadakan pertemuan di pecel lele cak DIDI KM 6,5 Kota Bengkulu, dimana dalam pertemuan tersebut **EDI BROTO** langsung meminta kepada INTIYAS ASIH alias IIN untuk meminta dan mengurus surat dukungan dengan perjanjian apabila **EDI BROTO** ditetapkan sebagai pemenang maka **EDI BROTO** akan mengambil barang kepada INTIYAS ASIH alias IIN;
- Bahwa selanjutnya **EDI BROTO** memasukan dokumen penawaran setelah dihubungi oleh sdri. INTIYAS ASIH alias IIN dan mengatakan bahwa dokumen surat dukungan sudah dikirim ke alamat sdra. EFFENDI AGUS dan selanjutnya **EDI BROTO** datang kerumah EFFENDI AGUS guna mengambil surat dukungan tersebut dan setelah lihat surat dukungan tersebut berasal dari CV.Trubus Prima, PT. Agro Lestari Makmur dan PT. Mitra Kreasi Dharma;
- Bahwa Setelah semua surat dukungan ada, **EDI BROTO** langsung mengajak ERO untuk mengetik dokumen surat penawaran dan langsung mengupload, kemudian proses lelang berjalan sampai pada saat pembuktian **EDI BROTO** diundang oleh Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dimana pada saat pembuktian Pokja meminta nomor telpon dari perusahaan dukungan dan dari penakaran kemudian **EDI BROTO** menyerahkan nomor telpon INTIYAS ASIH alias IIN, Selanjutnya CV. Dinfar Huata Karya dinyatakan menang dan selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dukungan yang dibuat oleh **EDI BROTO** selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya, bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 **EDI BROTO** mengajukan permohonan dukungan ke PT. Agro Lestari Makmur untuk dukungan benih kedelai ke CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizobium, ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan Pestisida dan ke PB Utama untuk dukungan benih kedelai dimana diketahui bahwa pengumuman proses lelang kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016
- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2016 panitia lelang Pokja I ULP Provinsi menetapkan CV.Dinfar Utama Karya dengan Wadir **EDI BROTO Bin RUSDI (Alm)** sebagai pemenang;

Hal 6 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2016 **Terdakwa** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan SPPBJ Nomor : 027/1148/2/2016, dimana diketahui bahwa penetapan pemenang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 sehingga terjadi keterlambatan selama 15 (lima belas) hari kerja.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 85 ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

- Bahwa Pihak pelaksana CV. Dinfar Utama Karya mengajukan permohonan uang muka dari kontraktor / penyedia Nomor : 30/DHK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, dimana diketahui Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016, dilaksanakan penandatanganan kontrak kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 oleh **Terdakwa Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI (Alm)** selaku PPK dengan **EDI BROTO Bin RUSDI (Alm)** selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016, dilaksanakan penandatanganan kontrak kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 oleh EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya dengan **Terdakwa** selaku PPK dan diketahui oleh It.EVARINI dengan nilai kontrak sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016, dan dalam kontrak yang ditandatangani oleh **Terdakwa** dan EDI BROTO yang diketahui oleh Ir.EVARINI sesuai dengan yang di minta oleh **Terdakwa** yang pesan dari sdri.INTYAS ASIH antara lain:
 - a. Benih kedelai sebanyak 20.500 Kg.
 - b. Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/50 gr.
 - c. Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 liter.
 - d. Pestisida sebanyak 1.220 Liter.Dengan spesifikasi antara lain :
 - a. Benih kedelai.

Hal 7 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih varitas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, **BR3** dan BR4)
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly E Thylen (PE) 8-10 mikrometer.
- Daya berkecambah minimal untuk kelas;
 - a. BR = 80 %
 - b. BR1, BR2, BR3 dan BR4 = 70 %.
- Kadar air (maksimal) = 11 %.
- Kotoran benih (maksimal) = 3 %,
- Kemasan benih 5 Kg/Kantong, serta diberi tanda tulisan benih kedelai bantuan pemerintah tidak diperjual belikan.
- Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kedaluwarsa label.
- b. Rhizobium,
 - Azotobacter SP 2,12 x 10,7 CFU/g
 - Bradyrhizobium SP 1,51 x 10,7 CFU/g.
 - Bacillus SP 2,28 x 10,6 CFU/g.
 - **Aspergillus SP 6,14 x 10,7 CFU/g.**
 - Pseudomonos SP 1,84 x 10,7 CFU/g.
- c. Pupuk Organik Cair,
 - Carbon organik 4,05 %
 - Nitrogen 3,09 %
 - P2 O5, 3,28 %
 - K2O, 3,69 ppm,
 - Seng (Zn) 131,58 ppm,
 - Tembaga (Cu) 219,59 ppm,
 - Mangan (Mn) 217,19 ppm,
 - Cobalt (Co) < 0,050 ppm.
 - Boron 1040,8 ppm,
 - Molybdenum (Mo) < 0,200 ppm,
 - Besi (Fe) 78,59 ppm.
- Bahwa berdasarkan surat pengantar pengiriman barang nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 dilaksanakan pengiriman benih sebanyak 8500 Kg dan tiba di Nakau pada tanggal 23 Juli 2016 dan berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 untuk benih kedelai sebanyak 22.000 Kg tiba di Kab. Kepahiang pada tanggal 22 Juli 2016 sedangkan untuk item saprodi tiba sekira tanggal 22 Juli 2016 dan 23 Juli 2016.
- Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2016 **EDI BROTO** membuat surat yang ditujukan ke UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Uji Lab Benih Kedelai, sehingga mendasari permohonan tersebut FERRY IRAWAN selaku PBT Kab. Bengkulu Tengah ada mengambil sampel benih untuk lot 17/Kdl/KK/2016 dan sampel benih yang diambil sebanyak 1 Kg, dimana berdasarkan surat permohonan uji lab benih kedelai dari **EDI BROTO** bahwa jumlah benih sebanyak 30,500 Kg/ 30.5Ton yg disimpan digudang di Nakau, namun

Hal 8 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat PBT Kab. Benteng mengambil sampel yang ditemukan hanya sebanyak 8 ton saja.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 tersebut adalah :
 - a. Terhadap benih kedelai yang terdapat di gudang yang beralamat di Nakau sebanyak 8.000 Kg yang tergabung dalam lot 17 hasil mutu berkecambahnya adalah 45 %.
 - b. Sedangkan untuk benih kedelai yang berada di Kabupaten Kepahiang yang tergabung dalam lot 16 sebanyak 10.2250 Kg dan lot 18 sebanyak 12.250 Kg hasil uji mutu berkecambah adalah sebesar 70 %.
- Pada tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan surat Nomor:520/435/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih (BPSB) mengirim surat kepada Terdakwa perihal surat keterangan pemeriksaan benih berikut dengan lampiran hasil pengecekan mutu nomor:TU.520/434/BPSB/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 16 dan Lampiran hasil pengecekan mutu Nomor:TU.520/433/BPSB/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 yang menyatakan bahwa terhadap benih kedelai lot 16 dan 18 hasil uji mutu berkecambah sebesar 70 %.
- Sehubungan dengan hasil uji lab untuk benih kedelai Lot 16 dan 18 hanya 70 % dan tidak sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah dan label benih yang menyatakan bahwa untuk benih kedelai yang diadakan mutu berkecambahnya untuk lot 16 sebesar 83 % sedangkan untuk lot 18 sebesar 90 %, sehingga tidak sesuai dengan hasil uji lab BPSB Bengkulu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan benih dan pengecekan mutu yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih Tanaman Pangan (PBSP) Provinsi Bengkulu Nomor:TU.520/434/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk kedelai lot 16 dan lampiran hasil pengecekan mutu Nomor:TU.520/433/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 yang menyatakan bahwa terhadap benih kedelai dengan lot 16 dan 18 hasil uji mutu berkecambah adalah 70 %, dan hasil tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 520/435/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- Oleh karena hal tersebut maka pada tanggal 1 September 2016 Terdakwa mengajukan surat kembali dengan surat nomor:09/DHK/IX/22016 tanggal 01 September 2016 perihal permohonan label ulang dan penurunan kelas benih, sedangkan diketahui bahwa kontrak terhadap kegiatan tersebut telah berakhir tertanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada penambahan waktu.

Hal 9 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPSB berdasarkan surat nomor: TU.520/449/BPSB/09/2016 tanggal 1 September 2016 pihak BPSB Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan benih kedelai untuk benih lot 16 dengan hasil:
 - a. Benih murni data pada label 99,9 % sedangkan hasil uji/analisi 99,8 %.
 - b. Kotoran benih pada label 0,1 % sedangkan hasil uji 0,2 %.
 - c. Kadar air pada label 11,0 % sedangkan hasil uji 13,7 %.

Dan berdasarkan surat nomor: TU.520/BPSB/09/2016 tanggal 1 September 2016 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan untuk benih lot 18 dengan hasil:

- a. Benih murni data pada label 99,9 % sedangkan hasil uji/analisi 99,3 %.
- b. Kotoran benih pada label 0,1 % sedangkan hasil uji 0,7 %.
- c. Kadar air pada label 9,5 % sedangkan hasil uji 13,6 %

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 355/HK.130/C/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang pedoman teknis Sertifikat benih bina Tanaman pangan bahwa untuk BR, BR1, BR2, BR3 sampai dengan BR4 untuk kadar air maksimal 11 %, sehingga dengan hasil kadar air sebesar 13,7 % untuk lot 16 dan kadar air sebesar 13,6 % untuk lot 18 tersebut tidak memenuhi syarat untuk diturunkan kelas benih dari BR ke BR1.

- Bahwa terhadap benih kedelai yang diadakan dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dinyatakan tidak lulus uji daya berkecambah oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, sehingga berdasarkan rekomendasi dari pihak Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura Bengkulu, agar benih kedelai tersebut ditarik dari peredaran.

- Bahwa terhadap pupuk Komposisi *Rhizobium* dengan spesifikasi *Asppergillus* yang dipesan oleh EDI BROTO adalah sp 6,14 x 10,7 tetapi karena spesifikasi *Rhizobium* yang dimiliki oleh CV. Tubus Prima adalah *Rhizobium* dengan spesifikasi sp 6,14 x 10,6 maka pihak CV. Trubus Prima mengirimkan *Rhizobium* dengan spesifikasi sp 6,14 x 10,6 sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan surat nomor : 012/DHK/VIII/2016 **EDI BROTO** selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya ada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu namun **Terdakwa** tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak dilaksanakan Addendum penambahan waktu.

- Bahwa Kontrak kegiatan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada dilakukan addendum, namun **Terdakwa** baru menyampaikan teguran pertama sesuai surat nomor :

Hal 10 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



521/43/P3MHTP/2/2016 pada tanggal 17 Agustus 2016 dan teguran ke- II pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan surat nomor : 521/44/P3MHTP/2/2016. sementara teguran ke III disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu RICKY GUNARWAN pada tanggal 10 November 2016 sesuai dengan surat nomor : 862.1/2207/ 2/2016, dimana diketahui penyampaian surat teguran tersebut telah melewati masa waktu pekerjaan.

- Bahwa Sampai dengan berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan, **Terdakwa** tidak melaksanakan pemutusan kontrak karena masih berkeyakinan pihak pelaksana akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cara mengganti bibit benih kedelai tersebut, namun sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 **Terdakwa** berpindah tugas dari Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas pertanian Provinsi Bengkulu menjadi Kabid Investasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu, pihak pelaksana belum mampu menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 302 tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 yang sebelumnya dijabat oleh **Terdakwa** digantikan oleh Ir. FAUZIAH.
- Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. FAUZIAH melaksanakan pemutusan kontrak, dimana Berdasarkan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak pada poin "7" konsekuensi dari pemutusan kontrak penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - b. Jaminan uang muka sebesar Rp.281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Poin a s.d Poin c secepatnya diselesaikan (disetorkan ke kas negara);
 - e. Perusahaan CV. Dinfar Utama karya sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian Negara.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.277.529.700,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima

Hal 11 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak kepada CV. Dinfar Utama Karya namun hingga saat ini pengadaan benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak diterima karena benih kedelai tidak lulus uji mutu dan kontrak kerja tersebut bersifat Lump Sump serta dari awal proses kegiatan diduga telah terjadi penyimpangan;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016, berdasarkan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melalui PPK melaksanakan pemutusan kontrak terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dengan pemberian sanksi kepada CV. Dinfar Utama Karya antara lain :
 - a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - b. Jaminan uang muka sebesar Rp.281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
 - d. Poin a s.d poin c secepatnya diselesaikan (disetorkan ke kas negara);
 - e. Perusahaan CV. Dinfar Utama karya sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian Negara.
- Bahwa sampai dengan saat ini Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana tidak diklaim oleh **Terdakwa** selaku PPK dan Denda Keterlambatan tidak dibayarkan oleh **EDI BROTO** selaku Wadir CV./ Dinfar Utama Karya (Pelaksana);
- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan EDI BROTO dan Ir. EVARINI, MM** terjadi adanya penyimpangan dan tidak sesuai dengan :
 1. Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pasal 12 ayat (2) huruf g yang berbunyi : untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, huruf (g) “memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa”.
 2. Pasal 85 ayat (5) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi “ dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan”.

Hal 12 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang meliputi 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) rancangan Kontrak “;
 4. Pasal 66 Ayat (1) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang / Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian”;
 5. Pasal 66 ayat (7) huruf d Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah “ daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tinggal”.
 6. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;
 7. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; ayat 1 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “;
 8. Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;
 9. Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi ; dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan, dan
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau EDI BROTO yaitu yang belum ada menjadi ada

Hal 13 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang sudah ada menjadi bertambah kekayaannya sebesar Rp. **371.532.700,00** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan EDI BROTO dan **Ir. EVARINI, MM** telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp **371.532.700,00** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 Nomor :SR-1733/PW06/5/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi pembayaran uang muka berdasarkan SP2D tidak termasuk pajak Rp 277.592.700,00
 - b. Ditambah
 - 1) Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp 46.970.000,00
 - 2) Denda yang belum disetorkan rekanan Rp 46.970.000,00
 - c. Dikurangi nilai realisasi pekerjaan Rp 0,00
 - d. **Kergian keuangan negara** **Rp 371.532.700,00**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI (Alm)** selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sejak 13 Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa pengguna Anggaran Nomor : 302 tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03 tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dana tugas Pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 bersama-sama dengan **EDI BROTO Bin RUSDI (Alm)** selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya dan berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes, S.H, M.Kn Nomor 66 tanggal 14 Maret 2016 sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih kedelai dan Saprodi pada dinas Pertanian Provinsi

Hal 14 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tahun 2016, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor;027/113/2/2016 tanggal 18 Agustus 2016, dengan nilai Rp. 939.400.000,-(sembilan ratus tigapuluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dana tugas pembantuan yang bersumber dari APBN tahun 2016, dan **Ir. EVARINI, MM Binti H. MUHAMMAD SIDDIK ABU HANIFAH (alm)** selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dana tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, (didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Maret 2016 s/d Bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Jalan Pembangunan nomor 19 Padang Harapan Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016,

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 antara lain :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
- Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;

Hal 15 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tugas - tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas;
 - g. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - h. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - j. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
 - k. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
 - l. Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - 1. Menguji kebenaran materil surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
 - 3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - 5. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan;
 - 6. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa berdasarkan dokumen DPA SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 018.03.4.269110/2016, tanggal 23 Februari 2016, Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena kurangnya minat partisipasi petani sehingga terjadi pengurangan Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana alokasi anggaran tersebut berasal dari APBN Dana Tugas Perbantuan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa Proses perencanaan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan oleh **Terdakwa** selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dibantu oleh staf Bidang Produksi Tanaman Pangan Ir. NURHAYANI dan SUDARWATI mengacu pada list harga yang dikirim oleh INTYAS ASIH.

Hal 16 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Maret 2016 **Ir. EVARINI, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada membuat Spesifikasi Teknis untuk Benih Kedelai, Spesifikasi Teknis Rhizobium, Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair dan Spesifikasi Teknis Pestisida dan mengirimkan permohonan proses lelang kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 ke pihak ULP Provinsi Bengkulu, namun sesuai dengan dokumen lelang, panitia lelang melaksanakan proses lelang mengacu pada Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh **Ir. EVARINI, MM** selaku KPA.

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya pada pasal 11 ayat 1 huruf a ayat (2) bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) adalah merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2016 berdasarkan surat Nomor : 15.a/PMHTP/2/2016 tanggal 03 Mei 2016, **Terdakwa** selaku PPK ada mengirimkan surat tentang perubahan volume pekerjaan pengadaan Benih kedelai dan Saprodi dana APBN Tahun 2016 kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu dengan melampirkan dokumen HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dimana dalam surat tersebut terjadi perubahan nilai HPS dari nilai Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.945.500.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), Penyusunan dokumen HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan dimaksud mengacu pada dokumen HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang sebelumnya dibuat oleh **Ir. EVARINI, MM** selaku KPA, dimana diketahui dalam penyusunan dokumen tersebut **Ir. EVARINI, MM** mengacu pada daftar list harga yang dikirim oleh INTIYAS ASIH pada bulan Maret 2016.

- Bahwa atas dasar pengumuman di LPSE Provinsi Bengkulu **EDI BROTO** ada mendapatkan spek barang yang akan diadakan dan atas dasar spek tersebut **EDI BROTO** menghubungi INTIYAS ASIH alias IIN dan menyampaikan apakah INTIYAS ASIH alias IIN bisa dan dapat mengadakan barang tersebut, dan berdasarkan keterangan INTIYAS ASIH alias IIN bahwa dia sanggup untuk mengadakan item barang tersebut yang selanjutnya **EDI BROTO**, EFFENDI AGUS dan INTIYAS ASIH alias IIN masih dibulan Maret 2016 langsung mengadakan pertemuan di pecel lele cak DIDI KM 6,5 Kota Bengkulu, dimana dalam pertemuan tersebut **EDI BROTO** langsung meminta kepada INTIYAS ASIH alias IIN untuk meminta dan mengurus surat dukungan dengan perjanjian apabila **EDI BROTO** ditetapkan sebagai pemenang maka **EDI BROTO** akan mengambil barang kepada INTIYAS ASIH alias IIN;

Hal 17 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **EDI BROTO** memasukan dokumen penawaran setelah dihubungi oleh sdri. INTIYAS ASIH alias IIN dan mengatakan bahwa dokumen surat dukungan sudah dikirim ke alamat sdra. EFFENDI AGUS dan selanjutnya **EDI BROTO** datang kerumah EFFENDI AGUS guna mengambil surat dukungan tersebut dan setelah **EDI BROTO** lihat surat dukungan tersebut berasal dari CV.Trubus Prima, PT. Agro Lestari Makmur dan PT. Mitra Kreasi Dharma;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dukungan yang dibuat oleh **EDI BROTO** selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya, bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 **EDI BROTO** mengajukan permohonan dukungan ke **PT. Agro Lestari Makmur** untuk dukungan benih kedelai ke **CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizobium**, ke **PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan Pestisida** dan ke **PB Utama untuk dukungan benih kedelai** dimana diketahui bahwa pengumuman proses lelang kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016
- Bahwa Setelah semua surat dukungan ada, **EDI BROTO** langsung mengajak **ERO** untuk mengetik dokumen surat penawaran dan langsung mengupload, kemudian proses lelang berjalan sampai pada saat pembuktian **EDI BROTO** diundang oleh Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dimana pada saat pembukti Pokja ada meminta nomor telpon dari perusahaan dukungan dan dari penakaran kemudian **EDI BROTO** serahkan nomor telpon INTIYAS ASIH alias IIN, Selanjutnya CV. Dinfar Huata Karya dinyatakan menang dan selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 (penetapan dan pengumuman pemenang lelang), dimana lelang dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi satu file dengan sistem gugur, dan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang ikut mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2016 panitia lelang Pokja I ULP Provinsi menetapkan CV.Dinfar Utama Karya dengan Wakil Direktur **EDI BROTO** sebagai pemenang;
- Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2016 **Terdakwa** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan SPPBJ Nomor :

Hal 18 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



027/1148/2/2016, dimana diketahui bahwa penetapan pemenang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 sehingga terjadi keterlambatan selama 15 (lima belas) hari kerja dan hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 85 ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016, dilaksanakan penandatanganan kontrak kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 oleh EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya dengan **Terdakwa** selaku PPK dan diketahui oleh It.EVARINI dengan nilai kontrak sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016, dan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan EDI BROTO yang diketahui oleh Ir.EVARINI sesuai dengan yang di minta oleh **Terdakwa** yang pesan dari sdri.INTYAS ASIH antara lain:

- a. Benih kedelai sebanyak 20.500 Kg.
- b. Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/50 gr.
- c. Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 liter.
- d. Pestisida sebanyak 1.220 Liter.

Dengan spesifikasi antara lain :

- a. Benih kedelai.
 - Benih varitas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, BR3 dan BR4)
 - Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly E Thylen (PE) 8-10 mikrometer.
 - Daya berkecambah minimal untuk kelas;
 - a. BR = 80 %
 - b. BR1, BR2, BR3 dan BR4 = 70 %.
 - Kadar air (maksimal) = 11 %.
 - Kotoran benih (maksimal) = 3 %,
 - Kemasan benih 5 Kg/Kantong, serta diberi tanda tulisan benih kedelai bantuan pemerintah tidak diperjual belikan.
 - Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kedaluwarsa label.
- b. Rhizobium,
 - Azotobacter SP 2,12 x 10,7 CFU/g
 - Bradyrhizobium SP 1,51 x 10,7 CFU/g.
 - Bacillus SP 2,28 x 10,6 CFU/g.
 - **Aspergillus SP 6,14 x 10,7 CFU/g.**
 - Pseudomonos SP 1,84 x 10,7 CFU/g.

Hal 19 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pupuk Organik Cair,

- Carbon organik 4,05 %
- Nitrogen 3,09 %
- P2 O5, 3,28 %
- K2O, 3,69 ppm,
- Seng (Zn) 131,58 ppm,
- Tembaga (Cu) 219,59 ppm,
- Mangan (Mn) 217,19 ppm,
- Cobalt (Co) < 0,050 ppm.
- Boron 1040,8 ppm,
- Molybdenum (Mo) < 0,200 ppm,
- Besi (Fe) 78,59 ppm.

- Bahwa Pihak pelaksana CV. Dinfar Utama Karya mengajukan permohonan uang muka dari kontraktor / penyedia Nomor : 30/DHK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, dimana diketahui Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa berdasarkan surat pengantar pengiriman barang nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 dilaksanakan pengiriman benih sebanyak 8500 Kg dan tiba di Nakau pada tanggal 23 Juli 2016 dan berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 untuk benih kedelai sebanyak 22.000 Kg tiba di Kab. Kepahiang pada tanggal 22 Juli 2016 sedangkan untuk item saprodi tiba sekira tanggal 22 Juli 2016 dan 23 Juli 2016.
- Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2016 **EDI BROTO** membuat surat yang ditujukan ke UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Uji Lab Benih Kedelai, sehingga mendasari permohonan tersebut FERRY IRAWAN selaku PBT Kab. Bengkulu Tengah ada mengambil sampel benih untuk lot 17/Kdl/KK/2016 dan sampel benih yang diambil sebanyak 1 Kg, dimana berdasarkan surat permohonan uji lab benih kedelai dari **EDI BROTO** bahwa jumlah benih sebanyak 30,500 Kg/ 30.5Ton yg disimpan digudang di Nakau, namun pada saat PBT Kab. Benteng mengambil sampel yang ditemukan hanya sebanyak 8 ton saja.
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 tersebut adalah :
 - a. Terhadap benih kedelai yang rerdapat di gudang yang beralamat di Nakau sebanyak 8.000 Kg yang tergabung dalam lot 17 hasil mutu berkecambahnya adalah 45 %.
 - b. Sedangkan untuk benih kedelai yang berada di Kabupaten Kepahiang yang tergabung dalam lot 16 sebanyak 10.2250 Kg dan lot 18 sebanyak 12.250 Kg hasil uji mutu berkecambah adalah sebesar 70 %.
- Pada tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan surat Nomor:520/435/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih (BPSB)

Hal 20 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kepada Terdakwa perihal surat keterangan pemeriksaan benih berikut dengan lampiran hasil pengecekan mutu nomor:TU.520/434/BPSB/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 16 dan Lampiran hasil pengecekan mutu Nomor:TU.520/433/BPSB/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 yang menyatakan bahwa terhadap benih kedelai lot 16 dan 18 hasil uji mjuutu berkecambah sebesar 70 %.

- Sehubungan dengan hasil uji lab untuk benih kedelai Lot 16 dan 18 hanya 70 % dan tidak sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah dan label benih yang menyatakan bahwa untuk benih kedelai yang diadakan mutu berkecambahnya untuk lot 16 sebesar 83 % sedangkan untuk lot 18 sebesar 90 %, sehingga tidak sesuai dengan hasil uji lab BPSB Bengkulu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan benih dan pengecekan mutu yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih Tanaman Pangan (PBSP) Provinsi Bengkulu Nomor:TU.520/434/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk kedelai lot 16 dan lampiran hasil pengecekan mutu Nomor:TU.520/433/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 yang menyatakan bahwa terhadap benih kedelai dengan lot 16 dan 18 hasil uji mutu berkecambah adalah 70 %, dan hasil tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 520/435/BPSP/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- Oleh karena hal tersebut maka pada tanggal 1 September 2016 Terdakwa mengajukan surat kembali dengan surat nomor:09/DHK/IX/22016 tanggal 01 September 2016 perihal permohonan label ulang dan penurunan kelas benih, sedangkan diketahui bahwa kontrak terhadap kegiatan tersebut telah berakhir tertanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada penambahan waktu.
- Bahwa pihak BPSB berdasarkan surat nomor:TU.520/449/BPSB/09/2016 tanggal 1 September 2016 pihak BPSB Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan benih kedelai untuk benih lot 16 dengan hasil:
 - d. Benih murni daata pada label 99,9 % sedangkan hasil uji/analisi 99,8 %.
 - e. Kotoran benih pada label 0,1 % sedangkan hasil uji 0,2 %.
 - f. Kadar air pada label 11,0 % sedangkan hasil uji 13,7 %.

Dan berdasarkan surat nomor:TU.520/BPSB/09/2016 tanggal 1 September 2016 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan untuk benih lot 18 dengan hasil:

- d. Benih murni data pada label 99,9 % sedangkan hasil uji/analisi 99,3 %.

Hal 21 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kotoran benih pada label 0,1 % sedangkan hasil uji 0,7 %.
- f. Kadar air pada label 9,5 % sedangkan hasil uji 13,6 %

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 355/HK.130/C/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang pedoman teknis Sertifikat benih bina Tanaman pangan bahwa untuk BR, BR1, BR2, BR3 sampai dengan BR4 untuk kadar air maksimal 11 %, sehingga dengan hasil kadar air sebesar 13,7 % untuk lot 16 dan kadar air sebesar 13,6 % untuk lot 18 tersebut tidak memenuhi syarat untuk diturunkan kelas benih dari BR ke BR1.
- Bahwa terhadap benih kedelai yang diadakan dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dinyatakan tidak lulus uji daya berkecambah oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, sehingga berdasarkan rekomendasi dari pihak Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura Bengkulu, agar benih kedelai tersebut ditarik dari peredaran.
- Bahwa terhadap pupuk Komposisi Rhizobium dengan spesifikasi Asppergillus yang dipesan oleh EDI BROTO adalah sp 6,14 x 10,7 tetapi karena spesifikasi Rhizobium yang dimiliki oleh CV.Tubus Prima adalah Rhizobium dengan spesifikasi sp 6,14 x 10,6 maka pihak CV.Trubus Prima mengirimkan Rhizobium dengan spesifikasi sp 6,14 x 10,6 sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan surat nomor : 012/DHK/VIII/2016 **EDI BROTO** selaku Wadir CV. Dinfar Hutama Karya ada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu namun **Terdakwa** tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak dilaksanakan Addendum penambahan waktu.
- Bahwa Kontrak kegiatan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada dilakukan addendum, namun **Terdakwa** baru menyampaikan teguran pertama sesuai surat nomor : 521/43/P3MHTP/2/2016 pada tanggal 17 Agustus 2016 dan teguran ke- II pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan surat nomor : 521/44/P3MHTP/2/2016. sementara teguran ke III disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu RICKY GUNARWAN pada tanggal 10 November 2016 sesuai dengan surat nomor : 862.1/2207/ 2/2016, dimana diketahui penyampaian surat teguran tersebut telah melewati masa waktu pekerjaan.
- Bahwa Sampai dengan berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan, **Terdakwa** dan Ir.EVARINI tidak melaksanakan pemutusan kontrak karena masih berkeyakinan pihak pelaksana akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cara mengganti bibit benih kedelai tersebut, namun sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 **Terdakwa** berpindah tugas dari Kabid Produksi

Hal 22 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Dinas pertanian Provinsi Bengkulu menjadi Kabid Investasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bengkulu, pihak pelaksana belum mampu menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 302 tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 yang sebelumnya dijabat oleh **Terdakwa** digantikan oleh Ir. FAUZIAH.
- Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. FAUZIAH melaksanakan pemutusan kontrak, dimana Berdasarkan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak pada poin "7" konsekuensi dari pemutusan kontrak penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - b. Jaminan uang muka sebesar Rp.281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Poin a s.d Poin c secepatnya diselesaikan (disetorkan ke kas negara);
 - e. Perusahaan CV. Dinfar Utama karya sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian Negara.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.277.529.700,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak kepada CV. Dinfar Utama Karya namun hingga saat ini pengadaan benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak diterima karena benih kedelai tidak lulus uji mutu dan kontrak kerja tersebut bersifat Lump Sump serta dari awal proses kegiatan diduga telah terjadi penyimpangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana tidak diklaim oleh **Terdakwa** selaku PPK dan Denda Keterlambatan tidak dibayarkan oleh **EDI BROTO** selaku Wakil Direktur dir CV. Dinfar Utama Karya selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi.
- Bahwa perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan EDI BROTO dan Ir. EVARINI, MM** telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan :

Hal 23 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pasal 12 ayat (2) huruf g yang berbunyi : untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, huruf (g) "*memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa*".
2. Pasal 85 ayat (5) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi " dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan".
3. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi " PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang meliputi 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) rancangan Kontrak ";
4. Pasal 66 Ayat (1) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang / Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian";
5. Pasal 66 ayat (7) huruf d Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah " daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tinggal".
6. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi " Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ";
7. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; ayat 1 "Setiap pengeluaran belanja atas atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah " ayat 2 " Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ";
8. Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; " Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ";

Hal 24 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi ; dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan, dan
 - Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, EDI BROTO dan **Ir. EVARINI, MM** sebesar **Rp. 371.532.700,00** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa, EDI BROTO dan Ir.EVARINI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.371.532.700,00** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 Nomor :SR-.1733/ PW06/5/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi pembayaran uang muka berdasarkan SP2D tidak termasuk pajakRp.277.592.700,00
- Ditambah
 - Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp 46.970.000,00
 - Denda yang belum disetorkan rekanan Rp 46.970.000,00
- Dikurangi nilai realisasi pekerjaan Rp 0,00
- Kerugian keuangan negara Rp 371.532.700,00**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi 1. **Saksi SUDARWATI, SP Binti SUMADJI**
2. **Saksi Ir. NURHAYANI Binti RIDWAN TAMSIL**
3. **Saksi KUSNADI, S.IP Bin M. YUSUF (Alm)**
4. **Saksi JUNI IRAWATI, S.Kom, MH Binti NUZWAR SUHUR (Alm)**
5. **Saksi SRI HATIKA, S.Pt, MP Binti SYABIRIN KENAL (Alm)**
6. **Saksi ENDANG SUPRIYADI, SE Bin SYAIFUL ANWAR**
7. **Saksi ARUANSONO, S.Kep, Ners Bin MUSLIHAN (Alm),**
8. **Saksi DODI ARIESTANTO, A.Md Bin SIRWAN JAUHARI,**

Hal 25 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **ARDIANSYAH Bin ZUHERMAN**
10. Saksi **EFFENDI AGUS Bin KGS AGUSCIK MANSYUR (Alm)**,
11. Saksi **WIDYARSONO, SE Bin ALIP SUKOYO (Alm)**,
12. Saksi **INTYAS ASIH**
13. Saksi **JAUHARI, SH Bin ISMAIL ZEN (Alm)**,
14. Saksi **JAUHARI, SH Bin ISMAIL ZEN (Alm)**,
15. Saksi **ARI TRIANA, SP Binti TANTULAR, BA**
16. Saksi **FERRY IRAWAN, SP Bin M ZAINI**,
17. Saksi **BUYUNG ASIRI, SP Bin RUSMAN (Alm)**,
18. Saksi **R.SYAIFUDIN SUHRI, SP, M.Si Bin R WANCIK (Alm)**,
19. Saksi **ENDANG NOVITASARI alias ENDANG Binti SALEHAN** ,
20. Saksi **ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL Bin YUSA (alm)**,
21. Saksi **JASILIN, SM.Hk Bin MAHYUDIN (Alm)**,
22. Saksi **FAJRUL FALIIHIN, SP Bin (Alm) TABIN**
23. Saksi **Ir. RICKY GUNARWAN Bin Drs. H. HASNUL BASRI (Alm)**
24. Saksi **Ir. FAUZIAH, M.Si Binti AZHARI (Alm)**,
25. Saksi **Ir. NENI ERNAWATI SUMARDI, MP Bin SUMARDI (Alm)**,
26. Saksi **ALRODI, SP Bin MUH SUBIYANTO**,
 1. Ahli. **ELIBET SIRAIT, S.E.**,
 2. **Achmad Zikrullah, ST, M.Sc, M,SE, Selaku Ahli LKPP**,
 3. **Syakran Rudi, SE, MM selaku Ahli Kemenkeu RI (dibacakan)**

Saksi Ade Charge

1. Saksi **Kisma Furyanti.H**
2. Saksi **Marleni**,
3. Saksi **Adesi Maryani**

Saksi Mahkota

1. Saksi **EDI BROTO Bin RUSDI (Alm)**,
2. Saksi **Ir. Evarini.,MM Binti H.Muhammad Siddik Abu Hanifah (Alm)**.

Terdakwa: **Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

III. **BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, adapun barang bukti tersebut sebagai berikut :

Hal 26 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No Ur ut	No. Reg. BB	Jenis	Pemilikan Diakui Oleh
1	2	3	4
1.	STP/46/ VIII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 02 Agustus 2017	1. 1 (satu) lembar copy Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair tanggal tidak ada bulan Maret 2016; 2. 1 (satu) lembar copy Spesifikasi Teknis Benih Kedelai tanggal 21 Maret 2016; 3. 1 (satu) lembar copy Spesifikasi Teknis Rhizobium tanggal tidak ada bulan Maret 2016; 4. 1 (satu) lembar copy Spesifikasi Teknis Pestisida tanggal tidak ada bulan Maret 2016; 5. 5 (lima) lembar copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tanggal 25 April 2016; 6. 1 (satu) lembar copy Biodata Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 11 Maret 2016; 7. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal 25 April 2017	Ir. EVARINI, MM
2.	STP/41/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 09 Juli 2017	1. 1 (satu) bundel asli Kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi; 2. 1 (satu) bundel copy Kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal	Ir. FAUZIAH, MS.i

Hal 27 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		<p>20 Juni 2016 pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka No : SBD 2016 25.00 1 00047408 dari Jamkrindo;</p> <p>4. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksana No : SBD 2016 25.00 1 00047365 dari Jamkrindo;</p> <p>5. 1 (satu) bundel lembar Surat Perintah Membayar No : 00054 / Distan-TP/LS/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Surat PPK No : 15a/P3MHTP/2/2016, tanggal 3 Mei 2016 tentang perubahan volume pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan peningkatan produksi kedelai APBN TA.2016;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri;</p> <p>9. 4 (empat) lembar Dokumen Spesifikasi Teknis yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen;</p> <p>10. 1 (satu) lembar Surat No: 40/P3MHTP/2/2016, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>11. 1 (satu) lembar Surat No: 521/43/P3MHTP/2/2016, tanggal 17 Agustus 2016</p>	
--	--	--	--

Hal 28 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tentang Teguran I;</p> <p>12.1 (satu) lembar Surat No: 521/44/P3MHTP/2/2016, tanggal 1 September 2016 tentang Teguran II;</p> <p>13.1 (satu) lembar copy Surat No: 862.1/2207/2/2016, tanggal 10 November 2016 tentang Teguran III;</p> <p>14.1 (satu) bundel Notulen rapat penyelesaian masalah pengadaan benih kedelai Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu hari Jumat tanggal 23 September 2016;</p> <p>15.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis pengelolaan produksi kedelai dan bantuan pemerintah tahun 2016;</p> <p>16.1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu No : F. 15. V tahun 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dana tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016;</p> <p>17.1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800 / 1822/I.2/2016, tanggal 22 September 2016;</p> <p>18. Surat No : 521.32/787/2/2016, tanggal 25 April 2016 tentang mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 yang ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku KPA;</p> <p>19.1 (satu) bundel SK Kadis Pertanian Provinsi Bengkulu</p>	
--	--	---	--

Hal 29 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Nomor : 302 tahun 2016, tanggal 04 Oktober 2016 tentang perubahan atas Keputusan Kadis Pertanian Nomor : 3 tahun 2016 tentang penetapan PPK, PP - SPM, Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016;</p> <p>20.2 (dua) lembar Surat Pemutusan Kontrak tanggal 2 Desember 2016;</p> <p>21.2 (dua) lembar Surat Nomor : 027/2291/2/2016, tanggal 21 Desember 2016 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak;</p> <p>22.2 (dua) lembar copy Surat Kepala Kantor KPPN Bengkulu No : S- 045/WPB.09/KP.016/2017, tanggal 6 Januari 2017 perihal Klaim Jaminan uang muka atas pemberitahuan pemutusan kontrak;</p> <p>23.1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan uang muka No : BA- 01.JUM/WPB.09/KP.016/201 7, tanggal 13 Januari 2017;</p> <p>24.1 (satu) bundel dokumen DPA Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016;</p> <p>25.1 (satu) bundel Register Database Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Prov. Bengkulu TA. 2016;</p> <p>26.1 (satu) bundel Surat Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor : 900 / 1135 / 4 /</p>	
--	--	---	--

Hal 30 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		<p>2016 tanggal tidak ada bulan Juni 2016, perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan kerugian negara Itjentan TA. 2016;</p> <p>27.1 (satu) bundel Surat Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor : 900/2772 /1.3 / 2015 tanggal 23 Desember 2015, perihal Usulan penetapan KPA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA. 2016;</p> <p>28.1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.343.V Tahun 2016, tanggal 28 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.15.V Tahun 2016 tentang KPA Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016;</p> <p>29.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor : 302 Tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016;</p> <p>30.1 (satu) bundel SK Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016, tentang Penetapan PPK, PP-SPM dan Bendahara</p>	
--	--	--	--

Hal 31 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		<p>Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016;</p> <p>31. 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/2548/2/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang permohonan pencairan jaminan pelaksanaan;</p> <p>32. 2 (dua) lembar copy surat nomor :900/69/2/2017, tanggal 12 Januari 2017 perihal Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan Pelaksanaan CV.Dinfar Utama Karya;</p> <p>33. 1(satu) lembar surat pernyataan pemutusan kontrak nomor : 027/2513/2/2016, tanggal 20 Desember 2016;</p> <p>34. 1 (satu) lembar surat nomor : 027/2400/2/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Konfirmasi Kontrak CV. Dinfar Utama Karya ke Bank Bengkulu Cab.Arga Makmur;</p> <p>35. 4 (empat) lembar copy spesifikasi teknis barang yang ditanda tangani oleh sdra. Ir.EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya, tanggal 05 Desember 2016;</p>	
3.	STP/42/VII/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 20 Juli 2017	1. 1 (satu) lembar Asli permohonan Uji Lab benih Kedelai dari sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama	JAUHARI, SH



		<p>Karya pada tanggal 25 Juli 2016 berikut 1 (satu) lembar Disposisi Kepala BPSB TPH kepada Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 520/386/BPSB/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520 / 387 / BPSB / 08 / 2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pim CV. Dinfar Utama Karya perihal Hasil Pengecekan Mutu, Nomor Kelompok Benih : 17 / Kdl / Kk / 2016, berikut 5 (lima) lembar lampiran;</p> <p>4. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 520 / 435 / BPSB / 08 / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih;</p> <p>5. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan</p>	
--	--	--	--

Hal 33 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		<p>dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520 / 434 / BPSB / 08 / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pim CV. Dinfar Utama Karya Kandang Limun perihal Hasil Pengecekan Mutu, Nomor Kelompok Benih : 16 / Kdl / Kk / 2016, berikut 5 (lima) lembar lampiran;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520 / 433 / BPSB / 08 / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pim CV. Dinfar Utama Karya Kandang limun perihal Hasil Pengecekan Mutu, Nomor Kelompok Benih : 18 / Kdl / Kk / 2016, berikut 5 (lima) lembar lampiran;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Copy surat sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya Nomor : 09/DHK/IX/2016 tanggal 01 September 2016 tentang permohonan Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih berikut 1 (satu) lembar Disposisi Kepala BPSB kepada Kasi PID;</p> <p>8. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu No: 520/448/BPSB/09/2016 tanggal 03 September 2016 yang ditujukan kepada</p>	
--	--	---	--



		<p>Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya perihal Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih;</p> <p>9. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520 / 449 / BPSB / 09 / 2016 tanggal 01 September 2016 yang ditujukan kepada CV. Dinfar Utama Karya Kandang Limun Bengkulu perihal Hasil Pengecekan Mutu, Nomor Kelompok Benih : 16/Kdl/Kk/2016, berikut 8 (delapan) lembar lampiran;</p> <p>10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520/450/BPSB/09/2016 tanggal 01 September 2016 yang ditujukan kepada CV. Dinfar Utama Karya Kandang Limun Bengkulu perihal Hasil Pengecekan Mutu, Nomor Kelompok Benih : 18/Kdl/Kk/2016, berikut 9 (sembilan) lembar lampiran;</p>	
4.	STP/45/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 28 Juli 2017	<p>1. 3 (Tiga) lembar legalisir Cara-cara pengujian daya berkecambah;</p> <p>2. 1 (satu) lembar legalisir Surat Jangka Waktu Pengujian Daya Berkecambah Di Laboratorium BPSB-TPH Provinsi Bengkulu tanggal Maret 2014;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Kartu</p>	ARI TRIANA, SP



		<p>Pengujian Contoh Benih Observasi No. ASAL: P.70 No.LAB: P.70;</p> <p>4. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris / Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.70 NO.LAB: P.70 tanggal 01 September 2016;</p> <p>5. 1 (satu) Lembar Contoh Benih Untuk Pengujian Di Laboratorium No.P: 71 tanggal 01 September 2016;</p> <p>6. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris / Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.71 NO.LAB: P.71 tanggal, 01 September 2016;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Kartu Pengujian Contoh Benih Observasi No. ASAL: P.71 No.LAB: P.71</p> <p>8. 1 (satu) lembar Surat Kaji Ulang Permintaan No.Bagian :3 Terbit / Revisi : 2 / 0 Tanggal Terbit : 01/10/2013 , tanggal 18 Agustus 2016;</p> <p>9. 1 (satu) lembar Contoh Benih Untuk Pengujian Di Laboratorium No.P: 67 tanggal 18 Agustus 2016;</p> <p>10. 1 (satu) lembar Kartu Pengujian Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.67 NO. LAB:67;</p> <p>11. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris / Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.67 NO.LAB: P.67 tanggal 30 Agustus 2016;</p>	
--	--	--	--



		<p>12. 1 (satu) Lembar Contoh Benih Untuk Pengujian Di Laboratorium No.P: 68 tanggal 18 Agustus 2016;</p> <p>13. 1 (satu) lembar Kartu Pengujian Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.68 No.LAB: P.68;</p> <p>14. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris / Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.68 NO.LAB: P.68 tanggal 30 Agustus 2016;</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Contoh Benih Untuk Pengujian Di Laboratorium No.P: 70 tanggal 01 September 2016;</p> <p>16. 1 (satu) Lembar Contoh Benih Untuk Pengujian Di Laboratorium No.P: 51 tanggal 26 Juli 2016;</p> <p>17. 1 (satu) lembar Surat Kaji Ulang Permintaan No.Bagian :3 Terbit/Revisi : 2/0 Tanggal Terbit : 01/10/2013 , tanggal 26 Juli 2016;</p> <p>18. 1 (satu) lembar Kartu Pengujian Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.51 No.LAB: P.51;</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris / Contoh Benih Pemasaran No. ASAL: P.51 NO.LAB: P.51 tanggal 05 Agustus 2016;</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat Kaji Ulang Permintaan No. Bagian : 3 Terbit / Revisi : 2 / 0 Tanggal Terbit : 01 / 10 / 2013 , tanggal</p>	
--	--	--	--

Hal 37 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		01 September 2016;	
5.	STP/ 61 / IX / 2017/ Dit Reskrimsus, tanggal 5 September 2017	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel SK Gubernur No : W.188.IX tahun 2015 tentang pembentukan dan penunjukan panitia lelang / ULP Provinsi Bengkulu ;1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor : 824 / 171 / ULP-ProvBkl / V / 2016, tanggal 3 Mei 2016;1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 03/ULP-PROVBKL/V/UPSUS.02-I/2016, tanggal 16 Mei 2016;1 (satu) bundel dokumen lelangan;2 (dua) lembar surat penyampaian hasil pemilihan penyedia barang paket pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 210 / ULP-PROV.BKL/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016;	KUSNADI,S.IP 05-09-2017
6.	STP/58/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 5 September 2017	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy Kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi;1 (satu) lembar surat permohonan uang muka nomor : 30 / DHK / VI / 2016, tanggal 17 Juni 2016;1 (satu) lembar copy surat nomor : 011 / DHK / VIII / 2016, tanggal 20 Agustus 2016 perihal balasan surat;1 (satu) lembar copy surat nomor : 012 / DHK / VIII /	EDI BROTO 05-09-2017

Hal 38 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		<p>2016, tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Perpanjangan waktu;</p> <p>5. 1 (satu) lembar copy surat permohonan dukungan dari CV. Dinfar Utama Karya ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan pestisida tanggal 17 Mei 2016;</p> <p>6. 2 (dua) lembar surat dukungan dari PT. Mitra Kreasi Dharma Nomor : 018 / DIR-MKD/V/16, tanggal 19 Mei 2016;</p> <p>7. 1 (satu) lembar copy surat permohonan dukungan dari CV. Dinfar Utama Karya ke CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizobium tanggal 17 Mei 2016;</p> <p>8. 1 (satu) lembar surat dukungan dari CV.Trubus Prima Nomor : 254 / S.Duk / TP / V / 2016, tanggal 17 Mei 2016 berikut 2 (dua) lembar sertifikat analisis mikroorganisme no 40/LM/Anls/03/16, tanggal 10 Maret 2016 perihal pengujian Green Master Nutalindo (GMN) dari CV. Trubus Prima;</p> <p>9. 1 (satu) lembar copy surat permohonan dukungan dari CV. Dinfar Utama Karya ke PT. Agro Lestari Makmur untuk dukungan Pupuk Organik Cair tanggal 17 Mei 2016;</p> <p>10. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.Agro Lestari Makmur Nomor : 19.1/SD/ALAM /V/2016, tanggal 19 Mei 2016 berikut</p>	
--	--	---	--

Hal 39 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		2 (dua) lembar keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 229 / TU.210 / M / 5 / 2011 tanggal 2 Mei 2011 hal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik untuk PT. Agro Lestari Makmur	
7.	STP/65/X/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 03 Okt 2017	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy Daftar Harga Pupuk Kedelai, Rhizobium, Pupuk Organik/Kapur Pertanian dan Insektisida dari CV. Tabur Mas Kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada Bulan Maret 2016 yang dibuat olh sdra. INTIYAS ASIH;1 (satu) lembar copy surat PT. Sang Hyang Seri (Persero) kantor regional V Nomor : 180/SHS.10/IV/2016, tanggal 04 April 2016 perihal ketersediaan stock price list benih yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Bengkulu, dikeluarkan olh General Manager KRV PT.Sang Hyang Seri (Persero) sdra. LIA JAPPA, SP, M.si;1 (satu) lembar copy surat Daftar Harga Kedelai, Rhizobium dan organik / kapur Pertanian tahun 2016 dari PT. Pertani (Persero) yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pertani Bengkulu sdra. TD Hendra Karya, SP	Ir. FAHRURROZI 03-10-2017

Hal 40 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari fakta Hukum dipersidangan di peroleh fakta Sebagai berikut ;

1. **Saksi. KUSNADI, S.IP Bin M. YUSUF (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA.2016 ada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai saprodi.
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasi Kurikulum SMK Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, selain itu berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 Saksi menjabat sebagai Ketua ULP Provinsi Bengkulu s.d sekarang.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut Saksi menjabat sebagai Ketua POKJA I ULP Prop. Bengkulu, yang melaksanakan proses lelang kegiatan dimaksud.
 - Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Ketua Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015.
 - Bahwa tugas Saksi selaku Ketua pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tertuang dalam pasal 17 Perpres No 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya.
 - ✓ Berdasarkan SK Gubernur No : W.188.IX tahun 2015 bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku panitia lelang (Pokja I) adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa untuk seluruh organisasi perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - ✓ Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
 - ✓ Pengadaan jasa konsultasi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
 - Bahwa Panitia Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut antara lain:
 - Saksi sendiri Sdra. KUSNADI selaku ketua;
 - sdri. JUNI IRAWATI selaku Sekretaris;
 - Sdra. SRI HATIKA, S.Pt, M.P selaku anggota;
 - Sdra. ENDANG SUPRIADI,SE selaku anggota;
 - Sdra. ARUANSONO, S.Kep,Ns selaku anggota.
 - Bahwa Selaku anggota Pokja I ULP Provinsi Bengkulu, Saksi ada memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - Bahwa pelaksanaan proses pelelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 2

Hal 41 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 di Kantor ULP di Jl. Pembangunan No.01 Bengkulu / dikantor Pemda Prop. Bengkulu.

- Bahwa KPA dalam kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut sdri. Ir. EVA RINI, MM selaku Kadis Pertanian Prop. Bengkulu, sedangkan PPK sdr. Ir. FAHRURROZI.
- Berdasarkan Summary Report paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016, bahwa nilai pagu yang dianggarkan sebesar Rp.1.445.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Berdasarkan surat nomor : 521.32/7887/2/2016, tanggal 25 April 2016 tentang mohon proses pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dana APBN tahun 2016, bahwa pihak Dinas Pertanian Bengkulu ada mengajukan surat permohonan proses lelang atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa panitia pokja I ULP ada menerima berkas dokumen dari Dinas Pertanian untuk dilelangkan ke pihak ULP, sesuai surat No: 521.32/7887/2/2016, tanggal 25 April 2016 tentang mohon proses pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dana APBN tahun 2016 dalam paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016, dimana surat permohonan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Mendasari hal tersebut dan berdasarkan kajian Panitia Pokja I bahwa terkait dengan permohonan dan persyaratan lelang pihak yang berwenang membuat dan menerbitkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Saksi ada menghubungi pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk meminta sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK untuk membuat surat permohonan berikut melengkapi kelengkapan lain terkait dengan proses lelang dalam kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016;
 - Berdasarkan surat Nomor : 15a / P3MHTP / 2 / 2016, tanggal 3 Mei 2016 sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK ada mengajukan surat perihal Perubahan volume pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dana APBN tahun 2016, berikut dengan lampiran syarat lelang lainnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat permohonan yang dibuat oleh PPK sdra. FAHRURROZI, akan tetapi ada surat yang dibuat oleh PPK yaitu surat Nomor : 15a / P3MHTP / 2 / 2016, tanggal 3 Mei 2016 berikut lampirannya berupa Rencana Pelaksanaan Pengadaan, KAK dan HPS yang ditandatangani oleh sdra. FAHRURROZI selaku PPK.
- Bahwa Sesuai surat nomor : 521.32/7887/2/2016, tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut dokumen yang diterima oleh panitia pokja dari Dinas Pertanian tersebut adalah :
 - Spesifikasi teknis;
 - HPS;
 - KAK;
 - Rencana Pelaksana Pengadaan;

Hal 42 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana kontrak.
- Bahwa Sesuai dengan surat Nomor : 15a / P3MHTP / 2 / 2016, tanggal 3 Mei 2016 tentang perihal Perubahan Volume pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dana APBN tahun 2016 bahwa dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh sdra. Ir. FAHRURROZI bersamaan dengan surat permohonan tersebut antara lain :
 - Spesifikasi teknis;
 - HPS;
 - KAK;
 - Rencana Pelaksana Pengadaan;
 - Biodata PPK;
 - Rencana kontrak.
- Bahwa sesuai dengan surat perintah tugas Kepala ULP No. 824/171/ULP-ProvBKL/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, Kepala ULP sdra. KUSNADI,S.IP ada mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Pokja I ULP untuk melelangkan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dana APBN tahun 2016.
- Bahwa panitia lelang (Pokja I) ada menyusun rencana pengadaan dan menetapkan dokumen pengadaan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016;
Sedangkan untuk jaminan penawaran tidak ditetapkan karena mengacu pada pasal 109 ayat 7 huruf a Perpres No 4 tahun 2015 bahwa untuk pengadaan barang dan jasa tidak memerlukan jaminan penawaran.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/ULP-ProvBKL/VI/Upsus.02-1/2016, tanggal 1 Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut ada sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Download / Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor : 07 / ULP-PROVBKL/V/Upsus.02-1/2016, tanggal 25 Mei 2016 bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran pada kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut hanya satu Perusahaan yaitu CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa dengan satu perusahaan yang memasukan penawaran pada pelelangan kegiatan tersebut, pelelangan dapat dilanjutkan berdasarkan Perpres No 54 tahun 2015 pasal 109 ayat 7 huruf c.
- Bahwa panitia pokja tidak ada melakukan pengecekan langsung ke pabrikan yang memberikan dukung, hanya klarifikasi melalui telpon saja sesuai Berita acara hasil klarifikasi lapangan pada dokumen penawaran nomor :08/ULP-Provbk/V/UPSUS.02-1/2016 tanggal 30 Mei 2016.

Hal 43 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pokja yang membuat/mengetik BA tersebut diatas adalah sdra. IRA JUNI WATI selaku sekretaris panitia lelang (Pokja I).
- Bahwa tawaran CV. Dinfar Utama Karya dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 adalah sebesar Rp. 939.400.000, (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 13/ULP-ProvBKL/V/UPSUS.021/2016 bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang proses pelelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut adalah perusahaan CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa dalam proses kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut CV. Dinfar Utama Karya ada dukungan dari perusahaan:
 - Balai pengawasan dan sertifikasi benih jawa tengah.
 - CV. Mekar Mulyo Produsen bina tanaman pangan.
 - Dukungan dari PB. Utama bina tanaman pangan.
 - Dukungan dari CV. Trubus gumelar bina tanaman pangan.
 - Dukungan CV. Trubus prima memberi dukungan rhizobium
 - Dukungan dari PT. Agro lestari makmur nusantara memberi dukungan pupuk organik cair
 - Dukungan dari PT. Inti Everspring Indonesia untuk Pestisida.
- Bahwa **dokumen Spesifikasi teknis benih kedelai, HPS, KAK dan rencana Pelaksanaan pengadaan, spesifikasi pupuk organik cair, spesifikasi rhizobium** yang diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, yang terlampir dalam surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut berbentuk hard copy.

2. Saksi JUNI IRAWATI, S.Kom, MH Binti NUZWAR SUHUR (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan umum kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut saksi menjabat sebagai Sekretaris POKJA I ULP Prop. Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai sekretaris Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tertuang dalam pasal 17 Perpres No 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya.

Hal 44 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SK Gubernur No : W.188.IX tahun 2015 bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia lelang (Pokja I) adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa untuk seluruh organisasi perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
 - Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ada sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pelaksanaan proses pelelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 di Kantor ULP di Jl. Pembangunan No.01 Bengkulu / dikantor Pemda Prop. Bengkulu.
- Bahwa KPA dalam kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut sdri. Ir. EVA RINI, MM selaku Kadis Pertanian Prop. Bengkulu, sedangkan PPK sdr. Ir. FAHRURROZI.
- Bahwa Pagu anggaran paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut sebesar Rp. 1.445.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Sesuai surat nomor : 521.32/7887/2/2016, tentang proses pekerjaan pengadaan beni kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut dokumen yang diterima oleh panitia pokja dari Dinas Pertanian tersebut adalah :
 - Spesifikasi teknis;
 - HPS;
 - KAK;
 - Rencana Pelaksana Pengadaan;
 - Rencana kontrak.
- Bahwa dalam kegiatan pengadanan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 tidak disyaratkan untuk jaminan penawaran, hal tersebut berdasarkan pasal 109 ayat 7 huruf a Perpres RI No. 04 tahun 2015 tidak diperlukan jaminan penawaran.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan dan Penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Nomor : 02 / ULP – Provinsi Bengkulu / V / Upsus.02 – I / 2016, tanggal 4 Mei 2016 bahwa panitia Pokja I ULP ada melaksanakan Rapat persiapan sehubungan dengan proses lelang dalam kegiatan tersebut, adapun yang dibahas antara lain :
 - Metode kualifikasi yang digunakan pascakualifikasi;
 - Pengadaan yang sesuai dengan pekerjaan ini adalah pengadaan barang;

Hal 45 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode pemilihan penyedia yang digunakan lelang sederhana;
 - Metode penyampaian penawaran yang digunakan 1 file;
 - Metode evaluasi dokumen penawaran yang digunakan sistem gugur;
 - Jenis kontrak yang digunakan adalah Lumpsum;
 - Lokasi distribusi yaitu :
 - Kab. Kepahiang;
 - Kab. Seluma;
 - Kab. Bengkulu Tengah.
 - Persyaratan teknis yang harus diperhatikan :
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan
 - Spesifikasi teknis dan identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap.
- Bahwa Catatan-catatan lain yang disampaikan dalam rapat penyusunan Dokumen yaitu :
- o Mohon Proses Pelelangan diajukan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada rencana pelaksanaan pengadaan nomor 521.32 / 787 / 2 / 2016 tanggal 25 April 2016.
 - o Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) ditetapkan oleh PPK Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Dana APBN.
 - o HPS ditetapkan PPK berdasarkan hasil survey yaitu sebesar Rp 945.500.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - o Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sudah sesuai dengan yang dituangkan dalam KAK yaitu 60 (Enam Puluh) hari kalender
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan dan Penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Nomor : 02 / ULP – Provinsi Bengkulu / V / Upsus.02 – I / 2016, tanggal 4 Mei 2016 bahwa spesifikasi teknis yang dibahas oleh panitia Pokja I dalam rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut mengacu pada spesifikasi teknis yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan spesifikasi teknis yang dibuat oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 (yang dibuat oleh sdra. Ir.EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen) terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 sama saja, namun terkait dokumen spesifikasi teknis yang diupload dalam dokumen pengadaan adalah dokumen yang dibuat oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bukan yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen hal tersebut karena kesalahan dan kelalaian dari panitia lelang Pokja I.
- Bahwa Berdasarkan jadwal lelang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016, tersebut Panitia Lelang (Pokja I) ada mengumumkan pelelangan

Hal 46 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan di website LPSE ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2016.

3. SRI HATIKA, S.Pt, MP Binti SYABIRIN KENAL (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Kasi Pakan Ternak.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan umum kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut saksi menjabat sebagai Anggota POKJA I ULP Prop. Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Anggota Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tertuang dalam pasal 17 Perpres No 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya.
- Bahwa Berdasarkan SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015 bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia lelang (Pokja I) adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa untuk seluruh organisasi perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
- Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
- Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang di Pemda Provinsi Bengkulu adalah :
- Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa;
- Perka LKPP No 5 tahun 2012 tentang ULP;
- SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015.

4. Saksi ENDANG SUPRIYADI, SE Bin SYAIFUL ANWAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan umum kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut saksi menjabat sebagai Anggota POKJA I ULP Prop. Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Anggota Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai

Hal 47 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015.

- Bahwa tugas saksi selaku Anggota pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tertuang dalam pasal 17 Perpres No 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya.
- Bahwa Berdasarkan SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015 bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia lelang (Pokja I) adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa untuk seluruh organisasi perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
 - Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang di Pemda Provinsi Bengkulu adalah :
 - Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa;
 - Perka LKPP No 5 tahun 2012 tentang ULP;
 - SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015.

5. Saksi ARUANSONO, S.Kep, Ners Bin MUSLIHAN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan umum kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut saksi menjabat sebagai Anggota POKJA I ULP Prop. Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Anggota Pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor w.188.IX tahun 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota pokja I ULP sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tertuang dalam pasal 17 Perpres No 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya.
- Bahwa Berdasarkan SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015 bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku panitia lelang (Pokja I) adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa untuk seluruh organisasi perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
 - Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta).

Hal 48 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang di Pemda Provinsi Bengkulu adalah :
- Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa;
- Perka LKPP No 5 tahun 2012 tentang ULP;
- SK Gubernur No : w.188.IX tahun 2015.

6. Saksi SUDARWATI, SP Binti SUMADJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut saksi selaku Kasi Perbenihan ada diminta oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK untuk membuat spesifikasi untuk benih kedelai.
- Bahwa sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK memerintahkan saksi untuk membuat Spesifikasi Benih Kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut sekira bulan Maret 2016.
- Bahwa sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK memerintahkan saksi untuk membuat Spesifikasi Benih Kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu diruang Bidang Produksi tanaman pangan.
- Bahwa cara sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK memerintahkan saksi untuk membuat Spesifikasi Benih Kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut adalah sekira bulan Maret 2016 saksi dipanggil keruangan sdra. Ir. FAHRURROZI dan langsung memerintahkan saksi untuk membuat spek untuk benih kedelai dimana percakapan pada saat itun "bu sudar buat spek benih kedelai". Kemudian setelah jadi spek tersebut saksi printkan dan saksi serahkan ke sdra. NURHAYANI selaku Kasi Aneka Kacang dan Umbi-Umbian karena kegiatan tersebut dilaksanakan diseksi aneka kacang dan umbi-umbian untuk dilakukan koreksi.
- Bahwa saksi membuat Spesifikasi Benih Kedelai yang ditandatangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut sekira bulan Maret 2016.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat Spesifikasi Benih Kedelai yang ditandatangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut adalah sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK.

Hal 49 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK menyuruh saksi untuk membuat Spesifikasi Benih Kedelai yang ditandatangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut, sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK ada di kantor / di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

7. saksi. Ir. NURHAYANI Binti RIDWAN TAMSIL (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkuluada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kacang dan Umbi Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sekira bulan Maret 2016 saksiada diperintahkan oleh sdra. FAHRURROZI selaku PPK untuk membuat surat ke PT Pertani dan PT. Sang Hyang Seri untuk mencari harga pembanding kedelai, Rhizobium dan pupuk Organik.
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan perintah PPK tersebut, saksi membuat surat Nomor : 521.22/429/2/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal informasi stock dan harga benih kedelai dan rhizobium. Kemudian setelah surat tersebut saksi buat, surat dimaksud saksi kirim ke masing – masing perusahaan PT Pertani yang berlatam di jalan Batang Hari No.85 Bengkulu dan ke PT. Sang Hyang Seri yang berlatam di Lempuing.
- Bahwa Berdasarkan surat yang dikirimkan Dinas Pertanian tersebut, PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri mengirimkan balasan surat antara lain Surat dari PT Pertani tanpa nomor tanggal 31 Maret 2016 dan Surat dari PT. Sang Hyang Seri sesuai surat Nomor : 180/SHS.10/IV/2016 tanggal 04 April 2016 perihal Ketersediaan Stock dan Price list Benih.
- Bahwa Kemudian sdra. FAHRURROZI selaku PPK ada menyerahkan Daftar Harga Pupuk kedelai Rhizobium, Pupuk organik / kapur Pertanian dan insektisida tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdra. INTYAS ASIH pada bulan Maret 2016 kepada saksi.
- Bahwa Sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK ada memerintahkan saksi untuk membuat membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mangacu pada Daftar Harga Pupuk kedelai Rhizobium, Pupuk organik / kapur Pertanian dan insektisida tahun 2016 yang ditandatangani oleg sdra. INTYAS ASIH pada bulan Maret 2016 tersebut.
- Bahwa Pada bulan April 2016, pada saat sdra. Ir. FAHRURROZI melaksanakan Umroh, KPA sdra. Ir. EVARINI, MM memerintahkan saksi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, selanjutnya sdra. Ir. EVARINI meminta saksi untuk membuat KAK dengan melampirkan HPS dan Biodata. Kemudian KAK berikut lampiran HPS dan Biodata tersebut

Hal 50 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM untuk segera dikirimkan ke pihak ULP Provinsi Bengkulu dengan melampirkan spek teknis yang sebelumnya telah dibuat oleh staf bidang produksi dan tanaman pangan.

- Bahwa Kemudian saksi ada membuat surat nomor : 521.32/787/2/2016 tanggal 25 April 2016 perihal mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi Dana APBN tahun 2016 dengan melampirkan Spek teknis, KAK, HPS sebagai dasar untuk dilaksanakan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut.
- Bahwa Setelah sdr. FAHRURROZI kembali melaksanakan Umroh, sdr. FAHRURROZI ada memanggil saksi dan mengatakan bahwa untuk dapat dilaksanakan proses lelang, agar nama sdr. Ir. EVARINI,MM yang tertuang dalam KAK, HPS dan Spek teknis diganti menjadi nama PPK sdr. Ir. FAHRURROZI.
- Bahwa Selanjutnya pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis saksi mengganti nama sdr. Ir. EVARINI menjadi Ir. FAHRURROZI dan membuat surat pengantar nomor : 15.a/P3MHTP/2/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang perubahan volume pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016. Kemudian saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari surat tersebut dan sepengetahuan saksi setelah melalui proses lelang, CV. Dinfar Utama Karya ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi menyusun dokumen HPS yang ditandatangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM tersebut yaitu mengacu pada Daftar Harga Pupuk kedelai Rhizobium, Pupuk organik / kapur Pertanian dan insektisida tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. INTYAS ASIH yang diserahkan oleh sdr. FAHRURROZI kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. FAHRURROZI mendapatkan surat / Daftar Harga Pupuk kedelai Rhizobium, Pupuk organik / kapur Pertanian dan insektisida tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. INTYAS ASIH tersebut.
- Bahwa dalam penyusunan HPS dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, saksi tidak ada melaksanakan Survey ke perusahaan distributor pertanian, namun hanya ada mengirimkan surat permintaan list harga ke perusahaan PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri.
- Bahwa dasar saksi menyusun HPS dengan berpedoman pada surat / Daftar Harga Pupuk kedelai Rhizobium, Pupuk organik / kapur Pertanian dan insektisida tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. INTYAS ASIH tersebut yaitu berdasarkan perintah dari PPK sdr. Ir. FAHRURROZI.
- Bahwa HPS dan KAK yang membuat adalah Ir. FAHRURROZI.
- Bahwa saksi tidak koreksi spesifikasi yang diberikan dari Ir. FAHRURROZI.

Hal 51 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **DODI ARIESTANTO, A.Md Bin SIRWAN JAUHARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah perusahaan Saksi CV. Dinfar Utama Karya ada dipinjam oleh sdra. EDI BROTO untuk mengikuti proses lelang dan berdasarkan informasi yang Saksi terima dari sdra. EDI BROTO bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Wakil Direktur pada Perusahaan CV. DINFAR HUTAMA KARYA adalah :
 - Mencari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV. Dinfar Utama Karya;
 - Menyelesaikan pekerjaan yang telah didapat/ dimenangi;
 - Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang Saksi kerjakan.
- Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes No: 04 tanggal 31 Oktober 2013 bahwa Struktur organisasi / kepengurusan pada perusahaan CV. DINFAR HUTAMA KARYA tersebut antara lain :
 - Saksi sendiri sdra. DODI ARIESTANTO selaku Direktur;
 - Sdra. RINA AGUSTIAN selaku Wakil Direktur;
 - Sdra. ROBERT WASKITA PUTRA selaku Wakil Direktur;
 - Sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur;
 - Sdra. AGUSPAN HENDRI selaku Wakil Direktur;
 - Sdra. TOMI OCTAMONTERIE selaku Wakil Direktur;
 - Sdra. SINCA ROLINA selaku Wakil Direktur.
- Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes No: 04 tanggal 31 Oktober 2013 bahwa CV. DINFAR HUTAMA KARYA bergerak dibidang pengadaan alat - alat pertanian, alat - alat kesehatan, alat - alat peraga.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : Berita Acara Penetapan Pemenang No: **14 / ULP-PROVBKL/VII/UPSUS.02.I/2016**, tanggal 02 Juni 2016 panitia lelangan menetapkan CV.Dinfar Utama Karya sebagai pemenang;
- Bahwa Berdasarkan kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa telah ditanda tangani kontrak untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi dengan pelaksana CV. Dinfar Utama Karya;
- Bahwa Sehingga atas dasar tersebut CV. Dinfar Utama Karya ditunjuk selaku pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa sekira bulan Maret 2016 sdra. EDI BROTO menghubungi Saksi untuk meminjam perusahaan Saksi CV. Dinfar Utama Karya, selanjutnya Saksi sampaikan ke sdra. EDI BROTO bahwa boleh perusahaan Saksi boleh dipinjam namun harus dibuatkan akta notarisnya dan berdasarkan Akta Notaris dari Denny Yohanes Nomor : 66 tanggal 14 Maret 2016 dibuatkan akta notaris masuk nya sdra. EDI BROTO sebagai Wadir CV. Dinfar Utama Karya;
- Bahwa Setelah administrasi peminjaman CV. Dinfar Utama Karya selesai selanjutnya perusahaan Saksi tersebut digunakan oleh sdra.

Hal 52 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI BROTO untuk mengikuti proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu,

- Bahwa Dan sekira ahir bulan Mei 2016 Saksi ada ditelpon oleh sdra. ARDIYANSYAH selaku orang yang diperintahkan oleh sdra. EDI BROTO untuk meminta dokumen / berkas asli dari perusahaan CV.Dinfar Utama Karya dan sekaligus meminta Saksi untuk membuat Surat Kuasa untuk mewakili CV.Dinfar Utama Karya pada saat pembuktian kualifikasi, karena belum ada surat kuasa direktur dan baru dibuat setelah sdra. EDI BROTO ditetapkan sebagai pemennag, setelah itu Saksi tidak tahu lagi progres pelaksanaan kegiatan tersebut karena sdra. EDI BROTO tidak ada memberikan laporan kepada Saksi,
- Bahwa sehubungan dengan perusahaan Saksi CV.Dinfar Utama Karya dipinjam oleh sdra. EDI BROTO untuk melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 Saksi tidak ada menerima fee peminjaman perusahaan Saksi tersebut.
- Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dan perusahaan sdra. CV.Dinfar Utama Karya dipinjam oleh sdra. EDI BROTO, dan sdra. EDI BROTO tidak ada membuat dan tidak ada melaporkan progres perkembangan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

9. Saksi.ARDANSYAH Bin ZUHERMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkuluada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut Saksi diminta oleh sdra. EDI BROTO untuk mendaftarkan perusahaan CV. Dinfar Utama Karya ke aplikasi LPSE Provinsi Bengkulu dan mewakili sdra. EDI BROTO untuk mengantarkan dokumen kelengkapan CV.Dinfar Utama Karya pada saat dilaksanakan pembuktian kualifikasi oleh panitia lelang Pokja I.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. EDI BROTO sejak tahun 2015 pada saat Saksi bekerja sebagai buruh lepas harian dalam pekerjaan pembangunan pagar SLB yang berlokasi di arah tugu hiu Kota Bengkulu, dimana pada saat itu sdra. EDI BROTO adalah pelaksana/kontraktor dalam kegiatan pembangunan pagar SLB tersebut, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa cara sdra. EDI BROTO meminta Saksi untuk mendaftarkan perusahaan CV.Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sekira bulan Mei 2016 sdra. EDI BROTO menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan “mas bisa daftar perusahaan untuk ikut proses lelang” Saksi jawab “Saksi coba dulu pak karena Saksi baru sekali inilah”, selanjutnya dijawab oleh sdra. EDI BROTO “ ya sudah silakan coba saja”.

Hal 53 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar sdra. EDI BROTO meminta Saksi untuk mendaftarkan perusahaan CV.Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut walaupun Saksi tidak berpengalaman dalam mendaftarkan perusahaan adalah karena sdra. EDI BROTO tidak mengetahui cara menggunakan Laptop dan tidak mengetahui penggunaan aplikasi Hand Phone.
- Bahwa sdra. EDI BROTO meminta Saksi untuk mendaftarkan perusahaan CV.Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut sekira bulan Mei 2016.
- Bahwa sdra. EDI BROTO meminta Saksi untuk mendaftarkan perusahaan CV.Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Siti Khadija Kab. Arga Makmur Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Mekanisme Saksi Dalam mendaftarkan perusahaan CV. Dinfar Utama Karya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut yaitu sekira bulan Mei 2016, sdra. EDI BROTO datang kerumah Saksi di jalan Pramuka Desa Sidodadi Arga Makmur, pada saat itu sdra. EDI BROTO bertanya kepada Saksi "Ardi bisa mendaftarkan perusahaan untuk menawar pekerjaan kedelai di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ?" kemudian Saksi jawab "kita coba dulu"
- Bahwa Selanjutnya melalui Handphone samsung milik Saksi kemudian Saksi membuka Aplikasi Google dan masuk melalui website Ipse.Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Setelah masuk pada aplikasi Ipse.Provinsi Bengkulu tersebut, dimana dalam aplikasi tersebut meminta user ID dan Paswprd, selanjutnya Saksi memasukkan user ID dan Password yang telah diberikan oleh sdra. EDI BROTO kepada Saksi.
- Bahwa Kemudian setelah masuk, Saksi mendaftarkan perusahaan CV. Dinfar Utama Karya tersebut untuk mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut yaitu sekira bulan Juni 2016 dengan cara meng klik daftar pada aplikasi tersebut.
- Bahwa Saksi lupa user ID dan pasword yang Saksi Masukkan dalam mendaftarkan perusahaan CV. Dinfar Utama Karya untuk mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut, dimana Saksi mendapatkan user ID dan Password dari sdra. EDI BROTO.
- Bahwa setelah Saksi mendaftarkan perusahaan CV. Dinfar Utama Karya tersebut dalam mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian TA.2016 tersebut, Saksi ada diminta oleh sdra. EDI BROTO untuk mewakili sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya untuk mengikuti pembuktian

Hal 54 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja I ULP Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sdr. EDI BROTO meminta Saksi untuk mewakili sdr. EDI BROTO dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 sekira ahir bulan Mei 2016.

10. Saksi. EFFENDI AGUS Bin KGS AGUSCIK MANSYUR (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkuluada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi ada diminta oleh sdr. EDI BROTO selaku pelaksana untuk mencari pihak yang punya pabrik pupuk yang akan digunakan untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya kurang lebih tahun 2013, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EDI BROTO.
- Bahwa mekanisme sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya meminta Saksi untuk mencari pihak yang punya pabrik pupuk yang akan digunakan oleh sdr. EDI BROTO untuk mengikuti proses lelang adalah sekira April 2016 sdr. EDI BROTO ada menghubungi Saksi melalui telpon dan selanjutnya sdr. EDI menemui Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Rumah Makan Riung Gunung Nakau, Selanjutnya atas dasar permintaan tersebut Saksi langsung menghubungi sdri IIN yang merupakan kenalan Saksi yang berada dilampung, namun pada saat itu sdr. IIN tersebut belum bisa dihubungi dan langsung Saksi kirim sms, Selanjutnya Saksi menghubungi sdr. EDI BROTO dan kemudian Saksi kirim nomor sdri. IIN ke sdr. EDI BROTO.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut Saksi belum pernah kerja sama dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa sdr. IIN yang Saksi maksud adalah pihak yang membuat dan memberikan dukungan kepada sdr. EDI BROTO dalam mengikuti proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016,
- Bahwa sdr. IIN datang ke Bengkulu sekira awal bulan Maret 2016 dimana yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sdr. EDI meminta dukungan ke sdri. IIN dan sdri. IIN bersedia untuk memberikan

Hal 55 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan berikut dengan membuat surat dukungan dan sdra. EDI apabila ditunjuk selaku pemenang harus mengambil barang ke sdri. IIN apabila tidak maka surat dukungan akan dicabut dan terkait dengan list harga akan dikirim oleh sdra. IIN secepatnya.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdri. IIN berdomisili di Lampung sedangkan alamat lengkapnya Saksi tidak tahu, terkait dengan nomor telpon sdri. IIN akan Saksi berikan pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdra. IIN ada atau tidak memiliki pabrik pupuk dan pabrik / penakaran benih kedelai serta saprodi.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi atau pabrik dari sdri. IIN.
- Bahwa saksi tidak ada pengalaman dibidang bibit kedelai
- Bahwa ada uang yang ditransfer kerekening saksi lebih kurang Rp.500.000.000,- dari Edi Broto untuk membayar bibit kedelai dan saprodi

11.saksi WIDYARSONO, SE Bin ALIP SUKOYO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah :
 - a. Bahwa dalam proses lelang saksi ada mencari dan membuat surat dukungan untuk CV. Dinfar Utama Karya selaku Pelaksana dalam kegiatan tersebut;
 - b. Saksi ada mengirim dan atau menjual barang berupa pupuk organik cair dalam kegiatan tersebut;
 - c. Saksi ada menerima pembayaran terkait dengan pembelian barang dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi tersebut.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi belum pernah kerja sama dengan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra. INTYAS ASIH sejak tahun 2011 dan sdri. INTIYAS ASIH tersebut merupakan Manager Merketing dari PT.Agro Lestari Makmur Nusantara untuk wilayah Sumatera.
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 saksi tidak pernah datang ke Bengkulu.

Hal 56 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan surat dukungan Nomor : 19.1/SD/ALAM/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 bahwa surat dukungan dari perusahaan PT. Agro Lestari Makmur Nusantara untuk dukungan pengadaan pupuk organik cair "tabur emas" sebanyak 3050 liter untuk CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi buat dan saksi tanda tangani pada tanggal 19 Mei 2016.
- Bahwa yang membuat dan yang menanda tangani surat dukungan dari perusahaan PT. Agro Lestari Makmur Nusantara untuk dukungan pengadaan pupuk organik cair "tabur emas" sebanyak 3050 liter untuk CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi sendiri selaku General Manager (GM).
- Bahwa syarat untuk mendapat surat dukungan dari perusahaan PT. Agro Lestari Makmur Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanya atas dasar surat permohonan dukungan dari CV. Dinfar Utama Karya selaku Pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan surat permohonan dukungan dari sdra. EDI BROTO tanggal 17 Mei 2016 bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada membuat surat permohonan kepada PT. Agro Lestari Makmur Nusantara untuk meminta dukungan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa yang menerima surat permohonan dukungan perusahaan dari CV. Dinfar Utama Karya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah saksi sendiri, dimana surat permohonan dukungan tersebut saksi terima setelah diberitahukan oleh sdra. INTIYAS ASIH, bahwa ada pihak dari Bengkulu yang mengirimkan Email terkait dengan permohonan Surat dukungan.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menerima surat permohonan dukungan dari CV. Dinfar Utama Karya tersebut, namun berdasarkan dokumen surat permohonan dukungan dari sdra. EDI BROTO bahwa surat permohonan dukungan dikirimkan oleh sdra. EDI BROTO melalui email pada tanggal 17 Mei 2016.
- Berdasarkan surat dukungan dari PB Utama Nomor : 05/PB UTM/2016, tanggal 20 Mei 2016 bahwa saksi meminta surat dukungan dari perusahaan PB Utama untuk dukungan pengadaan benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 20 Mei 2016.

Hal 57 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi yang meminta surat dukungan dari CV. Trubus Prima untuk dukungan pupuk Rhizobium "Green Master Nutralindo" sebanyak 3.050 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah karena saksi sudah lama kenal dengan sdr. MULYONO selaku Direktur CV. Trubus Prima dan sepengetahuan saksi CV. Trubus Prima ada menjual produk Rhizobium.
- Bahwa saksi mendapatkan surat permohonan dari CV. Dinfar Utama Karya ke CV. Trubus Prima untuk pengadaan Rhizobium, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dari kiriman e-mail dari Bengkulu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim Email tersebut.
- Bahwa Berdasarkan surat dukungan No : 018/DIR-MKD/V/16, tanggal 19 Mei 2016 bahwa surat dukungan pengadaan Insektisida sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi minta dari perusahaan PT. Mitra Kreasi Dharma.

12. Saksi INTYAS ASIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah :
 - a. Bahwa dalam proses lelang saksi ada diundang ke Bengkulu oleh sdr. EDI BROTO untuk membicarakan masalah dukungan;
 - b. Saksi ada membuat dan menerbitkan surat dukungan untuk CV. Dinfar Utama Karya;
 - c. Saksi ada mengurus sertifikat benih bina sehubungan dengan pengadaan benih kedelai;
 - d. Saksi ada membeli benih kedelai dan saprodi;
 - e. Saksi ada menerima pembayaran terkait dengan pembelian benih kedelai dan saprodi dari sdr. EFFENDI AGUS.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya kurang lebih tahun 2016, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EDI BROTO.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi tidak pernah bekerja sama dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EFFENDI AGUS sejak tahun 2009 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EFFENDI AGUS.
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 saksi hanya ada satu kali datang ke Bengkulu.

Hal 58 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada datang ke Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu sekira Maret tahun 2016.
- Bahwa pada saat saksi datang ke Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 saksi menginap di hotel vista Bengkulu dan saksi berada di Bengkulu selama 1 (satu) malam.
- Bahwa perusahaan dukungan yang saksi berikan ke sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :
 - a. Berdasarkan Surat Dukungan Nomor : 19.1/SD/ALAM/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 surat dukungan dari PT. Agro Lestari Makmur Nusantara dukungan untuk pupuk organik cair "Tasbur Emas" sebanyak 3050 L;
 - b. Berdasarkan Surat Dukungan Nomor : 05/PB UTM/2016, tanggal 20 Mei 2019 surat dukungan dari PB. UTAMA untuk pengadaan benih kedelai;
 - c. Berdasarkan Surat Dukungan Nomor : 254/S.DUK/TP/V/2016, tanggal 17 Mei 2016 surat dukungan dari CV. Trubus Prima untuk dukungan dan ketersediaan pupuk Rhizobium "Green Master Nutralindo" sebanyak 3.050 sch.
 - d. Berdasarkan Surat Dukungan dari PT. Mitra Kreasi Dharma Nomor : 018/DIR-MKD/V/16 tanggal 19 Mei 2016, memberikan dukungan Insektisida merk Metindao sebanyak 1220 liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan spesifikasi teknis yang diminta oleh pihak Dinas Pertanian provinsi Bengkulu dengan Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Agro Lestari Makmur tersebut, dimana pada saat sdra. EDI BROTO meminta bantuan saksi untuk mendukung kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, sdra EDI BROTO tidak menyebutkan spesifikasi yang diinginkan akan tetapi sdra. EDI BROTO hanya meminta bantuan untuk mendukung item pupuk organik dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa pada saat CV. Dinfar Utama Karya meminta surat dukung dari PT. Agro Lestari Makmur Nusantara, PB Utama, CV. Trubus Prima dan PT. Mitra Kreasi Dharma, CV. Dinfar Utama Karya tidak ada membuat surat permohonan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi :
 - a) Sertifikat Benih Bina Nomor : 1925/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016;
 - b) Sertifikat Benih Bina Nomor : 2032/SERT/TP/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016;
 - c) Sertifikat Benih Bina Nomor : 1926/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016.Bahwa sertifikat - sertifikat tersebut adalah sertifikat yang dibuat / diurus oleh PB Utama sebagai penangkar benih dibawah PBSB Jawa Tengah.

Hal 59 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi benih kedelai dari penangkar - penangkar sudah harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB di wilayah tersebut, namun untuk memastikan bahwa benih yang akan diadakan telah memiliki sertifikat, saksi meminta sdra. WIDYARSONO untuk memastikan benih tersebut telah bersertifikat.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, item barang yang dipesan oleh sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya kepada saksi antara lain :
 - a) Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;
 - b) Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
 - c) Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
 - d) Pestisida sebanyak 1.220 liter.
- Bahwa saksi membeli Benih kedelai, Rhizobium, Pupuk Organik, dan Pestisida, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi beli ke sdra. WIDYARSONO selaku GM PT.Argo.

Dengan rincian berdasarkan surat dukungan bahwa :

- a) Pupuk Organik Cair dibeli dari PT. Agro Lestari Makmur Nusantara yang beralamat di Jl. Limpung Tersono, Amongrogo Limpung Batang Jawa Tengah, Indonesia;
- b) Benih kedelai dibeli dari PB Utama yang beralamat di Desa Megulunglor, Kec. Pituruh Kab. Purworejo Prov Jawa Tengah;
- c) Rhizobium dibeli dari CV. Trubus Prima yang beralamat di Jl. Raya Gemolong – Sragen KM 1 Gemolong – Sragen – Indonesia Telp 0271-7087443
- d) Insektisida dibeli dari Pt. Cakra Surya Mandiri yang beralamat di Jl.Duren Tiga VI No 137 Duren Tiga Jakarta Selatan 12760 Tel 021 7817345.
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi bahwa sfesifikasi teknis untuk benih kedelai adalah :
 1. Benih Varietas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, BR 3 dan BR4);
 2. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly E Thylen (PE 8-10 Mikro Meter);
 3. Daya berkecambah (minimal) untuk kelas
 - BR = 80%
 - BR1, BR2, BR3, BR4 = 70%
 4. Kadar air (maksimal) 11 %
 5. Kotoran Benih (Maksimal) 3%
 6. Kemasan Benih 5 Kg / kantong, serta diberi tanda tulisan “BENIH KEDELAI BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN”
 7. Benih diterima minimal satu bulan sebelum kada luarsa label.

Hal 60 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



13. Saksi JAUHARI, SH Bin ISMAIL ZEN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkuluada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah bahwa pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan saksi menjabat selaku kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman pangan dan Holtikultura (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dimana sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian terhadap mutu benih kedelai.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu adalah melakukan pengawasan dan sertifikasi benih, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 262 tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh sdra. H. JUNAIDI HAMSAH.

- Bahwa dasar dan pedoman BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih, tanaman pangan dan holtikultura adalah :

- a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 56 / Permentan / PK.110 / 11 / 2015, tanggal 25 November 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
 - b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
 - c) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
 - d) Keputusan Gubernur Nomor : 262 tahun 2002 tentang tugas pokok BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
 - e) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Fokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa syarat kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pihak pemohon sehingga bisa dilakukan pengujian mutu benih di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu adalah **Adanya surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengujian mutu benih.**
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina

Hal 61 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Tanaman Pangan tertuang dalam BAB III tentang Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan huruf b nomor 7 yang berbunyi bahwa “menghentikan sementara peredaran benih benih bina tanaman pangan yang dalam proses pengecekan mutu, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bahwa penghentian sementara peredaran benih dapat dilaksanakan apabila ada kecurigaan dari BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terhadap mutu benih yang ada dan selain itu juga, **apabila** adanya permintaan dari pihak pemohon agar benihnya dilakukan pengecekan terhadap mutunya, sehingga selama penghentian peredaran tersebut pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu memiliki waktu untuk melakukan pengujian paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terhadap pengujian mutu benih adalah :
 - a. Setelah ada surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengecekan terhadap mutu benih, yang surat permohonan tersebut ditujukan ke bagian umum / agenda surat dan kemudian surat dimaksud disampaikan ke Kepala BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
 - b. Kepala BPSB yang menerima surat (saksi) memberikan disposisi pada surat tersebut yang ditujukan kepada Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi untuk ditindak lanjuti agar hal tersebut dikompirmasikan kepihak pengawas benih tanaman Kabupaten tempat benih berada;
 - c. Selanjutnya Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi menghubungi pihak Pengawas Benih Tanaman (PBT) Kabupaten untuk menyikapi surat dari pemohon;
 - d. Kemudian pihak Pengawas Benih Tanaman (PBT) Kabupaten mendatangi gudang tempat benih tersebut disimpan, untuk memeriksa kelengkapan dokumen benih tersebut;
 - e. Selanjutnya Pengawas Benih Tanaman (PBT) Kabupaten mengambil sampel benih yang diketahui oleh pihak pemohon dan dibuatkan surat bukti pengambilan sampel benih;
 - f. Setelah sampel benih diambil oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) maka sampel dan surat bukti pengambilan sampel tersebut diserahkan ke Kasi Prasarana dan Dokumentasi;
 - g. Setelah Kasi Prasarana dan Dokumentasi menerima sampel benih dan surat bukti pengambilan sampel tersebut meregistrasi kelengkapan benih yang akan diuji, untuk disampaikan ke pihak Laboratorium;
 - h. Setelah sampel benih tersebut diterima oleh pihak laboratorium selanjutnya dilakukan pengujian oleh Tim Pengawas Benih Analis yang ada di Lab;
 - i. Setelah ada hasil uji lab dari Tim Pengawas Benih Analis Laboratorium maka hasilnya diserahkan ke Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi;
 - j. Selanjutnya Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi membuat menelaah hasil uji lab yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat;
 - k. Dan setelah surat tersebut jadi berikut dengan hasil uji labnya dan sudah di paraf oleh Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi BPSB, surat tersebut diserahkan ke Kepala BPSB (saksi) untuk ditanda tangani dan setelah selesai surat tersebut diserahkan kembali ke pihak Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi untuk diserahkan kembali (surat hasil uji lab) kepihak pemohon.

Hal 62 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB III Perihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan huruf a nomor 2 yang berbunyi bahwa *"pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman pangan yang dilakukan oleh produsen dan pengedar benih bina tanaman pangan"*.

Sehingga untuk di Provinsi Bengkulu lembaga yang berhak dan yang mempunyai kewenangan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya kurang lebih tahun 2016 sejak adanya kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EDI BROTO.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi belum pernah kerja sama dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian mutu benih.
- Bahwa pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.

Dimana pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang Laboratorium UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Jl. Bali No 28 Bengkulu.

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH) yang lebih spesipiknya lagi dilakukan oleh Tim Pengawas Benih Analisis.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Pengawas Benih Analisis pada UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut antara lain :
 - a. Sdra. ARI TRIANA, SP selaku Kepala Lab;
 - b. Sdra. YETI GUSTINA, SP selaku Analisis;

Hal 63 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdra. SELVA IKMILDA, SP selaku Analis.

- Bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :

- a. Pada tanggal 25 Juli 2016 sdra. EDI BROTO ada membuat surat permohonan Uji Lab Banih Kedelai sebanyak 30.500 Kg yang disimpan di gudang di Nakau ;
- b. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan disposisi saksi dengan nomor urut 171 saksi ada membuat Disposisi yang ditujukan ke Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi yang berisi
 - a. Tindaklanjuti segera sesuai dengan prosedur / aturan perundang – undangan;
 - b. Kompirmasikan dengan pengawas benih tanaman kabupaten Benteng.
- c. Selanjutnya sdra. NENENG AI RATNANINGSIH selaku Kasi PID BPSB menindak lanjuti Disposisi saksi selaku Kepala BPSB untuk mengkompirmasikan hal tersebut ke sdra. FERRI IRAWAN selaku Petugas Pengawas Benih Tanaman Kab. Bengkulu Tengah;
- d. Pada tanggal 25 Juli 2016 Berdasarkan dokumen pengambilan contoh benih pengawasan sdra. FERRY IRAWAN ada mengambil sampel benih untuk lot benih : 17 / KDL/KK/2016 sebanyak 1 Kg,
- e. Berdasarkan dokumen kaji ulang permintaan nomor bagian 3 terbitan revisi 2/0, tanggal 01 Oktober 2013 bahwa terhadap sampel benih kedelai yang diambil oleh sdra. FERRY IRAWAN selaku Pengawas Benih Tanaman Kab. Bengkulu Tengah sampel benih kedelai tersebut diterima oleh Kasi PID pada tanggal 26 Juli 2016 tanggal pengujian mulai tanggal 26 Juli 2016 lama pengujian 8 hari + pelaporan dan tgl selesai pelaporan pada tanggal 05 Agustus 2016;
- f. Berdasarkan surat nomor :520/386/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 saksi selaku Kepala BPSB ada mengirim surat ke Pimpinan CV. Dinafar Utama Karya perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih berikut dengan lampiran surat hasil pengecekan mutu nomor : TU.520/387/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dimana berdasarkan surat tersebut hasil dari Uji Mutu benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah sebesar 45% dimana surat tersebut ditembuskan juga ke Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Tengah, Koord. Pengawas Benih Kab. Bengkulu Tengah,
(hasil tersebut mengacau pada sampel kedelai yang diambil oleh sdra. FERRY IRAWAN selaku Pengawas Benih kedelai untuk Kab. Benteng)
- g. Sekira seminggu kemudian sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya ada menghubungi saksi via telpon yang intinya sdra. EDI minta untuk bertemu saksi dan kebetulan pada waktu itu saksi sudah pulang sehingga sdra. EDI minta izin untuk kerumah saksi dan saksi izinkan sehingga saksi dan sdra. EDI bertemu dirumah saksi dimana yang dibahas dalam pertemuan tersebut sdra. EDI mempertanyakan mengapa benih yang diajukannya tidak lulus uji lab dan bagaimana cara supaya benih yang tidak lulus tersebut bisa berubah menjadi lulus, sehingga saksi sampaikan kalau terkait

Hal 64 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dengan hasil lulus uji lab itu yang berwenang adalah bagian analis lab sedangkan saksi hanya bertanda tangan saja pada laporan hasil uji lab tersebut, sedangkan kalau mau komplin silakan ke bagian lab saja.

Selanjutnya saksi tanyakan juga mengapa pada surat permohonan sdra. EDI menyatakan benih kedelai ada 30.500 Kg sedangkan yang ditemukan di gudang hanya 8000 Kg dan lot 17, dan saksi tanyakan kembali dimana benih kedelai yang lainnya baru pada saat itu sdra. EDI katakan bahwa ada sisa benih kedelai yang lainnya di gudang di Kab. Kepahiang dan selanjutnya saksi pertegas kembali ke sdra. EDI apa dasar sisa benih tersebut sdra. simpan di Kab. Kepahiang dan lot berapa serta berapa banyak namun sdra. EDI tidak bisa menjelaskannya karena ketidak tahuan sdra. EDI terhadap pengadaan benih kedelai tersebut, namun sdra. EDI meminta saksi untuk melakukan pengecekan terhadap benih yang di Kab. Kepahiang dan terkait dengan permintaan sdra. EDI untuk melulus benih sebelumnya (yang sudah diperiksa oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu lot 17 banyak benih 8.000 Kg) tidak bisa saksi penuhi.

- h. Berdasarkan keterangan dan permintaan lisan sdra. EDI tersebut saksi sampaikan ke sdra. NENENG AI RATNANINGSI selaku Kasi PID bahwa sisa benih untuk sdra. EDI BROTO ada di Kepahiang, selanjutnya saksi meminta sdra. NENENG untuk menghubungi sdra. BUYUNG ASIRI selaku Pengawas Benih Tanaman Kab. Kepahiang agar melakukan pengecekan dan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian ulang karena diduga ada lot lain, namun sdra. NENENG meminta saksi yang menghubungi langsung sdra. BUYUNG kemudian saksi langsung menghubungi sdra. BUYUNG dan meminta untuk segera melakukan cek benih kedelai yang ada di Kepahiang dan menghubungi pihak pemilik benih tsb;
- i. Berdasarkan surat pengambilan contoh benih pengawasan oleh sdra. BUYUNG ASIRI selaku PBT Kab. Kepahiang tanggal 16 Agustus 2016 bahwa ditemukan ada benih kedelai yang lainnya dengan lot 16 dan lot 18, dimana dari masing - masing lot tersebut diambil sampel sebanyak 1 Kg dari masing - masing lot tersebut;
- j. Dimana sampel yang diambil oleh sdra. BUYUNG ASIRI tersebut dititipkan oleh sdra. BUYUNG ke sdra. EDI yang kebetulan pada saat pengambilan sampel tersebut ada di Kab. Kepahiang mendampingi sdra. BUYUNG ASIRI pada saat mengambil sampel benih dan sampel tersebut langsung diantar oleh sdra. EDI ke kantor BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
- k. Pada tanggal 18 Agustus 2016 bagian Lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima surat permohonan uji lab berikut dengan contoh kirim (contoh benih) dari bagian pemasaran (P.67 dan P.68) untuk dilakukan pengujian terhadap mutu daya berkecambah, yang selanjutnya dilakukan pengujian dengan tahapan yang sama terhadap benih kedelai (P.51) benih sebelumnya dan benih tersebut diuji sejak tanggal 18 Agustus 2016 selesai pada tanggal 30 Agustus 2016 dikarenakan ada masa perpanjangan masa evaluasi selama 4 (empat) hari kerja, dimana dari hasil uji mutu/ daya berkecambah untuk sampel benih P.67 dan P.68 adalah sebesar 70%;

Hal 65 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan surat nomor : 520/435/BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 saksi ada mengirim surat ke sdra. EDI BROTO perihal surat keterangan pemeriksaan benih berikut dengan lampiran hasil pengecekan mutu nomor : TU.520 / 434 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 16 dan lampiran hasil pengecekan mutu nomor : TU.520 / 433 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 yang menyatakan bahwa terhadap benih kedelai dengan lot 16 dan 18 hasil uji mutu berkecambah adalah sebesar 70%.
- m. Sehubungan dengan hasil uji lab untuk benih kedelai lot 16 dan 18 hanya 70% dan tidak sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah dan Label Benih yang menyatakan bahwa untuk benih kedelai yang diadakan mutu berkecambahnya untuk lot 16 sebesar 83% sedangkan untuk lot 18 sebesar 90% sehingga tidak sesuai dengan hasil uji lab BPSB Bengkulu, oleh karena hal tersebut maka pada tanggal 1 September 2016 sdra. EDI BROTO mengajukan surat kembali dengan surat nomor : 09/DHK/IX/2016, tanggal 01 September 2016 perihal permohonan label ulang dan penurunan kelas benih;
- n. Kemudian atas dasar permintaan tersebut pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian kembali terklait dengan benih kedelai lot 16 dan lot 18, dan berdasarkan surat nomor : 520 / 448 / BPSB / 09 / 2016, tanggal 03 September 2016 perihal label ulang dan penurunan kelas benih dimana dalam surat tersebut disampaikan bahwa terhadap hasil pengujian bahwa untuk benih kedelai lot 16 dan lot 18 tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih kelas BR1 karena berdasarkan hasil uji lab bahwa kadar air untuk benih tersebut 13% yang seharusnya untuk daya air BR1 maksimal 11% sehingga terhadap benih sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar HK tidak bisa dilaksanakan turun kelasa ke BR1.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan uji lab benih kedelai tanggal 25 Juli 2016 bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada mengajukan surat permohonan pemeriksaan mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan uji lab benih dari CV. Dinfar Utama Karya bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.
 - Bahwa isi surat permohonan dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya pada saat mengajukan surat permohonan uji lab benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya memberitahukan bahwa sdra. EDI BROTO telah memasukan benih kedelai sebanyak 30.500Kg di gudang yang beralamat di Nakau dalam kegiatan pengadaan benih kedelai pada satker Dinas Pertanian

Hal 66 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu dan meminta untuk diambil sampel benih untuk dilakukan pengujian ulang.

- Bahwa yang dilakukan oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu setelah ada surat permohonan dari CV. Dinfar Utama Karya untuk dilakukan pemeriksaan mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi selaku Kepala BPSB memerintahkan Kasi PID untuk segera menindak lanjuti surat permohonan tersebut dan segera melakukan pengujian terhadap benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan surat pengambilan contoh benih pengawasan untuk lot 17 diambil pada tanggal 25 Juli 2016,

Sedangkan untuk sampel benih kedelai untuk lot 16 dan 18 diambil pada tanggal 16 Agustus 2016.

- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali karena pada surat permohonan dari CV. Dinfar Utama Karya perihal permohonan pengujian mutu benih tertuang jumlah dari benih kedelai yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 30.500 Kg dan disimpan digudang yang beralamat di Nakau Kab. Bengkulu Tengah namun pada saat sdra. FERRY IRAWAN selaku Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian Bengkulu Tengah mendatangi lokasi kegiatan untuk mengambil sampel dari benih kedelai tersebut, benih kedelai yang ditemukan oleh sdra. FERRY IRAWAN hanya sebanyak 8000 Kg dengan lot 17 sehingga sampel tersebutlah yang dilakukan pengujian mutu, dimana hasil dari pengujian tersebut adalah untuk daya mutu berkecambah adalah sebesar 45%, karena sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya yang merupakan pelaksana dalam kegiatan dimaksud.

Merasa tidak terima kemudian mendatangi saksi untuk minta kejelasan dan dari pertemuan tersebut baru saksi ketahui bahwa ada benih lain yang disimpan oleh sdra. EDI BROTO di Kab. Kepahiang sehingga atas dasar informasi tersebut saksi meminta sdra. BUYUNG ASIRI selaku Pengawas Benih Tanaman untuk melakukan pengambilan sampel terhadap benih yang ada di Kab. Kepahiang dan setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang di Kab. Kepahiang diketahui bahwa ada benih lain kedelai dalam kegiatan dimaksud yaitu lot 16 dan lot 18, dan

Hal 67 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampel pada lot 16 dan lot 18 tersebut didapat maka hal tersebut yang mewajibkan BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji lab yang kedua dan diketahui bahwa dari hasil uji lab terhadap mutu benih yang kedua hasilnya 70%,

Dan dapat saksi jelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak memiliki kemampuan dalam kegiatan pengadaan benih dan kedelai tersebut.

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak memiliki kemampuan dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah karena sdra. EDI BROTO sendiri mengatakan kepada saksi bahwa sdra. EDI BROTO tidak ada pengalaman dalam pengadaan benih kedelai, selain dari pada itu sdra. EDI BROTO sendiri tidak tau ada istilah lot dalam kelompok benih yang ada dan juga sdra. EDI BROTO menganggap bahwa dari jumlah benih kedelai sebanyak 30.500 Kg tersebut untuk sampelnya bisa diwakili dengan benih kedelai yang ada di Kab. Bengkulu Tengah saja yang sebanyak 8000 Kg;

Dimana dapat saksi jelaskan bahwa masing - masing lot dari benih kedelai tersebut memiliki mutu berkecambah, daya air yang berbeda.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah bahwa terhadap benih kedelai yang terdapat digudang yang beralamat di Nakau sebanyak 8.000 Kg yang tergabung dalam lot 17 hasil mutu berkecambahnya adalah 45%

Sedangkan untuk benih kedelai yang berada di Kab. Kepahiang yang tergabung dalam lot 16 sebanyak 10.250 Kg dan lot 18 sebanyak 12.250 Kg hasil uji mutu berkecambah adalah sebesar 70%.

- Bahwa dasar terjadinya perbedaan hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai (pemeriksaan pertama / lot 17 dan kedua lot 16 dan 18) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut karena terhadap mutu berkecambah dari masing - masing lot tersebut sudah bisa dipastikan ada perbedaannya, berdasarkan P.51 untuk hasil 45% terhadap lot 17, P.67 dan P.68 terhadap lot 16 dan 18 untuk hasil 70%, *(dimana yang lebih mengetahui adalah Tim Analisis Laboratorium BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu)*.
- Berdasarkan surat Nomor : 09/DHK/IX/2016, tanggal 01 September 2016 perihal permohonan label ulang dan penurunan kelas benih bahwa sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya mengajukan surat untuk penurunan kelas benih sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 01 September 2016.

Hal 68 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya permintaan penurunan kelas benih dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar HK dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi melalui sdra. Ir. NENENG AI NINGSI selaku Kasi PID memerintahkan sdra. BUYUNG ASIRI untuk mengambil sampel benih (lot 16 dan lot 18) yang berada di kab. Kepahiang untuk dilakukan uji ulang sebagai syarat untuk penurunan kelas benih yang kemudian dilakukan uji lab oleh Tim Analisis Laboratorium.
- Bahwa Berdasarkan surat nomor : TU.520 / 449 / BPSB / 09 / 2016, tanggal 01 September 2016 bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan adanya permintaan penurunan kelas benih dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar HK dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk benih lot 16:
 - a. Benih Murni data pada label 99,9% sedangkan hasil uji / analisis 99,8%;
 - b. Kotoran Benih pada label 0,1% sedangkan hasil uji 0,2%;
 - c. Kadar air pada label 11,0% sedangkan hasil uji 13,7%.Berdasarkan surat nomor : TU.520 / 450 / BPSB / 09 / 2016, tanggal 01 September 2016 bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan adanya permintaan penurunan kelas benih dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar HK dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk benih lot 18:
 - a. Benih Murni data pada label 99,9% sedangkan hasil uji / analisis 99,3%;
 - b. Kotoran Benih pada label 0,1% sedangkan hasil uji 0,7%;
 - c. Kadar air pada label 9,5% sedangkan hasil uji 13,6%.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi point 13. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2016 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan bahwa untuk BR, BR1, BR2, BR3 sampai dengan BR4 untuk kadar air maksimal 11%, sehingga dengan hasil kadar air sebesar 13,7% untuk lot 16 dan kadar air sebesar 13,6% untuk lot 18 tidak memenuhi syarat untuk diturunkan kelas benih dari BR ke BR1.
- Bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 sehingga terjadi perbedaan hasil dari pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua karena lotnya berbeda maka hasilnya berbeda selain dari itu juga terhadap satu lot benih kedelai dengan lot yang lainnya kemungkinan besar tidak berasal dari satu tempat penangkaran / pembibitan.

Hal 69 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan lot terhadap kelompok benih sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yang bisa menjelaskan adalah sdra. FERRY IRAWAN untuk PBT Kab. Bengkulu Tengah dan sdra. BUYUNG ASIRI selaku PBT Kab. Kepahiang.
- Bahwa dokuman Surat dari BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu nomor : 520/386/BPSP/08/2016, tanggal kosong bulan Agustus 2016 perihal surat keterangan pemeriksaan benih Lampiran surat hasil pengecekan mutu Nomor : TU.520/387/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dengan hasil uji / analisa untuk daya berkecambah sebesar 45% adalah yang menyatakan terkait dengan hasil uji lab terhadap benih kedelai pada lot 17 yang ada di Kab. Bengkulu Tengah; Sedangkan Surat dari BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu nomor : 520/435/BPSP/08/2016, tanggal kosong bulan Agustus 2016 perihal surat keterangan pemeriksaan benih dan Lampiran surat hasil pengecekan mutu Nomor : TU.520/434/BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dengan hasil uji / analisa untuk daya berkecambah sebesar 70% adalah yang menyatakan terkait dengan hasil uji lab terhadap benih kedelai pada lot 16 dan lot 18 yang ada di Kab. Kepahiang.
- Bahwa benar hasil mutu berkecambah sebesar 70% sudah memenuhi standar benih bina BR1, BR2, BR3 dan BR4;

Namun terkait dengan Lampiran surat hasil pengecekan mutu Nomor : TU.520/434/BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 dengan hasil uji / analisa untuk daya berkecambah sebesar 70% sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tetap menyatakan bahwa “berdasarkan data diatas maka isi label **tidak sesuai** dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan **supaya ditarik dari peredaran**” karena BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa:

- a) Berdasarkan sertifikat benih bina nomor : 1925 / SERT / TP / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 untuk lot 16 mutu daya berkecambah sebesar 83%;
- b) Berdasarkan sertifikat benih bina nomor : 1926 / SERT / TP / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 untuk lot 17 mutu daya berkecambah sebesar 84%;
- c) Berdasarkan sertifikat benih bina nomor : 2032 / SERT / TP / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 untuk lot 18 mutu daya berkecambah sebesar 90%;

Dan atas dasar label benih yang terdapat dalam kemasan benih tersebut, yang menyatakan bahwa benih yang diadakan dalam kegiatan tersebut tergabung dalam lot 16, lot 17 dan lot 18 tergabung dalam kelompok benih BR yang daya berkecambahnya minimal 80%.

Hal 70 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga atas dasar dari sertifikat dan label benih tersebut sehingga pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu harus tetap membuat keterangan yang menyatakan bahwa “berdasarkan data diatas maka isi label **tidak sesuai** dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan **supaya ditarik dari peredaran**”.

- Bahwa sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya ada menemui saksi untuk meminta supaya benih kedelai yang diuji oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 minta untuk hasilnya bagus namun tidak saksi tanggapi.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara perlakuan terhadap benih pada saat pemindahan dari satu tempat ketempat lain agar tidak mengurangi mutu / daya berkecambah dari benih tersebut adalah bahwa benih tersebut harus disimpan dalam tempat yang bagus kadar cuaca disesuaikan **dan yang bertanggung jawab untuk menjaga mutu dari benih tersebut adalah produsen yang mengerjakan / kontraktor**.

Dan yang lebih mengetahui sdra. ARI TRIANA selaku Kepala Lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa apabila benih tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan / tidak lulus uji lab, maka tindakan yang harus dilakukan oleh kontraktor / pelaksana kegiatan (sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya) adalah sdra. EDI BROTO harus mengembalikan beni tersebut ke pihak produsen penakar benih dan meminta untuk digantikan dengan benih yang baru dan sesuai dengan daya berkecambah yang diminta.

14. Saksi Ir. NENENG AI RATNANINGSIH Binti ENDUN SUMARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- b. Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan saksi menjabat selaku kepala seksi Prasarana Informasi dan Dokumentasi Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman pangan Holtikultura (BPSB) UPTD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Dimana salah satu tugas dan tanggungjawab seksi Prasarana Informasi dan Dokumentasi Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman pangan Holtikultura (BPSB) UPTD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu adalah mengawasi peredaran Benih yang masuk dari luar Provinsi Bengkulu. Dan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut seksi Prasarana Informasi dan Dokumentasi Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman pangan Holtikultura (BPSB) UPTD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian terhadap mutu benih kedelai yang diadakan pada tahun 2016 dimaksud berdasarkan

Hal 71 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan pengujian dari sdra. EDI BROTO selaku pelaksana Kegiatan

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala seksi Prasarana Informasi dan dokumentasi Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman pangan Holtikultura (BPSB) UPTD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu mengemban fungsi pengawasan terhadap peredaran Benih yang masuk dari luar Provinsi Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas selaku kepala seksi Prasarana Informasi dan dokumentasi Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman pangan Holtikultura (BPSB) UPTD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu saksi bertanggungjawab kepada kepala Balai yang saat itu dijabat oleh sdra. **JAUHARI, SH.**

- Bahwa dasar dan pedoman BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan penilaian varietas sertifikasi benih, pengujian benih dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan holtikultura adalah :
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 56 / Permentan / PK.110 / 11 / 2015, tanggal 25 November 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
 - b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
 - c) Keputusan Gubernur Nomor : 262 tahun 2002 tentang tugas pokok BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
 - d) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa syarat kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pihak pemohon sehingga bisa dilakukan pengujian mutu benih adalah Adanya surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengujian mutu benih.
- Bahwa terhadap seluruh benih yang masuk ke Provinsi Bengkulu seharusnya dilakukan pengawasan terhadap mutu benih oleh Pihak BPSB, hal tersebut adalah tugas dan tanggungjawab Pengawas Benih Tanaman (PBT) di Lapangan untuk mengetahui benih yang masuk di wilayah masing masing Pengawas Benih Tanaman.

Dalam hal tidak ada surat permohonan dari pihak pemohon untuk dilakukan pengujian mutu benih, pihak BPSB yang mempunyai tugas pokok untuk mengawasi peredaran benih Tanaman di Provinsi Bengkulu harus melakukan pengawasan terhadap benih yang masuk apabila ditemukan indikasi bahwa terhadap benih yang masuk tersebut tidak dilengkapi dokumen atau kemasan dari benih mengalami kerusakan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan tertuang dalam BAB III tentang Pembinaan dan

Hal 72 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan point 'B'
Pengecekan Mutu Benih Bina Tanaman Pangan bahwa " Selama
Proses pengujian, peredaran benih bina tanaman pangan dihentikan
sementara paling lama 30 (tiga) puluh hari;

Bahwa penghentian sementara peredaran benih dapat dilaksanakan
apabila ada kecurigaan dari BPSB terhadap mutu benih yang ada dan
selain itu juga apabila adanya permintaan dari pihak pemohon agar
benihnya dilakukan pengecekan terhadap mutunya, sehingga selama
penghentian peredaran tersebut pihak BPSB memiliki waktu untuk
melakukan pengujian paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB III
Perihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanaman
pangan bahwa "*pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman
(PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih
bina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman pangan
yang dilakukan oleh produsen dan pengedar benih bina tanaman
pangan*".

Sehingga untuk di Provinsi Bengkulu lembaga yang berhak dan yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian adalah Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura
(BPSB TPH) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi
pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut BPSB Dinas
Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian mutu benih
kedelai yang diadakan tersebut.
- Bahwa BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melaksanakan
pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan
pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas
Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu berdasarkan surat
permohonan Uji Lab Benih Kedelai yang diajukan oleh sdr. EDI
BROTO pada tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa sesuai dengan surat sdr. EDI BROTO tanpa nomor tanggal 25
Juli 2016, bahwa isi surat yang diajukan kepada BPSB Dinas Pertanian
Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan
pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi
Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu "***Sehubungan dengan
pengadaan benih kedelai pada satker Dinas Pertanian Provinsi
Bengkulu dengan ini kami informasikan bahwa kami telah
memasukkan benih kedelai sebanyak 30.500 kg di Gudang yang
beralamat di Nakau. Untuk itu kami pengambilan sample benih
dimaksud untuk pengujian ulang***".

Hal 73 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan di Laboratorium BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali No.28 Kota Bengkulu, dimana pemeriksaan benih kedelai tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 1. Berdasarkan surat dari sdra. EDI BROTO pada tanggal 25 Juli 2016, dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPSB kepada benih kedelai Lot 17 sebanyak 8000 kg yang berlokasi digudang yang beralamat di Nakau pada tanggal 5 Agustus 2016 dan dikirimkan hasil pemeriksaannya ke sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya sesuai dengan surat nomor : 528/386/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016;
 2. Berdasarkan pemberitahuan lisan sdra. EDI BROTO, bahwa benih kedelai lot 16 dan lot 18 berada di kepahiang agar dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak BPSB, selanjutnya sesuai dengan dokumen pengambilan sample dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 dan selesai dilakukan pengujian pada tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya dikirimkan hasil pemeriksaannya ke sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya sesuai dengan surat nomor : 520/435/BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) yang lebih spesifiknya lagi dilakukan oleh Laboratorium BPSB TPH.
- Bahwa hasil pengujian yang dilaksanakan oleh pihak BPSB yang mendasari surat dari sdra. EDI BROTO nomor : 09/DHK/IX/2016, tanggal 01 September 2016 perihal permohonan label ulang dan penurunan kelas benih tersebut yaitu tidak sesuai dengan standar mutu benih kelas BR1 dimana kadar air maksimum sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 adalah 11%, sedangkan berdasarkan hasil pengujian kadar air ditemukan kadar air lot 16 dan lot 18 sebesar 13,6% dan 13,7% sehingga rekomendasi label ulang tidak dapat dilanjutkan.
- Bahwa saksi selaku Kasi PID tidak terlibat langsung dalam pengujian benih kedelai yang diajukan oleh sdra. EDI BROTO yang dilaksanakan oleh staf Laboratorium Balai Pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan Hortikultura Bengkulu, dimana saksi hanya menerima hasil laporan dari laboratorium selanjutnya hasil dituangkan oleh staf saksi ke dalam laporan untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Balai.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut , antara lain :

Hal 74 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan surat nomor :520/387/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016, bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai Lot 17 yang terdapat digudang yang beralamat di Nakau ditemukan mutu berkecambahnya sebesar 45%;
- b. Berdasarkan surat nomor : TU.520 / 434 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 16 bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai Lot 16 yang terdapat digudang yang beralamat di Nakau ditemukan mutu berkecambahnya sebesar 70%;
- c. dan berdasarkan lampiran hasil pengecekan mutu nomor : TU.520 / 433 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 untuk benih kedelai lot 18 bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai Lot 18 yang terdapat digudang yang beralamat di Nakau ditemukan mutu berkecambahnya sebesar 70%;
- d. berdasarkan surat Nomor 520/448/BPSB/09/2016 tentang pengajuan Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih, dimana isi dari surat tersebut yaitu pihak BPSB menyatakan untuk benih kedelai lot 16 dan lot 18 tidak sesuai dengan standar mutu benih kelas BR1 dimana kadar air maksimum sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 adalah 11%, sedangkan berdasarkan hasil pengujian kadar air ditemukan kadar air lot 16 dan lot 18 sebesar 13,6% dan 13,7% sehingga rekomendasi label ulang tidak dapat dilanjutkan.

15. Saksi ARI TRIANA, SP Binti TANTULAR, BA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah bahwa Saksi selaku manager mutu bersama - sama dengan tim analis pada Laboratorium BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian terhadap beih kedelai yang diadakan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Mutu BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu adalah memantau segala sistem manajemen mutu di lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu baik aspek teknis maupun aspek manajemennya;

Dalam melaksanakan tugas selaku Manager Mutu BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPSB yang pada waktu itu dijabat oleh sdra. JAUHARI, SH.

- Bahwa dasar dan pedoman BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan penilaian varietas sertifikasi benih, pengujian benih dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura adalah :
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 56/Permentan/PK.110/ 11/2015, tanggal 25 Nov 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;

Hal 75 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
- c) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
- d) Keputusan Gubernur Nomor : 262 tahun 2002 tentang tugas pokok BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
- e) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Fokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.

- Bahwa syarat kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pihak pemohon sehingga bisa dilakukan pengujian mutu benih adalah Adanya surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengujian mutu benih.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan tertuang dalam BAB III tentang Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan point 2. Pengecekan Mutu Benih Bina Tanaman Pangan bahwa "Selama Proses pengujian, peredaran benih bina tanaman pangan dihentikan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari Bahwa penghentian sementara peredaran benih dapat dilaksanakan apabila ada kecurigaan dari BPSB terhadap mutu benih yang ada dan selain itu juga apabila adanya permintaan dari pihak pemohon agar benihnya dilakukan pengecekan terhadap mutunya, sehingga selama penghentian peredaran tersebut pihak BPSB memiliki waktu untuk melakukan pengujian paling lama selama 30 hari.

Namun untuk benih kedelai berdasarkan International Seed Test Association (ISTA) Rules tahun 2004 dan daftar table jangka waktu pengujian daya berkecambah di laboratorium BPSB TPH Provinsi Bengkulu tanggal tidak ada bulan Maret 2014 bahwa jangka waktu pengujian benih kedelai adalah selama 10 (sepuluh) hari dengan rincian 8 (delapan) hari waktu pengujian ditambah dengan 2 (dua) hari pembuatan laporan hasil pengujian.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terhadap pengujian mutu benih mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan sampel benih tersebut diterima dibagian lab dimana yang lebih mengetahui adalah bagian PID BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;

Dimana dalam hal pengujian mutu tugas Saksi selaku manager mutu pada laboratorium BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu adalah melakukan pengujian mutu terhadap sampel benih yang telah diserahkan oleh bagian pemasaran BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

Hal 76 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB III Perihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan bahwa *"pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman pangan yang dilakukan oleh produsen dan pengedar benih bina tanaman pangan"*.

Sehingga untuk di Provinsi Bengkulu lembaga yang berhak dan yang mempunyai kewenangan adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EDI BROTO.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melakukan pengujian mutu benih kedelai.
- Bahwa berdasarkan surat contoh benih untuk pengujian laboratorium pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai (daya berkecambah) P. 51 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan uji lab benih dari CV. Dinfar Utama Karya bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen contoh benih untuk pengujian di Laboratorium bahwa pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai (daya berkecambah) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali (P.51 dan P.67 dan P.68).
- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai (daya berkecambah) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali karena bagian lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima surat permohonan dari bagi pemasaran sebanyak 3 (tiga) kali hanya saja untuk P.67 dan P.68 diterima secara bersamaan sehingga pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai (daya berkecambah) dilakuka sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 77 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah untuk P.51 hasil uji mutu berkecambah benih kedelai adalah 45%, Sedangkan untuk P.67 dan P.68 adalah sebesar 70%.
- Bahwa dasar terjadinya perbedaan hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut karena berdasarkan surat permohonan dari bagian pemasaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat tiga contoh benih berbeda yang harus dilakukan pengujian (ada perbedaan benih) sehingga hasil dari pengujian juga akan berbeda.
- Bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi terhadap mutu benih kedelai (daya berkecambah) adalah:
 - a) Perlakuan terhadap proses pemindahan benih kedelai dari satu tempat ke tempat yang lainnya;
 - b) Kondisi gudang tempat penyimpanan benih kedelai;
 - c) Pengedar benih harus memahami proses pembelian benih dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan benih.
- Bahwa cara menentukan lot terhadap kelompok benih berdasarkan proses sertifikasi dimana yang lebih mengetahui adalah bagian sertifikasi BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sdr. SUDARWATI.
- Bahwa maksud dan tujuan bagian pemasaran PID BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada tanggal 01 September 2016 ada mengirim surat ke bagian Lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan contoh kirim (contoh benih) dari bagian pemasaran (P.70 dan P.71) adalah agar bagian Lab. BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melakukan pengujian terhadap kadar air dan kemurnian fisik benih.

16. Saksi FERRY IRAWAN, SP Bin M ZAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam kegiatan tersebut sekira bulan Juli 2016 saksi ada diminta oleh sdr. Ir. NENENG AI RATNANINGSIH yang pada saat itu menjabat selaku Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi UPTD BPSB TPH Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk mengambil sampel benih kedelai di Gudang milik CV. Dinfar Utama Karya yang berlokasi di Kec. Nakau Kab. Bengkulu Tengah.

Dimana benih kedelai tersebut akan dilakukan pengujian di laboratorium BPSB TPH Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu berdasarkan surat permohonan Pada tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh sdr. EDI BROTO.

- Bahwa sesuai dengan surat pengambilan contoh benih pengawasan tanggal 25 Juli 2016, saksi ada diperintahkan oleh sdr. Ir. NENENG AI

Hal 78 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNANINGSIH tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 sesuai dengan dokumen surat pengambilan contoh benih pengawasan tersebut.

- Bahwa dasar sdra. Ir. NENENG AI RATNANINGSIH selaku Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi meminta saksi untuk mengambil sampel benih kedelai yang berlokasi di gudang di Nakau tersebut yaitu :
 - a. Adanya surat permohonan Uji Lab Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg dari sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya yang disimpan di gudang di Nakau.
 - d. Sehubungan dengan jabatan saksi selaku fungsional pengawas Benih Tanaman untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan gudang penyimpanan Benih Kedelai tersebut berada di wilayah Bengkulu tengah, sehingga sdr. Ir. NENENG AI RATNANINGSIH selaku Kasi PID meminta saksi untuk turun kelapangan untuk mengecek keberadaan benih kedelai dan mengambil sampel untuk dilakukan pengujian benih tersebut di Laboratorium BPSB TPH Bengkulu.
- Bahwa mekanisme sdr. Ir. NENENG AI RATNANINGSIH meminta saksi untuk mengecek keberadaan benih kedelai dan mengambil sampel benih kedelai tersebut yang berada di Gudang Nakau tersebut untuk dilakukan pengujian yaitu pada tanggal 25 Juli 2016, sdr Ir. NENENG AI RATNANINGSIH memanggil saksi keruangan Kasi PID, setelah saksi menemui sdr Ir. NENENG AI RATNANINGSIH tersebut, kemudian sdr NENENG menunjukkan kepada saksi surat permohonan Uji Lab Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg dari sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya yang disimpan di gudang di Nakau, dimana surat permohonan tersebut telah didisposisi oleh sdra. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB TPH Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya sdr. NENENG mengatakan kepada saksi “ pak FERRY, sesuai dengan surat yang masuk ini, tolong cek keberadaan benih kedelai milik sdra. EDI BROTO yang berlokasi di gudang nakau, kemudian ambil sampel untuk kita laksanakan pengujian Benih” selanjutnya atas perintah sdra. NENENG tersebut, saksi segera berangkat menuju Nakau, Kab. Bengkulu Tengah untuk mengecek dan mengambil sampel benih kedelai tersebut.

- Bahwa setelah saksi mendapat perintah sdra. NENENG, saksi langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor menuju gudang di Nakau tersebut menggunakan Sepeda Motor pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 12.00Wib.

dan setiba di gudang tersebut saksi menemui sdra. RAMA yang merupakan anak kandung sdra. EDI BROTO dan seorang penjaga gudang yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa mekanisme saksi dalam mengecek dan mengambil sampel benih kedelai yang berlokasi di Gudang Nakau tersebut yaitu :

Hal 79 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mendapat perintah dari sdr. NENENG untuk mengecek dan mengambil sampel benih kedelai yang berlokasi di Gudang Nakau tersebut, terlebih dahulu saksi menghubungi sdr. EDI BROTO selaku pemilik Benih.
- Bahwa Berdasarkan petunjuk dari sdr. EDI BROTO, saksi berangkat menuju Nakau dekat dengan rumah makan Riung Gunung yaitu lokasi gudang penyimpanan Benih kedelai;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dan pengecekan yang saksi lakukan terhadap keberadaan benih yang ada di Gudang Nakau tersebut yaitu mengacu pada label yang tertera pada tiap kemasan benih yaitu :
- Bahwa bentuk kemasan benih kedelai yang saksi temukan di Gedung Nakau tersebut yaitu benih kedelai tersebut dikemas dalam bentuk kemasan per 5 Kg, dimana kemasan tersebut dimasukkan ke dalam karung yang berisi 4 (empat) kemasan perkarung.

Dan dalam pengecekan dan pengambilan sampel tersebut saksi menemukan benih di gudang nakau tersebut sebanyak 1600 (seribu enam ratus) kemasan, atau sebanyak 400 (empat ratus) Karung dimana perkarung berisi 4(empat) kemasan benih dengan berat kemasan @5Kg.

- Bahwa dasar sdr. menentukan bahwa seluruh benih di Gudang tersebut adalah lot 17 yaitu pada saat pemeriksaan benih di gudang nakau tersebut, saksi mengambil 3 karung sample, selanjutnya dari tiap karung tersebut saksi cek jenis lotnya, atas dasar pemeriksaan tersebut, saksi menyimpulkan bahwa seluruh benih kedelai yang berada di Gudang Nakau tersebut dengan jumlah keseluruhan 8.000 kg adalah benih kedelai Lot 17.
- Bahwa mekanisme dalam mengambil sampel benih kedelai sebanyak 1 kg dari gudang di Nakau tersebut yaitu diambil secara acak, salah satu kemasan benih 5 kg tersebut saksi ambil, kemudian saksi buka dengan menggunakan gunting, selanjutnya saksi ambil 1 Kg sebagai sampel, kemudian sisa dari kemasan tersebut kembali saksi tutup dan saksi necis.
- Bahwa sesuai dengan surat pengambilan contoh benih pengawasan, saksi ada membuat surat pengambilan Contoh Benih Pengawasan yang ditandatangani oleh sdr. RAMA selaku pemilik Benih dan saksi sendiri selaku Pengawas Benih Tanaman Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa setelah saksi mengambil sampel benih di gudang nakau tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 sekira siang hari, selanjutnya saksi kembali ke kantor BPSB TPH dan menyerahkan sampel tersebut kepada staf sdr. NENENG yang bernama MAYA ROSITA pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa waktu yang saksi butuhkan sampai dengan selesai mengambil benih kedelai di gudang Nakau tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) Jam,

Hal 80 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sekira Pukul 14.00 Wib saksi selesai mengambil sampel benih tersebut.

- Bahwa sample benih tersebut tidak saksi serahkan pada tanggal 25 Juli 2016 akan tetapi saksi serahkan keseokan harinya pada tanggal 26 juli 2016 karena sepengetahuan saksi apabila sudah diatas pukul 14.00 Wib, biasanya staf Laboratorium BPSB sudah tidak ada dikantor sehingga saksi tidak ada mengantar benih tersebut ke Kantor BPSB pada tanggal 25 Juli 2016 akan tetapi saksi serahkan keseokan harinya pada tanggal 26 juli 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap benih kedelai yang masuk ke Provinsi Bengkulu, tidak harus dilaksanakan pengujian terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada petani, akan tetapi harus dilakukan pengujian apabila ada surat permohonan pengujian dari pemilik benih dan petugas pengawas benih tanaman dilapangan menemukan indikasi ataupun mencurigai adanya penyimpangan terkait dengan benih tersebut baik terhadap dokumen benih dan fisik dari benih dimaksud.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdra. EDI BROTO yang merupakan Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan benih kedelai sebanyak 8000 kg tersebut apakah saat ini masih berada di Gudang yang berlokasi di Nakau atau tidak.
- Bahwa selaku pengawas benih tanaman Kab. Bengkulu Tengah, pada saat saksi melaksanakan pengecekan benih di gudang Nakau tersebut saksi tidak ada menemukan Saprodi berupa Rhizobium, Pestisida dan Pupuk Cair di Gudang Nakau tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi tidak ada menerima honor atau imbalan.

17. Saksi BUYUNG ASIRI, SP Bin RUSMAN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi selaku Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk Kab. Kepahiang ada diminta oleh sdra. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada waktu itu untuk melakukan pengawasan berupa pengecekan dan pengambilan sampel kedelai terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dilakukan pengujian terhadap mutu kedelai dan daya berkecambah dan kandungan Kadar Air dari Benih dimaksud.

Hal 81 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sdra. JAUHARI, SH meminta saksi untuk melakukan pengawasan berupa pengecekan dan pengambilan sampel benih kedelai untuk dilakukan pengujian daya berkecambah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi ada menerima telpon dari sdra. JAUHARI, SH.

Kemudian saksi berbicara dengan sdra. EDI BROTO dan kami membuat kesepakatan bahwa saksi dan sdra. EDI BROTO akan (kegudang yang beralamat di Desa Permuh rumah milik sdra. IWAN) kemudian sekira Jam 13.30 Wib sdra. EDI BROTO tiba dirumah saksi dan selanjutnya saksi bertanya ke sdra. EDI BROTO terkait dengan dokumen kelengkapan benih kedelai yang disimpan di Kepahiang tersebut (Surat Jalan, Dokumen Jenis Varietas dan besaran Jumlahnya) tidak ada yang ada hanya Skenan lebel dan sertifikatnya saja.

- Bahwa adanya benih kedelai yang dari Benteng yang tidak lulus uji mutu / daya berkecambah dari BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu saksi ketahui bahwa sekira Juli 2016 sebelum lebaran saksi ada dihubungi oleh sdra. SYAIFUDIN SUHRI Alias EVI selaku Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Kab. Kepahiang dan mengatakan bahwa akan ada benih kedelai masuk ke Kepahiang, selanjutnya saksi tanyakan siapa yang ditunjuk selaku produsennya, selanjutnya sdra. ENDRA selaku staff sdra. EVI memberikan nama dan nomor telpon sdra. EDI BROTO;

Kemudian saksi ada menghubungi sdra. EDI BROTO dan menanyakan letak posisi dari benih tersebut dan berdasarkan informasi dari sdra. EDI BROTO bahwa benih kedelai tersebut ada di Bengkulu dan sedang diuji di BPSB Bengkulu, dan setelah lebaran saksi mendapat informasi dari pihak BPSB bahwa benih kedelai sdra. EDI BROTO tidak lulus uji.

- Bahwa sebelum ada hasil uji lab terhadap mutu berkecambah benih kedelai sdra. EDI BROTO tersebut saksi tidak tahu bahwa ada benih lain yang disimpan oleh sdra. EDI BROTO di Kab. Kepahiang karena sdra. EDI BROTO tidak ada menyampaikan perihal benih yang di Kepahiang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk Kab. Kepahiang adalah :
 - a. Melakukan pengawasan peredaran benih;
 - b. Melaksanakan proses awal sertifikasi benih;
 - c. Melakukan determinasi (langkah awal penetapan varietas) benih.
- Bahwa dasar dan pedoman BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan penilaian varietas sertifikasi benih, penguji benih dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura adalah :
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 56 / Permentan / PK.110 / 11 / 2015, tanggal 25 November 2015 tentang

Hal 82 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
- b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
 - c) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan;
 - d) Keputusan Gubernur Nomor : 262 tahun 2002 tentang tugas pokok BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
 - e) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Fokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa saksi selaku Pengawas Benih Tanaman (PBT) Kab. Kepahiang ada melakukan pengawasan terhadap benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016.
 - Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan terhadap benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah saksi ada mengambil sampel benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dilakukan pengujian daya berkecambahnya.
 - Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terhadap pengujian mutu benih adalah :
 - a. Setelah ada surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengecekan terhadap mutu benih,
 - b. kepala BPSB yang menerima surat (saksi) memberikan disposisi pada surat tersebut yang ditujukan kepada Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi untuk ditindak lanjuti agar hal tersebut dikompirmasikan kepihak pengawas benih tanaman Kabupaten tempat benih tersebut berada;
 - c. Selanjutnya Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi menghubungi pihak pengawas benih tanaman Kabupaten untuk menyikapi surat dari permohonan;
 - d. Kemudian pihak pengawas lapangan Kabupaten mendatangi gudang tempat benih tersebut disimpan, guna untuk memeriksa kelengkapan dokumen benih tersebut;
 - e. Kemudian atas dasar permintaan dari pemohon agar benih tersebut dilakukan uji mutu maka pengawas lapangan Kabupaten mengambil sampel benih yang diketahui oleh pihak pemohon untuk dilakukan pengujian;
 - f. Setelah sampel benih diambil oleh pengawas lapangan maka sampel tersebut diserahkan ke Kasi Prasarana dan Dokumentasi;
 - g. Kemudian Kasi Prasarana dan Dokumentasi setelah menerima sampel benih tersebut meregistrasi kelengkapan benih yang akan diuji tersebut untuk disampaikan ke pihak laboratorium;
 - h. Setelah sampel benih tersebut diterima oleh pihak laboratorium selanjutnya dilakukan pengujian oleh Tim Pengawas Benih Analisis yang ada di lab;

Hal 83 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kemudian setelah ada hasil uji lab dari Tim Pengawas Benih Analis Laboratorium maka hasilnya diserahkan ke Kasi Prasarana Informasi dan Dokumentasi;
Selanjutnya Kasi PID membuat menelaah hasil uji lab yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat;
Dan setelah surat tersebut jadi berikut dengan hasil uji labnya, surat tersebut diajukan ke Kepala BPSB (saksi) untuk ditanda tangani dan setelah selesai surat tersebut diserahkan kembali ke pihak PID untuk diserahkan kembali (surat hasil uji lab) kepihak pemohon.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB III Perihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanaman pangan bahwa *"pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman pangan yang dilakukan oleh produsen dan pengedar benih bina tanaman pangan"*.

Sehingga untuk di Provinsi Bengkulu lembaga yang berhak dan yang mempunyai kewenangan adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EDI BROTO.
- Bahwa menurut saksi sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak ada memiliki kemampuan atau keahlian dalam pengadaan benih kedelai.
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam pengadaan benih kedelai adalah sdr. EDI BROTO tidak mengetahui kelengkapan apa saja yang diperlukan untuk pengadaan benih kedelai tersebut serta penyimpanan benih tidak sesuai dengan semestinya karena benih tersebut disimpan di rumah bukan gudang dan tidak diberikan alas
- Bahwa cara menentukan lot terhadap kelompok benih sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi tinggal melakukan pengecekan terhadap label benih yang tercantum dalam bungkusan benih yang diadakan tersebut.

18. Saksi R.SYAIFUDIN SUHRI, SP, M.Si Bin R WANCIK (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 84 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut saksi ada ditunjuk selaku Ketua Panitia Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016 untuk Kab. Kepahiang.
- Bahwa dasar sehingga saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016 untuk Kab. Kepahiang tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua Panitia Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016 untuk Kab. Kepahiang tersebut adalah sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 bahwa yang ditunjuk selaku tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan kegiatan peningkatan produksi kedelai TA.2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk Kab. Kepahiang antara lain :
 - a. Saksi sendiri sdra. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP, M.Si selaku Ketua;
 - b. Sdra. HENDRA PRENGKY, SP selaku Sekretaris;
 - c. Sdra. LANI, SP selaku Anggota.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut;

Namun sekira ahir bulan Juli 2016 ada seorang laki-laki yang datang menemui saksi dirumah saksi yang beralamat di Jl. Baru Curup Kab. Rejang Lebong yang mengaku bernama sdra. EDI BROTO dan mengatakan bahwa sdra. EDI BROTO adalah pelaksana dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa sdra. EDI BROTO datang menemui saksi sekira ahir bulan Juli 2016 tanggal tepatnya saksi lupa,

Dan sdra. EDI BROTO pada saat menemui saksi dirumah saksi tersebut sdra. EDI BROTO hanya sendirian saja.

- Bahwa maksud dan tujuan sdra. EDI BROTO datang menemui saksi sekira ahir bulan Juli 2016 dirumah saksi tersebut adalah sdra. EDI BROTO mengajak saksi untuk mendroping benih kedelai ke kelompok tani yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sebagai calon petani penerima bantuan.
- Bahwa tanggapan saksi terkait dengan permintaan sdra. EDI BROTO tersebut adalah saksi bersedia untuk mendroping benih dan melakukan

Hal 85 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap benih yang diadakan oleh sdra. EDI BROTO dengan syarat sdra. EDI BROTO harus :

- a. Sdra. EDI BROTO harus membuat surat permohonan untuk pemeriksaan barang;
 - b. Sdra. EDI BROTO harus melaporkan perihal pengadaan benih tersebut ke pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan membuat surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - c. Lampirkan surat jalan benih yang sudah ada cap dari pihak karantina benih Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, **tidak ada** dilaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa dasar sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh panitia penerimaan hasil pekerjaan Kab. Kepahiang adalah karena sdra. EDI BROTO tidak ada meminta untuk dilakukan pemeriksaan selain itu persyaratan lain yang saksi minta tidak pernah diberikan oleh sdra. EDI BROTO kepada saksi.
 - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, Benih dan Saprodi yang diadakan dalam kegiatan dimaksud **tidak dibagi** kepada petani.
 - Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan kedelai

19. Saksi ENDANG NOVITASARI alias ENDANG Binti SALEHAN , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar awal tahun 2016 sewaktu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan seluruh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten yang salah satunya kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu akan mengalokasikan benih kedelai dan saprodi ke Kab. Seluma untuk luas lahan kurang lebih 60 (enam puluh) hektar melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Seluma.
- Bahwa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Seluma tidak pernah menerima benih kedelai dan saprodi tersebut.
- Bahwa Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Seluma menolak pengalokasian benih kedelai dan saprodi tersebut karena :
 - a. Pemasaran hasil kedelai masih sulit dan harga rendah;
 - b. Petani lebih diuntungkan menanam padi dan jagung;
 - c. Bantuan saprodi untuk kedelai hanya benih dan rizobium (tidak ada bantuan untuk pupuk dan pestisida).

Hal 86 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan tersebut sesuai dengan Surat Plt. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Seluma a.n. Ir. TITIK SUMILAH Nomor Surat : 521/142/DPPP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Permohonan Pemindahan Alokasi Bantuan Kegiatan Kedelai Tahun 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Saksi baru melihat dan membaca Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penetapan Nama Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai T.A. 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan tersebut setelah penyidik/penyidik pembantu memperlihatkan dan menunjukkannya kepada Saksi pada pemeriksaan saat ini, barulah Saksi tahu bahwa Saksi pernah ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Produksi Kedelai Kab. Seluma pada kegiatan pengadaan benih dan saprodi Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A 2016.

20. Saksi ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL Bin YUSA (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Saksi pada saat itu adalah Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A. 2016 untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa Kab. Bengkulu Tengah termasuk salah satu Kabupaten yang mendapat/menerima bantuan benih kedelai dan saprodi yang diadakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 tersebut.
- Bahwa Dasar penunjukkan Saksi sebagai Ketua Tim PHO untuk Kab. Bengkulu Tengah pada kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penetapan Nama Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai T.A. 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran a.n. Ir. Hj. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tersebut kami terima di Kab. Bengkulu Tengah sekitar bulan Juli tahun 2016 namun sampai saat inipemberitahuan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan Dokumen kontrak belum pernah diberikan kepada Saksi sebagai Ketua Tim PHO untuk Kab. Bengkulu Tengah pada kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi tersebut diatas.
- Bahwa Sesuai dengan Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditunjuk Tim PHO untuk Kab. Bengkulu Tengah, adalah :
 - a. ZAINAL ABIDIN sebagai Ketua;
 - b. ECI GUSTINA sebagai Sekretaris;

Hal 87 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. ZULIAN EFFENDI sebagai Anggota.

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016, tugas dan tanggungjawab Tim PHO pada kegiatan tersebut diatas, adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diadakan penyedia dan menyesuaikannya dengan spesifikasi dalam dokumen;
 - b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang sesuai hasil pemeriksaan.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sertifikat tersebut masih berlaku karena baru Saksi perpanjang tahun 2016 yang lalu namun pada pemeriksaan sekarang ini tidak Saksi bawa.
- Bahwa Berawal atas permintaan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Tengah untuk mengirimkan nama-nama yang akan yang ditunjuk sebagai Tim PHO untuk Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian Dinas Pertanian mengirimkan nama Saksi sebagai Ketua Tim PHO karena kebetulan Saksi menjabat Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Bengkulu Tengah dan sudah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Sampai dengan saat ini, **Saksi selaku Ketua Tim PHO belum pernah memeriksakegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016** tersebut.
- Bahwa pihak kontraktor belum pernah meminta Tim PHO Kab. Bengkulu Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih kedelai dan saprodi yang diadakan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016.
- Bahwa pihak kontraktornya belum menyurati meminta kami (Tim PHO Kab. Bengkulu Tengah) untuk melakukan pemeriksaan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat berita acara PHO

21. Saksi JASILIN, SM.Hk Bin MAHYUDIN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA2016 Dinas Pertanian Propinsi Bengkuluada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut, saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa dasar saksimenjabat selaku Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18

Hal 88 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016.

- Bahwa Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM), yaitu :
 1. Memeriksa menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung surat perintah pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam dipa untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkiut antara lain :
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - Nilai tagihan yang harus diabayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak), dan
 - Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan / atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya);
 4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
 5. Menolak surat perintah pembayaran (SPP) dari Kuasa Penggunaan Anggaran / PPK apabila :
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA;
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan Administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah;
 6. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja bagi satker BLU (SP3B-BLU);
 7. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 9. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran;
- Bahwa pedoman dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) pada Dinas Pertanian Prop. Bengkulu TA.2016, yaitu
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal 89 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016;
- DIPAKementerian Pertanian Republik Indonesia TA.2016. Nomor : DIPA-018.03.4.269110/2016, tanggal 07 Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu secara keseluruhan kapan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan, dimana yang lebih mengetahui yaitu Sdr. FAHRURROZI selaku PPK.

Dimana pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut secara khusus dilaksanakan di Bidang Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan di 3 (empat) Kabupaten, yaitu ;

- Kabupaten Kepahiang;
- Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Kabupaten Seluma;
- Bahwa Sesuai dengan DIPAKementerian Pertanian Republik Indonesia TA.2016. Nomor : DIPA-018.03.4.269110/2016, tanggal 07 Desember 2015 bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut, yaitu sebesar Rp.946.189.000,- (sembilan ratus empat puluh enam jutaseratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama kegiatan pengadaan Benih tanaman pangan bersertifikat dan alokasi pagu anggaran tersebut berasal dari Dana APBN kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan perencanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah mekanisme pihak Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan perencanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tersebut sampai dengan perencanaan atas kegiatan dimaksud masuk dalam DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2016, dimana yang lebih mengetahui yaitu Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdra. ZULPARMAIDI, SP, M.Si.
- Bahwa DIPAKementerian Pertanian Republik Indonesia TA.2016. Nomor : DIPA-018.03.4.269110/2016, tanggal 07 Desember 2015 yang mengalokasi pelaksanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 Diterima oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sekira bulan Desember 2015.

Hal 90 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Pejabat teknis dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, antara lain :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir.Hj.EVA RINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr.FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Bendahara Pengeluaran sdr. FAZRUL FALIHIN, SP;
- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana / penyedia barang / jasa dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah CV.Dinfar Utama Karya dengan Wakil Direktur sdr. EDI BROTO.
- Bahwa Sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa dasar penunjukan perusahaan CV.Dinfar Utama Karya ditunjuk selaku pelaksana / penyedia barang / jasa pada pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, yaitu melalui proses lelang.
- Bahwa saksi tidak tahu Bagaimanakah mekanisme / teknis dari pelaksana kegiatan CV. Dinfar Utama Karya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dimana saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar hanya ada menerima pengajuan pembayaran dan mengajukan penerbitan SP2D ke KPPN Cabang Bengkulu, sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan yang lebih mengetahui yaitu PPK sdr. Ir. FAHRRUROZI.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tidak selesai dilaksanakan oleh pihak pelaksana kegiatan CV. Dinfar Utama Karya
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak selesai dilaksanakan oleh pihak pelaksana kegiatan CV. Dinfar Utama Karya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, tidak ada dilaksanakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa.

Hal 91 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi FAJRUL FALIHIN, SP Bin (Alm) TABIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada TA 2016 di Dinas Pertanian yang saat ini berubah nama menjadi Dinas Tanaman Pangan, Holitikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu sejak tanggal 1 Januari 2017 terdapat kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA 2016, dan dalam kegiatan tersebut Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa lokasi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan di Dinas Pertanian Prov. Bengkulu namun barang-barang yang diadakan tersebut diperuntuk kontraktor / pelaksana pengadaan yaitu CV. Dinfar Utama Karya dengan Wakil Direktur sdr EDI BROTO.
- Bahwa jumlah dana dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 untuk kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu sesuai dengan DPA Nomor : 018.03.4.269110, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (APBN-TP), namun usulan dari Kab. Kepahiang hanya 500 Ha, Kab. Benteng 50 Ha dan Kab. Seluma 60 Ha = 610 Ha. Sedangkan biaya per hektar Rp 1.550.000,- sehingga $610 \times \text{Rp } 1.550.000,- = \text{Rp } 945.500.000,-$ sesuai dengan nilai HPS .
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 adalah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Hj. EVARINI, MM dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Saksi kepada sdr Ir. Hj. EVARINI, MM selaku Kadis Pertanian Prov. Bengkulu yaitu dengan membuat laporan berupa Buku Kas Umum (BKU) yang berisi rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti setor pajak yang Saksi laporkan setiap akhir bulan .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Keputusan Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 adalah :
 - a. Menerima dan menyimpan UP
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP.
 - c. Melakukan pembayaran dan dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK.

Hal 92 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- e. Melakukan pemotongan / pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara.
- f. Menyetorkan pemungutan / pemotongan kewajiban kepada negara ke kas negara.
- g. Menatausahakan tranSaksi UP.
- h. Menyelenggarakan pembukuan tranSaksi UP.
- i. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- j. Benadahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab Saksi sebagaimana tersebut diatas sudah Saksi laksanakan seluruhnya.
- Bahwa Saksi tidak ingat pedoman Saksi selaku Bendahara Pengeluaran namun tentang Pengelolaan Keuangan Negara, dan hanya berpedoman kepada DPA Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa pencairan dana Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 baru sebatas uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak.
- Bahwa CV. Dinfar Utama Karya mengajukan permohonan pencairan dana uang muka sesuai dengan surat Nomor : 30 / DHK / VI / 2016, tanggal 17 Juni 2016, sedangkan dokumen yang dilampirkan dan Saksi terima adalah :
 - a. Surat permohonan pencairan uang muka.
 - b. Kontrak Nomor : 027 / 1131 / 2 / 2016, tanggal 20 Juni 2016.
 - c. Jaminan uang muka dari asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 00047408, tanggal 20 Juni 2016.
 - d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kakanca Jamkrindo Bengkulu sdr. HENDRA NASUTION.
- Bahwa setelah Saksi menerima permohonan pencairan uang muka kemudian Saksi menyiapkan atau membuat persyaratan uang muka :
 - a. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / 1234 / 2 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
 - b. Surat Kuasa Nomor : 800 / 1235 / 2 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. FAHRURROZI selaku PPK, sdr. HARIS BUDI SUSILA selaku Kepala KPPN Bengkulu dan mengetahui sdr. HENDRA NASUTION selaku Kacab. Asuransi Jamkrindo Bengkulu.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0054 / Distan-TP / LS / VI / 2016 tanggal 29 Juni 2016 senilai Rp 281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan sdr. JASILIN selaku PP-SPM.
 - d. Surat Setoran Pajak tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri, diketahui oleh PP-SPM.
 - e. Surat Perintah Membayar Nomor : 0054 / Distan-TP / LS / VI / 2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh sdr. JASILIN selaku PP-SPM.

Hal 93 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak CV. Dinfar Utama Karya yang mengurus pencairan uang muka yaitu sdr. EDI BROTO selaku Wakil Direktur.
- Bahwa nilai uang muka untuk pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 sebesar 30% senilai Rp 281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan dipotong PPh 1,5% senilai Rp 4.227.300,- (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa proses pencairan uang muka Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah setelah Saksi melengkapi syarat pencairan, kemudian Saksi bawa ke KPPN untuk diterbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran kepada penyedia barang.
- Bahwa didalam SP2D tujuan pembayaran pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 kepada sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya di Bank Bengkulu dengan nomor rekening 00.40.01.0700049.6.
- Bahwa dalam pencairan uang muka untuk Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tersebut dilakukan verifikasi / pemeriksaan oleh Saksi selaku bendahara pengeluaran, PPK dan PP-SPM dengan memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi pencairan dana seperti kesesuaian besaran uang muka dalam kontrak, keaslian tandatangan, kebenaran nomor dan tanggal serta kebenaran tujuan pembayaran.
- Bahwa sesuai Jaminan uang muka (Surety Bond) Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 00047408 tanggal 20 Juni 2016 surat jaminan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tersebut terdapat jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 00047365 tanggal 17 Juni 2016 sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kacab Asuransi Jamkrindo sdr. HENDRA NASUTION dan Plt. Kepala Unit Bisnis Penjaminan Asuransi Jamkrindo sdr. HENDRA HERMAWAN serta Wadir CV. Dinfar Utama Karya sdr. EDI BROTO.
- Bahwa jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 tersebut berlaku mulai tanggal n20 Juni 2016 s/d 18 Agustus 2016.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi tersebut tidak selesai 100% karena putus Kontrak.

Hal 94 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui penyebab putus kontrak dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi tersebut, sedangkan yang melakukan putus kontrak yaitu PPK pengganti sdr. Ir. FAUZIAH, Msi pada tanggal 2 Desember 2016.
 - Bahwa Ir. FAUZIAH, Msi menjabat selaku PPK pengganti sdr. Ir. FAHRURROZI sejak tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Kadis Pertanian Prov. Bengkulu selaku KPA Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kadis Pertanian Prov. Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran dana Tugas Pembantuan SKPD Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016, penggantian PPK dilakukan karena sdr. FAHRURROZI mutasi ke Dinas Balitbang Prov. Bengkulu.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa putus kontrak dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 18 Agustus 2016.
 - Bahwa dengan pemutusan kontrak yang dilakukan setelah berakhirnya masa kontrak, maka jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat diajukan klaim ke KPPN Bengkulu.
 - Bahwa yang mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi yaitu sdr. Ir. RICKY GUNARWAN selaku Kadis Pertanian Prov. Bengkulu.
 - Bahwa tanggapan KPPN Bengkulu terhadap klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 yaitu mengirimkan surat Kepala KPPN Bengkulu Nomor : S-045 / WPB.09 / KP.016 / 2017 tanggal 6 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan uang muka atas pemberitahuan putus kontrak, yang berisi KPPN hanya dapat melakukan klaim pencairan uang muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPA sebelum masa klaim jaminan uang muka sebagaimana Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19 / PB / 2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban APBN.
- Kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Uang Nomor : BA-01.JUM / WPB.09 / KP.016 / 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang penegembalian berkas dari KPPN Bengkulu kepada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu yaitu:
- a. Asli jaminan uang muka yang diterbitkan perusahaan umum jaminan kredit indonesia (Jamkrindo).
 - b. Asli surat kuasa Nomor : 800 / 1235 / 2 / 2016 tanggal 24 Juni 2016.
 - c. Asli surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka dari Jamkrindo.

Hal 95 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Uang Nomor : BA-01.JUM / WPB.09 / KP.016 / 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang pengembalian berkas dari KPPN Bengkulu kepada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu, yang bertanggungjawab atas pengembalian uang muka ke kas negara adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa terhadap uang muka yang telah dibayarkan kepada CV. Dinfar Utama Karya hingga saat ini belum dikembalikan ke kas negara, karena berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2016 tentang kesediaan sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV Dinfar Utama Karya untuk mengembalikan uang muka pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Prov. Bengkulu ke kas negara selambat-lambatnya bulan Agustus 2017.

23. Saksi Ir. RICKY GUNARWAN Bin Drs. H. HASNUL BASRI (Alm),
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada TA. 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

Dimana alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBN kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2016.

- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah sdr. Ir. Hj. EVARINI,MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 selanjutnya pada tanggal 22 september 2016 sesuai dengan berita acara serah terima jabatan nomor : 800/1822/I.2/2016 dilaksanakan serah terima jabatan kepala Dinas pertanian provinsi Bengkulu dari pejabat lama sdr. Ir. EVA RINI, MM kepada saksi sdr. Ir. RICKY GUNARWAN selaku Pejabat Kepala Dinas Pertanian yang baru.
- Bahwa Berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.343.V.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.15.V tahun 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016, bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sejak tanggal 28 September 2016.
- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.343.V.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.15.V tahun 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, Gubernur Bengkulu

Hal 96 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengeluarkan surat keputusan Revisi tentang pengangkatan saksi selaku KPA di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 dilaksanakan pada Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 yaitu bertugas sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan serta mengangkat dan menetapkan pejabat teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dokumen-dokumennya.

Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Tengah dan Kab. Kepahiang.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen Harga Perkiraan Sendiri bahwa item-item barang yang dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebagai berikut :
 - a) Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;
 - b) Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
 - c) Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
 - d) Pestisida sebanyak 1.220 liter.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa Sesuai dengan surat keputusan kontrak Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Des 2016 bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA.2016 tidak selesai dikerjakan dan putus kontrak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah item barang yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya berupa benih kedelai tidak lulus uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura Bengkulu yang berkantor di Kampung Bali Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan rekomendasi dari pihak Balai Pengawasan Sertifikasi

Hal 97 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Holtikultura Bengkulu, agar benih kedelai ditarik dari peredaran.

- Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sehubungan dengan CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.:
- Bahwa pertimbangan saksi menerbitkan surat teguran Ke III pada tanggal 10 Nov 2016 sementara diketahui masa waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir tanggal 18 Agustus 2016 adalah untuk keperluan pemutusan kontrak, dimana secara administratif pemutusan kontrak dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan teguran terhadap pelaksanaan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga untuk keperluan pemutusan kontrak saksi harus menerbitkan surat teguran ke III tersebut.
- Bahwa Sesuai dengan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak bahwa yang melaksanakan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sdri. Ir. FAUZIAH selaku Pejabat Pembuat komitmen Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa seharusnya pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan pemutusan kontrak dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu pada antara tanggal 20 Juni sejak ditandatangani dokumen surat perjanjian kerja sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 (berakhir masa kontrak).

Dan sepengetahuan saksi bahwa KPA yang seharusnya melaksanakan pemutusan kontrak dimaksud adalah KPA yang menjabat pada masa pekerjaan tersebut dilaksanakan yaitu sdri. Ir. EVA RINI, MM.

- Bahwa pemutusan kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016, sementara kontrak pelaksanaan kegiatan berakhir tanggal 18 Agustus 2016 yaitu pada saat saksi menjabat sebagai KPA pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2016,

dasar untuk dilakukan pemutusan kontrak antara lain teguran ke III belum ada dilaksanakan oleh pejabat KPA yang lama, sehingga pada saat saksi masuk dan menjabat sebagai KPA pada Dinas Pertanian tersebut tindakan pertama yang saksi lakukan adalah melengkapi Administrasi dalam rangka pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut selanjutnya setelah administrasi dalam rangka pemutusan kontrak tersebut lengkap, saksi memerintahkan PPK sdri. FAUZIAH

Hal 98 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pemutusan kontrak. selanjutnyasesuai dengan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak, pihak Dinas Pertanian melaksanakan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016. Dimana pemutusan kontrak tersebut akan digunakan dalam upaya melaksanakan klaim jaminan uang muka ke KPPN Provinsi Bengkulu dan jaminan pelaksanaan ke pihak Jamkrindo selaku pemberi jaminan.

- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak pada poin "7" konsekuensi dari pemutusan kontrak penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan;
- b. Jaminan uang muka sebesar Rp.281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Poin 1s.d 3 secepatnya diselesaikan (disetorkan ke kas negara);
- e. Perusahaan CV. Dinfar Utama karya sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian Negara.

- Bahwa menindaklanjuti sanksi sesuai dengan poin "7" didalam surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan tersebut, pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tindakan antara lain :

- a. Mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada KPPN Provinsi Bengkulu sesuai surat nomor : 027/2291/2/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- b. Mengirimkan permohonan pencairan jaminan Pelaksanaan kepada Kepala jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan surat nomor : 900/2548/2/2016 tanggal 23 Desember 2016;

- Bahwa saksi mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada KPPN dalam rangka Klaim jaminan Uang Muka dan Mengirimkan permohonan pencairan jaminan Pelaksanaan kepada Jamkrindo dimana diketahui bahwa jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang dilampirkan telah kadaluarsa. Hal tersebut saksi lakukan untuk melengkapi administrasi dalam rangka upaya pengembalian uang negara berupa klaim yang dilaksanakan oleh KPPN terhadap uang muka dan klaim yang dilaksanakan oleh pihak Dinas pertanian terhadap Jaminan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 399/C.25/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal keputusan klaim Surety Bond jaminan pelaksanaan CV. Dinfar utama karya bahwa pengajuan klaim jaminan pelaksanaan CV. Dinfar Utama Karya tersebut telah daluwarsa atau melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2016,

Hal 99 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Perum Jamkrindo Cabang Bengkulu tidak bisa memproses lebih lanjut pengajuan klaim tersebut.

Selanjutnya berdasarkan surat dari KPPN Provinsi Bengkulu Nomor : S-045/WPB.09/KP/KP.016/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Klaim Jaminan uang muka atas pemberitahuan pemutusan kontrak yang berisikan bahwa KPPN tidak dapat melakukan Klaim pencairan jaminan uang muka karena pemberitahuan pemutusan kontrak disampaikan setelah masa klaim jaminan uang muka berakhir.

- Bahwa tindakan dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang tidak bisa diproses oleh KPPN Provinsi Bengkulu dan Pihak Jamkrindo selaku pemberi Jaminan yaitu pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mengirimkan surat kepada Dir CV. Dinfar Utama Karya sesuai dengan surat nomor : 900/69/2/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang keputusan klaim surety bond jaminan pelaksanaan CV. Dinfar hutama Karya.

Didalam surat nomor : 900/69/2/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang keputusan klaim surety bond jaminan pelaksanaan CV. Dinfar hutama Karya tersebut meminta CV. Dinfar Hutama Karya agar bertanggungjawab pihak CV. Dinfar Hutama Karya dan agar secepatnya mengembalikan ke kas Negara.

- Bahwa Berdasarkan berita Acara serah terima dokumen jaminan uang muka nomor : BA-01.JUM/WPB.09/KP.016/2017 tanggal 13 Januari 2017 bahwa pihak KPPN telah mengembalikan dokumen jaminan uang muka berikut lampirannya ke pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sesuai dengan Surat dari KPPN Provinsi Bengkulu Nomor : S-045/WPB.09/KP/KP.016/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Klaim Jaminan uang muka atas pemberitahuan pemutusan kontrak pada buti "5" bahwa KPPN meminta KPA segera melakukan Klaim jaminan uang muka dan / atau mengembalikan uang muka ke rekening Kas Negara.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa yang bertanggungjawab dalam penagihan pengembalian uang muka adalah Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada barang yang diserahkan ke pihak petani sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada TA. 2016 tersebut.
- Bahwa pembayaran atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanya dibayarkan uang muka saja sebesar 30% dari nilai kontrak.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sdr. FAJRUL FALIHIN.

Hal 100 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayaran termyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sesuai dengan SP2D nomor : 160161303003523, tanggal 11 Juli 2016 adalah sebesar Rp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, dimana setelah tanggal 28 Desember 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Bengkulu.

24. Saksi Ir. FAUZIAH, M.Si Binti AZHARI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada TA. 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah);
- Dimana alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBN kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2016.
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah sdra. Ir. Hj. EVARINI,MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 dilaksanakan pada Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan jabatan saksi pada saat itu adalah Kasi serealida Bidang Produksi tanaman Pangan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi menjabat sebagai Kabid Tanaman pangan dan tanggal 04 Oktober saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 302 tahun 2016, tanggal 04 Oktober 2016 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 03 tahun

Hal 101 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat penandatangan surat perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.

- Bahwa sehubungan dengan saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut saksi tidak ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 302 tahun 2016 tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah membantu KPA dan meneruskan tugas dan tanggung jawab KPA sebelumnya.
- Bahwa tugas saksi bertanggung jawab kepada sdr. RICKY GUNAWAN selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 302 tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 sebelum saksi adalah sdr. Ir. FAHRURROZI.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan perencanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016, dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakan proses lelang perencanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selaku pemenang dalam kegiatan tersebut adalah CV. Dinfar Utama Karya dengan Direktur sdr. EDI BROTO.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Panitia Pengadaan ada menetapkan dan mengumumkan pemenang dalam pelaksanaan proses lelang atas perencanaan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada

Hal 102 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK sebelum saksi.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penanda tangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK sebelum saksi.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut ditandatangani oleh sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan sdr. EDI BROTO selaku Direktur CV. Dinfar Utama Karya.

25. Saksi Ir. NENI ERNAWATI SUMARDI, MP Bin SUMARDI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut untuk tahapan proses pelaksanaan kegiatannya saksi tidak tahu, dimana saksi ketahui bahwa terhadap kegiatan tersebut sedang dilakukan penanganan perkara oleh pihak Polda Bengkulu pada saat saksi menerima surat panggilan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Melakukan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Melakukan penilaian Kultivar.
Dalam melaksanakan tugas selaku Kepala BPSB Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dasar dan pedoman BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih, tanaman pangan dan hortikultura adalah :
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 56 / Permentan / PK.110 / 11 / 2015, tanggal 25 November 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;

Hal 103 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 354 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan;
- c) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan;
- d) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Tehnis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan.
- Bahwa yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi benih adalah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Campuran varietas lain (lapangan)
 - b. Kadar Air;
 - c. Benih Murni;
 - d. Kotoran Benih;
 - e. Daya Berkecambah / Mutu Berkecambah;
 - f. Biji Tanaman lain;
 - g. Biji Gulma;
 - h. Benih Warna Lain.
- Bahwa syarat kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pihak pemohon sehingga bisa dilakukan pengujian mutu benih di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Persyaratan Awal / Umum berdasarkan Kepmentan No : 354 BAB II :
 - a. Memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Pangan;
 - b. Menguasai lahan Produksi;
 - c. Menguasai sarana pengolahan benih;
 - d. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengalaman dibidang perbenihan;
 - e. Memiliki benih sumber (benih yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian);
 - b. Persyaratan Khusus adalah **Adanya surat permohonan dari pemohon untuk dilakukan pengujian mutu benih dalam rangka sertifikasi.**
- Bahwa lama waktu pihak Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengujian mutu benih dalam rangka sertifikasi benih tersebut kurang lebih selama 14 (empat belas) hari.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah terhadap penerbitan sertifikasi :
 - a. Surat permohonan dari pemohon untuk sertifikasi benih;
 - b. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan lapangan pendahuluan;
 - c. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan lapangan pase vegetatif;
 - d. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan lapangan pase berbunga;

Hal 104 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan lapangan pase menjelang panen;
 - f. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan alat panen;
 - g. Surat permohonan dari pemohon pemeriksaan alat - alat prosesing;
 - h. Surat permohonan dari pemohon pengambilan contoh benih untuk dilakukan pengujian mutu.
- Bahwa mekanisme penetapan label terhadap benih yang telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah adalah setelah sertifikasi dikeluarkan oleh BPSB Prov. Jawa Tengah maka untuk penerbitan label dilakukan sendiri oleh pihak pemohon / produsen.
 - Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 354 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB II Perihal Kriteria dan syarat – syarat produksi benih bina tanaman pangan point 3 (f) yang berbunyi “ mengajukan permohonan sertifikasi kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan setelmapat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tabur / tanam dan mengisi formulir permohonan sertifikasi yang telah ditentukan kecuali bagi produsen benih bina tanaman pangan yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi sistim manajemen mutu (LSSM).
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdra.EDI BROTO.
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi surat rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan No:2.4.29/Prd.TP/Perseorangan/7/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh BPSB Jawa Tengah untuk PB Utama tersebut benar tanda tangan saksi.
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Permentan/SR.120/1/2014, tanggal 13 Januari 2014 bahwa yang dimaksud dengan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan No: 2.4.29/Prd.TP/Perseorangan/7/2015, tanggal 02 Juli 2015 adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Permentan/SR.120/1/2014, tanggal 13 Januari 2014 bahwa yang dimaksud dengan produsen sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan No: 2.4.29/Prd.TP/Perseorangan/7/2015, tanggal 02 Juli 2015 adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.

Hal 105 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah ada melakukan pengujian mutu benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama tersebut dilaksanakan, dimana yang lebih mengetahui adalah bagi fungsional sertifikasi benih;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Benih Bina Nomor : 1925/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016, Sertifikat Benih Bina Nomor : 2032/SERT/TP/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 dan Sertifikat Benih Bina Nomor : 1926/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016 bahwa yang dilakukan pemeriksaan oleh BPSB Prov. Jawa Tengah terhadap benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama tersebut adalah :
 - a. Campuran Varietas Lain (Lapang);
 - b. Kadar Air;
 - c. Benih Murni;
 - d. Kotoran Benih;
 - e. Daya Berkecambah;
 - f. Biji Tanaman Lain;
 - g. Biji Gulma;
 - h. Benih Warna Lain.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama adalah analis benih pada BPSB Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama adalah :
 - a. Untuk lot 16 :
 - f. Pada tanggal 24 Mei 2016 PB Utama mengajukan surat permohonan pengambilan contoh benih;
 - g. Pada tanggal 26 Mei 2016 sdra. Ir. MARYANI selaku PBT WKPB Kedu mengambil contoh benih;
 - h. Pada tanggal 30 Mei 2016 sampel benih yang diambil dikirim ke lab;
 - i. Pada tanggal 06 Juni 2016 hasil pengujian benih untuk lot 16;
 - j. Pada tanggal 07 Juni 2016 diterbitkan sertifikat Benih Bina.
 - b. Untuk lot 17:
 - k. Pada tanggal 24 Mei 2016 PB Utama mengajukan surat permohonan pengambilan contoh benih;
 - l. Pada tanggal 26 Mei 2016 sdra. Ir. MARYANI selaku PBT WKPB Kedu mengambil contoh benih;
 - m. Pada tanggal 30 Mei 2016 sampel benih yang diambil dikirim ke lab;
 - n. Pada tanggal 06 Juni 2016 hasil pengujian benih untuk lot 16;
 - o. Pada tanggal 07 Juni 2016 diterbitkan sertifikat Benih Bina.
 - c. Untuk lot 18 :
 - p. Pada tanggal 01 Juni 2016 PB Utama mengajukan surat permohonan pengambilan contoh benih;
 - q. Pada tanggal 03 Juni 2016 sdra. Ir. PRAMONO selaku PBT WKPB Kedu mengambil contoh benih;
 - r. Pada tanggal 06 Juni 2016 sampel benih yang diambil dikirim ke lab;
 - s. Pada tanggal 13 Juni 2016 hasil pengujian benih untuk lot 16;
 - t. Pada tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan sertifikat Benih Bina.

Hal 106 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemeriksaan mutu benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama ada surat permohonan dari PB Utama.
- Berdasarkan Surat Permohonan PB Utama ada mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan mutu benih kedelai untuk lot 16 dan lot 17 diajukan pada tanggal 24 Mei 2016 sedangkan untuk lot 18 diajukan pada tanggal 01 Juni 2016.
- Bahwa BPSB Jawa Tengah ada melakukan pengujian terhadap benih kedelai yang diajukan oleh PB Utama dimana pemeriksaan / pengujian tersebut dilakukan satu kali untuk masing - masing lot (lot 16, lot 17 dan lot 18);

Dimana pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui mutu dari benih kedelai yang di produksi oleh PB Utama.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Benih Bina Nomor : 1925/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016 bahwa banyak benih dengan lot 16 adalah sebanyak 15.000 Kg;

Berdasarkan Sertifikat Benih Bina Nomor : 2032/SERT/TP/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 bahwa banyak benih dengan lot 18 adalah sebanyak 15.000 Kg;

Berdasarkan Sertifikat Benih Bina Nomor : 1926/SERT/TP/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016 bahwa banyak benih dengan lot 17 adalah sebanyak 15.000 Kg.

- Bahwa dasar terjadinya perbedaan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Jawa Tengah dan BPSB Provinsi Bengkulu adalah bagaimana pengelolaan terhadap benih kedelai itu sendiri terhitung sejak keluar dari gudang produsen benih, pada saat benih kedelai tersebut dimuat, jangka waktu perjalanan benih tersebut serta kondisi ruang simpan dan kendaraan serta cuaca pada saat benih kedelai tersebut diangkut;

Sehingga menurut pendapat saksi bahwa jarak antara Provinsi Jawa Tengah (produsen benih PB Utama) dengan Provinsi Bengkulu sangat jauh maka terjadinya perubahan terhadap daya mutu benih kedelai yang diadakan sangat mungkin terjadi.

- Bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi terhadap mutu benih kedelai sehingga terjadi perbedaan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah (pertama) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Bengkulu yang ke-2 (kedua).
- Bahwa jarak tempuh yang jauh dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap mutu benih kedelai.
- Bahwa sepengetahuan saksi standarisasi dalam melakukan pemindahan / membawa benih kedelai dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang jauh adalah :

Hal 107 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peking harus bagus sebaiknya kedap udara;
 - b. Waktu perjalanan diusahakan secepat mungkin tiba dilokasi;
 - c. Bongkar muat benih dilaksanakan sesedikit mungkin idealnya pertama pada saat dinaikan dan yang kedua dibongkar pada saat diturunkan dititik bagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benih kedelai yang dilakukan pengujian di BPSB Prov. Jawa Tengah sama dengan benih kedelai yang dikirim oleh PB Utama ke Prov. Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016.
 - Bahwa yang menentukan lot terhadap kelompok benih adalah produsen benih kedelai itu sendiri dalam hal ini adalah PB Utama.
 - Bahwa benar hasil mutu berkecambah sebesar 70% sudah memenuhi standar benih bina BR1, BR2, BR3 dan BR4;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara perlakuan terhadap benih pada saat pemindahan dari satu tempat ketempat lain agar tidak mengurangi mutu / daya berkecambah dari benih tersebut adalah bahwa benih tersebut harus disimpan dalam tempat yang bagus kadar cuaca disesuaikan **dan yang bertanggung jawab untuk menjaga mutu dari benih tersebut adalah produsen yang mengerjakan / kontraktor.**
 - Bahwa apabila benih tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan / tidak lulus uji lab, maka tindakan yang harus dilakukan oleh kontraktor / pelaksana kegiatan (sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya) adalah sdra. EDI BROTO bisa mengajukan komplain tersebut ke pihak produsen benih. Apabila terbukti benih daya berkecambah kurang karena kesalahan produsen benih dapat meminta untuk digantikan dengan benih yang baru dan sesuai dengan daya berkecambah yang diminta.Selain itu sdra. EDI BROTO dapat mengirimkan surat ke pihak BPSB Provinsi Jawa Tengah akan membantu untuk mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab.
 - Bahwa sdra. EDI BROTO tidak mengirim surat ke BPSB Provinsi Jawa Tengah terkait dengan komplek terhadap benih kedelai yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.

26. Saksi ALRODI, SP Bin MUH SUBIYANTO, sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di BalaiPengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa tengah adalah sebagai Pengawas Benih Tanaman dan Fungsional Sertifikasi Benih sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa tengah dalam hal sertifikasi benih yaitu melayani proses sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih dari produsen (perorangan/Badan hukum/BUMN/Dinas) yang akan memproduksi

Hal 108 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bersertifikat yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari BPSB Jawa tengah. Dimana proses sertifikasi benih dimaksud diatur dalam Keputusan menteri pertanian Republik Indonesia nomor : 355 / HK.130/C/05/2015 tentang pedoman teknis pembinaan dan pengawasan peredaran benih Bina tanaman pangan.

- Bahwa mekanisme Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa tengah dalam mengeluarkan sertifikasi benih yaitu :
 - a. Adanya permohonan sertifikasi benih yang diajukan oleh produsen kepada pihak BPSB Jawa tengah, dimana dalam permohonan tersebut harus melampirkan bukti benih sumber atau label dan peta/sketsa lapangan selanjutnya pihak BPSB akan mengklarifikasi kebenaran dari permohonan dan apabila memenuhi persyaratan akan diberikan nomor Induk;
Selanjutnya setelah diberikan nomor induk, produsen wajib membayar biaya sertifikasi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/Ha;
 - b. Selanjutnya produsen benih mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan pendahuluan, menindaklanjuti permohonan pemeriksaan lapangan tersebut pihak BPSB melaksanakan pengecekan dilapangan. Apabila pemeriksaan lapangan pendahuluan memenuhi persyaratan, produsen benih akan mendapatkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan lapangan.
 - c. Produsen Mengajukan permohonan pemeriksaan pertanaman Vase Vegetatif selanjutnya pihak BPSB akan melakukan pemeriksaan pertanaman tersebut, dimana dalam kegiatan ini pihak BPSB akan melakukan pemeriksaan pertanaman dan apabila memenuhi persyaratan standar mutu lapangan, produsen benih akan mendapatkan laporan pemeriksaan pertanaman;
 - d. Apabila memenuhi syarat dalam pemeriksaan pertanaman vase vegetatif kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan pertanaman vase berbunga, dimana sebelumnya produsen mengajukan permohonan pemeriksaan vase berbunga kepada pihak BPSB;
 - e. Setelah memenuhi syarat dalam pemeriksaan vase berbunga, produsen kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan fase masak kepada pihak BPSB,
 - f. Selanjutnya apabila dinyatakan memenuhi syarat dalam pemeriksaan fase masak, produsen benih mengajukan permohonan pemeriksaan alat panen dan prosesing kepada pihak BPSB.
Menindaklanjuti permohonan pemeriksaan alat panen dan prosesing dari produsen kepada pihak BPSB, pihak BPSB akan mengadakan pemeriksaan terhadap semua alat baik yang akan digunakan untuk panen maupun alat yang akan digunakan untuk Prosesing;
 - g. Pihak produsen melaksanakan panen dan prosesing menggunakan alat yang sebelumnya telah diperiksa oleh pihak BPSB, kemudian produsen membuat lot atau kelompok benih dan setelah menjadi lot/kelompok benih selanjutnya produsen mengajukan permohonan pengambilan contoh benih kepada BPSB Provinsi Jawa Tengah
 - h. Menindaklanjuti permohonan pengambilan contoh benih dari pihak Produsen, pihak BPSB akan melaksanakan pengambilan contoh benih untuk dilaksanakan pengujian di laboratorium;

Hal 109 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebelum sampel benih yang diambil oleh petugas Pengawas benih tanaman dikirim ke laboratorium BPSB, fungsional sertifikasi benih akan mengganti Blanko/data dari benih tersebut sehingga analis laboratorium yang melaksanakan pengujian tidak mengetahui asal benih tersebut.
- j. Setelah dilaksanakan pengujian oleh analis laboratorium, pihak analis laboratorium akan mengeluarkan hasil pengujian yang selanjutnya berdasarkan hasil pengujian tersebut akan diterbitkan sertifikat Benih Bina.
- k. Dimana terhadap produsen yang memenuhi persyaratan dalam sertifikasi benih yang dimaksud, pihak produsen akan mengajukan permohonan registrasi label kepada BPSB Provinsi Jawa tengah;
- l. Atas dasar permohonan registrasi label tersebut, pihak BPSB akan mengeluarkan registrasi label berdasarkan permohonan registrasi label dari produsen dimaksud.
- m. Selanjutnya setelah dilakukan pemasangan label oleh produsen, pihak BPSB akan melakukan supervisi pemasangan label.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih kedelai Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi antara lain :
 - a. Rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan;
 - b. Rekomendasi sebagai pengedar dan penyalur benih;
- Sesuai dengan surat rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan nomor 2.4.29/Prd.TP/Perseorangan/7/2015 tanggal 02 Juli 2015, bahwa Produsen Benih Utama telah mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah.

Namun sepengetahuan saksi, Produsen Benih Utama tidak memiliki Rekomendasi sebagai pengedar dan penyalur benih dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa seharusnya dalam melaksanakan kegiatan mengedarkan dan menyalurkan benih kedelai, Produsen Benih Utama harus memiliki rekomendasi sebagai pengedar dan penyalur benih dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan sertifikasi Benih nomor : 06 / PB.U / II / 2016 tanggal 05 Februari 2016, Produsen Benih Utama ada mengajukan surat permohonan sertifikasi Benih yang ditujukan kepada ketua Wilayah Kelompok Pengawasan Benih Semarang
- Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan Saprodi yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, Produsen Benih Utama ada mengajukan 3 (tiga) surat permohonan sertifikasi kepada pihak BPSB Jawa Tengah.
- a. Pihak Produsen benih Utama mengirimkan surat permohonan sertifikasi Nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 sekaligus mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan pendahuluan nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditujukan kepada ketua Wilayah kerja pengawas Benih Semarang yang ditandatangani oleh pemohon sdra. KHMADAN WIBOWO;

Hal 110 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak lanjut dari surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan lapangan pendahuluan berdasarkan laporan pemeriksaan lapangan pendahuluan dengan nomor induk lapangan KdIGBR/53008/1/D tanggal 12 Februari 2016;

- b. Selanjutnya produsen benih mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Vegetatif sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;
Menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Vegetatif, pihak BPSB melakukan pemeriksaan pertanaman fase Vegetatif sesuai dengan laporan pemeriksaan pertanaman dengan Nomor induk : KdIGBR/53008/2/D tanggal 03 maret 2016;
- c. Pihak produsen mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Berbunga sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 5 Maret 2016;
Menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan pertanaman vase berbunga sesuai dengan laporan pemeriksaan pertanaman dengan nomor Induk : KdIGBR/53008/3/D tanggal 15 Maret 2016;
- d. Produsen Benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase menjelang panen sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 15 april 2016;
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak BPSB telah melakukan pemeriksaan pertanaman vase menjelang panen sesuai dengan laporan pemeriksaan pertanaman dengan nomor Induk : KdIGBR/53008/4/D tgl 26 april 2016;
- e. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan alat-alat panen berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 15 April 2016;
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan alat panen sesuai dengan dsurat pemeriksaan alat panen benih bersertifikat nomor Induk : KdIGBR/53008/5/D tanggal 26 April 2016;
- f. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan alat-alat prosesing berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 15 April 2016;
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan alat prosesing benih bersertifikat sesuai dengan surat pemeriksaan alat prosesing benih bersertifikat nomor Induk : KdIGBR/53008/6/D tanggal 26 April 2016;
- g. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pengambilan contoh benih sesuai surat tanpa nomor tanggal 24 Mei 2016 terhadap nomor kelompok benih kedelai 16/Kdl/Kk/2016 dengan stok benih sebanyak 15.000kg;

Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB mengambil contoh benih untuk pengujian di laboratorium yang diambil oleh Pengawas Benih tanaman sdri. Ir. MARYANI sesuai dengan surat nomor Induk : KdIGBR/53008/6/D tanggal 26 Mei 2016;

Hal 111 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pengujian terhadap mutu benih dari pihak laboratorium BPSB Jawa tengah mendasari Surat permohonan sertifikasi Benih nomor : 06 / PB.U / II / 2016 tanggal 05 Februari 2016, tanggal tanam 15-17 Februari 2016 Ir.JOKO KODRAT SUKOBINANGUN.
- Bahwa hasil pengujian terhadap mutu benih dari pihak laboratorium BPSB Jawa tengah mendasari Surat permohonan sertifikasi Benih nomor : 06 / PB.U / II / 2016 tanggal 05 Februari 2016, tanggal tanam 15-17 Februari 2016 atau benih dengan Nomor kelompok benih 16/Kdl/Kk/2016 yaitu :
 - a. Kadar Air 11,0%;
 - b. Benih Murni 99,9%;
 - c. Benih tanaman lain 0,0%;
 - d. Kotoran benih 0,1%;
 - e. Kecambah normal 83%;
 - f. Kecambah Abnormal 14%;
 - g. Biji Keras 0%;
 - h. Benih segar tidak tumbuh 0%;
 - i. Biji Mati 3%;
- Bahwa mekanisme proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh pihak BPSB Jawa tengah berdasarkan Surat permohonan sertifikasi Benih nomor : 06 / PB.U / II / 2016 tanggal 05 Februari 2016, tanggal tanam 16-18 Februari 2016 dari Produsen Benih Utama, yaitu :
 - a. Pihak Produsen benih Utama mengirimkan surat permohonan sertifikasi Nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 sekaligus mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan pendahuluan nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditujukan kepada ketua Wilayah kerja pengawas Benih Semarang yang ditandatangani oleh pemohon sdr. KHAMDAN WIBOWO;
Tindak lanjut dari surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan lapangan pendahuluan berdasarkan laporan pemeriksaan lapangan pendahuluan dengan nomor induk lapangan KdlGBR/53009/1/D tanggal 12 Februari 2016;
 - b. Selanjutnya produsen benih mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Vegetatif sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;
Menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Vegetatif, pihak BPSB melakukan pemeriksaan pertanaman fase Vegetatif sesuai dengan laporan pemeriksaan pertanaman dengan Nomor induk : KdlGBR/53009/2/D tanggal 03 maret 2016;
 - c. Pihak produsen PB Utama mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase Berbunga sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 5 Maret 2016;
Menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan pertanaman vase berbunga sesuai dengan

Hal 112 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pemeriksaan pertanaman dengan nomor Induk :
KdIGBR/53009/3/D tanggal 15 Maret 2016;

- d. Produsen Benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan untuk sertifikasi benih Vase menjelang panen sesuai surat nomor : 06/PB.U/II/2016 tanggal 15 April 2016;
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak BPSB telah melakukan pemeriksaan pertanaman vase menjelang panen sesuai dengan laporan pemeriksaan pertanaman dengan nomor Induk : KdIGBR/53009/4/D tanggal 26 April 2016;
- e. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan alat-alat panen berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 15 April 2016;
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan alat panen sesuai dengan surat pemeriksaan alat panen benih bersertifikat nomor Induk : KdIGBR/53009/5/D tanggal 26 April 2016;
- f. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pemeriksaan alat-alat prosesing berdasarkan surat tanpa nomor tanggal 15 April 2016;
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB melakukan pemeriksaan alat prosesing benih bersertifikat sesuai dengan surat pemeriksaan alat prosesing benih bersertifikat nomor Induk : KdIGBR/53009/6/D tanggal 26 April 2016;
- g. Produsen benih Utama mengajukan permohonan pengambilan contoh benih sesuai surat tanpa nomor tanggal 24 Mei 2016 terhadap nomor kelompok benih kedelai 17/Kdl/Kk/2016 dengan stok benih sebanyak 15.000kg;
Menindaklanjuti surat tersebut, pihak BPSB mengambil contoh benih untuk pengujian di laboratorium yang diambil oleh Pengawas Benih tanaman sdri. Ir. MARYANI sesuai dengan surat nomor Induk : KdIGBR/53009/D/7 tanggal 26 Mei 2016;
- h. Sesuai dengan surat contoh benih untuk pengujian dilaboratorium (sertifikasi), fungsional sertifikasi benih mengganti blanko dengan kode S 2027 tanggal 30 Mei 2016;
- i. Selanjutnya dilakukan proses pengujian terhadap standar mutu benih kedelai kode S.2027 tanggal 06 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh manajer teknis sdri. Ir. TUTI;
- j. Berdasarkan hasil laboratorium tersebut diterbitkan sertifikat benih Bina nomor : 1926/SERT/TP/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh kepala BPSB Jawa Tengah sdri. Ir. NENI ERNAWATI,S, MP;
- k. Setelah dikeluarkan sertifikat benih Bina nomor : 1926/SERT/TP/VI/2016 tanggal 07 juni 2016, produsen benih Utama mengajukan permohonan registrasi label.
Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, pihak BPSB melakukan supervisi terhadap pemasangan label sesuai dengan nomor Induk : KdIGBR/53009/D/ tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Ir. PRAMONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdra. EDI BORTO dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 113 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi :
 - a. Sertifikat benih Bina nomor : 1925 / SERT / TP / VI / 2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - b. Sertifikat benih Bina nomor : 1926 / SERT / TP / VI / 2016 tanggal 07 Juni 2016;
 - c. Sertifikat benih Bina nomor : 2032 / SERT / TP / VI / 2016 tanggal 14 Juni 2016;
bahwa benar sertifikat benih bina tersebut dikeluarkan oleh Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Ir. NENI ERNAWATI S., MP selaku Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah.

Saksi Ir. EVARINI, MM Binti H. MUHAMMAD SIDDIK ABU HANIFAH (alm),

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah).

Dimana alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBN Tugas Perbantuan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 pada Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas (Kadis) dan sebagai KPA.
- Bahwa terdakwa dinas di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak tanggal 03 September 2014 s.d tanggal 21 September 2016.
- Bahwa dasar terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah berdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu nomor dan tanggalnya belum bisa terdakwa jelaskan pada pemeriksaan saat ini karena terdakwa belum membawa dokumennya dan dokumen tersebut akan terdakwa serahkan kepada Penyidik pada saat pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa dasar terdakwa menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dana tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.

Hal 114 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V Tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016 bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanam Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan Tugas Pembantuan tersebut dengan membuat laporan setiap bulan kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Bappeda, Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Inspektur Provinsi Bengkulu selambat - lambat nya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dana tugas pembantu berkewajiban melaksanakan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No: 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan lain yang berlaku;
 - d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8 bahwa dalam rangka melaksanakan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. Menetapkan panitia / pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan;
- i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
- Bahwa dasar atau pedoman terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - Dasar dan pedoman terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran :

Hal 115 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V Tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016;
- b. Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- c. Pedoman Umum tentang pelaksanaan kegiatan (dokumen belum bisa saksi perlihatkan saat ini dan akan diperlihatkan pada pemeriksaan berikutnya).
 - Dasar dan pedoman terdakwa selaku Kepala Dinas :
 - a. SK Gubernur Bengkulu
 - Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan / tim direksi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :
 - a. Pengguna Anggaran adalah sdra. Ir. AMRAN SULAIMAN selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran saksi sendiri sdri. Ir. EVARINI, MM;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen sdra. Ir. FAHRURROZI;
 - d. Bendahara Pengeluaran sdra. FAJRUL FALIHIN;
 - e. Pejabat Penanda Tangan (PP-SPM) sdra. JASILIN;
 - f. Panitia PHO :
 1. Kab. Kepahiang sdra. R.SYAIFUDIN SUHRI selaku Ketua PHO;
 2. Kab. Seluma sdra. ENDANG NOVITASARI, SP;
 3. Kab. Bengkulu Tengah sdra. ZAINAL ABIDIN, SP.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 bahwa yang menunjuk sdra. Ir. FAHRURROZI untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran dana tugas pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 bahwa benar tanda tangan terdakwa yang terdapat dalam SK tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa menunjuk sdra. Ir. FAHRURROZI untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah karena

Hal 116 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra.Ir. FAHRURROZI merupakan Kabid Produksi Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dan menurut terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran sdra. Ir. FAHRURROZI memiliki:

- a. Memiliki integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. tanggungjawab dan kualifikasi teknis managerial untuk melaksanakan tugas :
 1. Berpendidikan paling kurang S1 dalam bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 2. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun, terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan;
 3. Memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan tugas;
 - d. Mampu bertindak tegas dan memiliki keteladanaan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Penandatanganan Fakta Integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan;
 - g. Memiliki sertifikat keahlian (tidak dimiliki oleh sdra. Ir. FAHRURROZI).
- Bahwa di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 hanya ada satu personil yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa sdra. Ir. FAHRURROZI yang terdakwa tunjuk untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa sekira bulan Januari 2015 Kasi Perencanaan sdra. Ir. ZULPARMAIDI bersama dengan Kabid masing - masing bidang membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan dari Provinsi Bengkulu dimana hasil perencanaan tersebut berupa RKA-KL yang kemudian RKA-KL tersebut terdakwa tandatangani;

Kemudian Draft RKA - KL tersebut dibawa oleh Kasi Perencanaan bersama-sama dengan Kabid yang mengajukannya ke Kementerian untuk dibahas;

Sekira bulan Juni 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima alokasi pagu sementara dari Kementerian Pertanian, sehingga atas dasar adanya pagu sementara tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mengajukan usulan rencana kegiatan;

Sekira bulan Agustus 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima pagu indikatif dari kementerian Pertanian yang berisi tentang revisi dari pagu sementara, sehingga atas dasar pagu indikatif tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kembali mengajukan usulan rencana kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2016;

Sekira bulan Oktober 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima pagu Defenitif atau pagu final dari kementerian Pertanian yang berisi tentang revisi dari pagu indikatif, sehingga atas dasar pagu Defenitif tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kembali mengajukan usulan rencana kegiatan yang akan dikerjakan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada tahun 2016;

Hal 117 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira ahir bulan Desember 2015 atau awal Januari 2016 Pemprov Bengkulu ada menerima DIPA dari Kemnterian Pertanian RI, selanjutnya DIPA tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, selanjutnya DIPA dari Kementerian Pertanian dimaksud dilakukan pengkajian oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi guna untuk disempurnakan, dan apabila pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sudah menyakini bahwa kegiatan tersebut telah sempurna maka selanjutnya kegiatan yang ada di DIPA dikerjakan;

Dan berdasarkan DIPA tersebut baru diketahui bahwa pada tahun 2016 ada alokasi dana untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.-

- Bahwa yang menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan dibantu oleh Ir.ZULPARMAIDI selaku Kasubag Perencanaan;

Sedangkan untuk dokumen HPS, Spesifikasi Barang, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa berdasarkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK.

- Bahwa terdakwa selaku KPA ada membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa :
 - a. Setelah diperlihatkan kepada saksi Dokumen HPS sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi;
 - b. Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa membuat Dokumen HPS tersebut karena seharusnya yang membuat dan yang menandatangani Dokumen HPS tersebut adalah sdra. Ir. FAHRURROZI selaku KPA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa dasar terdakwa dalam membuat Dokumen HPS sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dimana dokumen HPS dimaksud diketahui bahwa terdakwa yang menandatangani pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa selaku KPA ada membuat Spesifikasi Teknis Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa :

Hal 118 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah diperlihatkan kepada terdakwa Spesifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut bahwa benar tandatangan yang terdapat dalam dokumen Spesifikasi Teknis tersebut merupakan tanda tangan terdakwa;
- b. Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa membuat Spesifikasi Teknis tersebut karena seharusnya yang membuat dan yang menandatangani spesifikasi teknis tersebut adalah sdra. Ir. FAHRURROZI selaku KPA.
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang terdakwa buat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah :
 - a. Spesifikasi Teknis Benih Kedelai;
 - b. Spesifikasi Pupuk Organik Cair;
 - c. Spesifikasi Rhizobium;
 - d. Spesifikasi Pestisida.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa dasar terdakwa dalam membuat Spesifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dimana terdakwa ketahui bahwa dokumen Spesifikasi Teknis tersebut terdakwa yang menandatangani pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa dasar terdakwa dalam membuat Spesifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dimana terdakwa ketahui bahwa dokumen Spesifikasi Teknis tersebut terdakwa yang menandatangani pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan bantuan Pemerintah Tahun 2016, bahwa benar tanda tangan yang terdapat pada petunjuk teknis tersebut tanda tangan terdakwa, Bahwa maksud terdakwa menanda tangani petunjuk teknis tersebut adalah sebagai tanda terdakwa menyetujui dan mengesahkan dokumen tersebut (Petunjuk Teknis).
- Bahwa Sesuai dengan Petunjuk Teknis pengelolaan produksi Kedelai dan bantuan pemerintah tahun 2016 yang terdakwa buat tersebut, bahwa tujuan umum dan tujuan khusus dari dilaksanakannya kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah :
 - Tujuan Umum :

Mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016 sebagai upaya menuju swasembada.
 - Tujuan Khusus :
 - a. Menyediakan sarana produksi budidaya kedelai berupa Benih, Rhizobium, Bahan Organik atau Kapur pertanian Spesifik lokasi secara gratis untuk kelompok tani/gapoktan;
 - b. Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani tanaman kedelai;
 - c. Meringankan beban biaya usaha tani kedelai bagi kelompok tani / gapoktan peserta program;

Hal 119 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- d. Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kedelai sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi;
- e. Memperluas areal tanam Kedelai, untuk meningkatkan luas panen dan produksi;
- f. Mempercepat peningkatan produksi kedelai untuk mencapai Swasembada;
- g. Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa surat Nomor : 521.32/787/2/2016, tanggal 25 April 2016 tentang mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN Tahun 2016 bahwa benar tandatangan yang terdapat dalam surat tersebut adalah tandatangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat Nomor : 521.32 / 787 / 2 / 2016, tanggal 25 April 2016 adalah surat yang terdakwa tujuan ke Kepala ULP Provinsi Bengkulu perihal mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN Tahun 2016.
- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 521.32/787/2/2016, tanggal 25 April 2016 surat tersebut diserahkan ke pihak ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 April 2016.
- Bahwa yang membuat surat nomor : 521.32/787/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK, Sedangkan terdakwa hanya menandatangani surat tersebut.
- Bahwa Sesuai surat nomor : 521.32/787/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut dokumen yang dilampirkan dalam surat tersebut adalah :
 - a. Spesifikasi Teknis Beni Kedelai;
 - b. Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair;
 - c. Spesifikasi Teknis Rhizhobium;
 - d. Spesifikasi Teknis Pestisida;
 - e. HPS/OE
 - f. KAK.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizhobium, Spesifikasi Teknis Pestisida, HPS, dan dokumen KAK yang terdapat didalam lampiran surat nomor : 521.32/787/2/2016 tanggal 25 April 2016 adalah terdakwa sendiri sdr. Ir. EVARINI, MM selaku KPA.
dimana terdakwa ketahui bahwa dokumen - dokumen tersebut terdakwa yang menandatangani pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu
- Bahwa terdakwa tidak tahu dasar terdakwa selaku KPA menandatangani dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizhobium, Spesifikasi Teknis Pestisida, HPS, dan dokumen KAK dan Petunjuk Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perusahaan yang memenangkan paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah melalui Pelelangan Umum oleh pihak ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizhobium, Spesifikasi Teknis Pestisida yang terdakwa buat tersebut terdakwa tidak tahu dijadikan dasar oleh panitia lelang dalam melelangkan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Proivinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut atau tidak.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa dokumen Pengadaan Nomor : 03 / ULP-PROVBKL / V / UPSUS.02.1 / 2015, tanggal 16 Mei 2016, Bab XII tentang Spesifikasi Teknis, bahwa Dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizhobium, Spesifikasi Teknis Pestisida yang terdakwa buat tersebut dijadikan dasar oleh panitia lelang dalam melelangkan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Proivinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selaku pemenang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah CV.Dinfar Utama Karya dengan Direktur sdra. EDI BROTO.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sekira tahun 2016 pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan;
dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. EDI BROTO.
- Bahwa sebelum pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, sdra. EDI BROTO tidak ada / belum pernah ditunjuk selaku pelaksana kegiatan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang ditunjuk selaku panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan;
Sedangkan pelelangan dalam kegiatan tersebut sepengetahuan terdakwa dilaksanakan di kantor ULP Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. Pembangunan No 1.
- Bahwa terdakwa tidak tahu Kapan Panitia Pengadaan ada menetapkan dan mengumumkan pemenang dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas

Hal 121 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut, dimana yang lebih mengetahui adalah sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016.
- Bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan di kanotr Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu diruangan terdakwa ruang Kadis Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut ditanda tangani oleh terdakwa sendiri sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan sdra. EDI BROTO selaku Direktur CV. Dinfar Utama Karya.

Sedangkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada bertandatangan didalam kontrak tersebut dengan kapasitas untuk mengetahui.

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa nilai kontrak atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dan menyusun dokumen kontrak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1259/2/2016, tanggal tidak ada bulan bulan Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 ada diterbitkan dokumen SPMK.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1259/2/2016, tanggal tidak ada bulan bulan Juni 2016 bahwa yang menandatangani dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016, yaitu sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal 122 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 18 Agustus 2016.

Dimana kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah dan Kab. Seluma.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa item-item barang yang dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;
- b) Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
- c) Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
- d) Pestisida sebanyak 1.220 liter.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016, Bahwa Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut :

- a) Spesifikasi Benih Kedelai :

1. Benih Varietas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, BR 3 dan BR4);
2. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly E Thylen (PE 8-10 Mikro Meter);
3. Daya berkecambah (minimal) untuk kelas
 - BR = 80%

- BR1, BR2, BR3, BR4 = 70%

4. Kadar air (maksimal) 11 %
5. Kotoran Benih (Maksimal) 3%
6. Kemasan Benih 5 Kg / kantong, serta diberi tanda tulisan "BENIH KEDELAI BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN"
7. Benih diterima minimal satu bulan sebelum kada luarsa label.

- Bahwa sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak boleh mengadakan item barang yang tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis barang yang telah terdakwa tetapkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.

- Bahwa sdr. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada melaporkan kepada terdakwa perihal pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi

Hal 123 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Bengkulu TA. 2016 tersebut namun laporan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja.

- Bahwa sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK melaporkan secara lisan kepada terdakwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sekira awal bulan Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa ada melaksanakan supervisi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa cara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan supervisi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu pada saat sdr. Ir. FAHRURROZI melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ada kendala terdakwa ada memanggil sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK, sdr. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB dan sdr. EDI BROTO selaku Kontraktor / Pelaksana untuk datang keruangan terdakwa selaku KPA guna membahas kendala tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada memanggil sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK, sdr. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB dan sdr. EDI BROTO selaku Kontraktor / Pelaksana untuk datang keruangan terdakwa selaku KPA guna membahas kendala terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sekira awal bulan Agustus 2016;

Dimana seingat saksi hasil dari pertemuan tersebut adalah Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan sdr. EDI BROTO siap untuk menindak lanjuti apa saja kendala dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa Tidak ada dibuatkan Berita Acara rapat/notulen terkait pertemuan antara terdakwa dengan sdr. Ir. FAHRURROZI (PPK), sdr. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB dan sdr. EDI BROTO selaku Kontraktor / Pelaksana.
- Bahwa pada saat terdakwa mengetahui bahwa benih kedelai yang diadakan oleh sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak lulus uji lab di BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu,

solusi yang terdakwa berikan adalah terdakwa memerintahkan kepada pihak penyedia (sdr. EDI BROTO) dan sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK agar segera menukar benih sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta sebelum kontrak berakhir namun permintaan tersebut terdakwa sampaikan hanya secara lisan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa selaku KPA adalah memerintahkan kepada pihak penyedia (sdra. EDI BROTO) dan sdra. Ir. FASHRURROZI selaku PPK agar segera menukar benih sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta sebelum kontrak berakhir namun permintaan tersebut terdakwa sampaikan hanya secara lisan saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru memberikan teguran ke I pada tanggal 17 Agustus 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yang artinya satu hari sebelum kontrak berakhir;

Dimana terkait dengan teguran ke I tersebut terdakwa ketahui sekira tanggal 14 Juli 2017 pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa surat No: 521/44/P3MHTP/2/2016, tanggal 1 September 2016 perihal teguran ke II yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa surat teguran ke II tersebut baru terdakwa ketahui sekira tanggal 14 Juli 2017 pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh sdra. Ir. FAHRURROZI.

Dan terdakwa tidak tahu apa dasar sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK membuat teguran ke II tersebut setelah berakhir kontrak.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa surat No: 521/43/P3MHTP/2/2016, tanggal 17 Agustus 2016, perihal teguran ke I dan Surat Nomor : 521/44/P3MHTP/2/2016, tanggal 1 September 2016 perihal teguran ke II yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa surat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan tidak pernah terdakwa perintahkan sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK untuk membuat surat tersebut mengatas namakan terdakwa selaku KPA
- Bahwa Sesuai dengan surat pemutusan kontrak Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak selesai dikerjakan dan dilakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa Dasar CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah benih kedelai (item barang) yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lulus uji lab di Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Dinas Pertanian provinsi Bengkulu yang beralamat di Kampung Bali Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa mengetahui dasar. CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi

Hal 125 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut karena benih yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lulus uji lab tersebut dari Ir. FAHRURROZI selaku PPK.

- Bahwa tindakan yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak lulus uji lab adalah terdakwa ada memanggil sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK, sdra. JAUHARI, SH selaku Kepala BPSB dan sdra. EDI BROTO selaku Kontraktor / Pelaksana untuk datang keruangan terdakwa selaku KPA guna membahas perihal tersebut;

terdakwa ada memerintahkan kepada pihak penyedia (sdra. EDI BROTO) dan sdra. Ir. FASHRURROZI selaku PPK agar segera menukar benih sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta sebelum kontrak berakhir namun permintaan tersebut terdakwa sampaikan hanya secara lisan saja.

- Bahwa terdakwa hanya ada meminta secara lisan saja ke sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan ke sdra. EDI BROTO selaku pelaksana untuk mengganti benih yang tidak lulus uji lab tersebut sedangkan upaya terdakwa yang lainnya tidak ada.
- Bahwa Berdasarkan surat keputusan kontrak Nomor : 521 / 108 / 2 / 2016, tanggal 2 Desember 2016 Bahwa keputusan kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016.
- Bahwa :
 - a. Terkait dengan terkait dengan keputusan kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016, hal tersebut terdakwa tidak tahu karena pada saat itu terdakwa sudah tidak bertugas lagi sebagai KPA di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
 - b. Bahwa secara lisan terdakwa ada memerintahkan PPK untuk melakukan keputusan kontrak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut,
- Bahwa terdakwa selaku KPA tidak melakukan pemberitahuan terjadi keputusan kontrak kepada kepala KPPN pada masa klaim pencairan jaminan uang muka sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, karena pada saat terdakwa menjabat selaku KPA kontrak kegiatan tersebut tidak dilakukan keputusan kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku KPA tidak melakukan / memberikan penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka kepada kepala KPPN pada masa klaim pencairan Jaminan Uang Muka sehubungan dengan

Hal 126 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, karena pada saat terdakwa menjabat selaku KPA kontrak kegiatan tersebut tidak dilakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa terdakwa selaku KPA ada memerintahkan PPK untuk memutuskan kontrak pengadaan benih kedelai dan saprodi tersebut mengingat waktu pelaksanaan pengadaan telah berakhir dan pihak penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekejaannya (wanprestasi) namun permintaan tersebut hanya terdakwa sampaikan secara lisan saja.
- Bahwa Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bahwa item pekerjaan yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 akan dibagikan ke antara lain :
 - a) Kab. Kepahiang untuk luas lahan seluas 500 Ha;
 - b) Kab. Bengkulu Tengah untuk luas lahan seluas 50 Ha;
 - c) Kab. Seluma untuk luas lahan seluas 60 Ha;Sehingga total keseluruhan lahan yang akan dibagikan item barang yang dikerjakan tersebut adalah seluas 610 Ha.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saat ini terdakwa belum bisa menjelaskan siapa yang menetapkan kelompok tani sebagai penerima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, sehubungan dengan terdakwa tidak ada membawa dokumen tersebut dan akan terdakwa jelaskan pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada barang yang diserahkan ke pihak petani sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa dasar terhadap saprodi (Pupuk Organik Cair, Rhizobium dan Pestisida) tidak dibagi kepada petani sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah karena benih dan saprodi merupakan satu paket kegiatan sehingga apabila ada satu item pekerjaan yang dinyatakan tidak lulus maka seluruhnya tidak bisa dibagikan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 152 tahun 2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang

Hal 127 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nama tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan kegiatan peningkatan produksi kedelai TA. 2016 satuan kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa sehubungan dengan terdakwa menunjuk panitia penerima hasil pekerjaan dari Dinas Pertanian Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah dan Kab. Seluma, terdakwa tidak ada meminta izin secara tertulis kepada masing - masing kepala Dinas Pertanian yang staffnya terdakwa tunjuk untuk menjadi panitia penerima hasil pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, nama – nama tersebut merupakan hasil dari rapat antara Kabid - Kabid, Sekretaris dan bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan juga berdasarkan usulan dari Kadis Pertanian Kabupaten.
- Bahwa terdakwa ada membuat ada membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu U.p Kepala Bappeda, Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Inspektur Provinsi Bengkulu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengawasan terkait penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut terdakwa lakukan hanya secara lisan bahwa terdakwa mengingatkan dan menegur KPA terkait dengan permintann terdakwa agar kegiatan tersebut segera diselesaikan, memerintahkan PPK apabila ada permasalahan agar segera dilaporkan ke KPA supaya bisa ditindak lanjuti dan saksi memerintahkan PPK agar dilakukan pemutusan kontrak apabila sudah berakhir dan memperbaiki administrasi sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa pembayaran atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanya dibayarkan uang muka saja sebesar 30% dari nilai kontrak.
- Bahwa nilai yang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayaran termyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sesuai dengan SP2D nomor : 160161303003523, tanggal 11 Juli 2016 adalah sebesar Rp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sesuai dengan SP2D nomor : 160161303003523, bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan tanggal 11 Juli 2016.
- Bahwa sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya tidak boleh mengajukan permohonan pencairan uang muka pada tanggal

Hal 128 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2016 yang mendahului kontrak yang baru ditanda tangani pada tanggal 20 Juni 2016.

- Bahwa Berdasarkan Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 000 47408, tanggal 20 Juni 2016 dan Berdasarkan Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 000 47365, tanggal 17 Juni 2016 bahwa CV. Dinfar Utama Karya ada melampirkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut benar dilakukan pemutusan kontrak, dan pada saat terdakwa menjabat selaku KPA terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut tidak dilakukan klaim.
- Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 19 / PB / 2013, tanggal 15 Mei 2013 bahwa yang seharusnya mengajukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksana adalah terdakwa sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar terdakwa selaku KPA tidak melakukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksana Sehubungan dengan pemutusan kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut karena pemutusan kontrak bukan pada saat terdakwa menjabat selaku KPA;

Dan pada saat terdakwa menjabat selaku KPA sdr. Ir. FAHRURROZI tidak ada melakukan pemutusan kontrak pada saat masa berlaku klaim jaminan uang muka tersebut belum habis, dan sdr. Ir. FAHRURROZI juga tidak melaporkan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada terdakwa;

Perintah terdakwa juga hanya sebatas lisan saja kepada sdr. Ir. FAHRURROZI selaku PPK agar pelaksanaan kegiatan tersebut kalau tidak selesai agar dilakukan pemutusan kontrak, namun perintah tersebut tidak ditindak lanjuti oleh sdr. Ir. FAHRURROZI.

- Bahwa dasar klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 setelah kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut berakhir adalah karena kontrak tersebut baru dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 2 Desember 2016.
- Bahwa alasan Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Uang Muka Nomor : BA-01.JUM/WPB.09/KP.016/2017, tanggal 13 Januari 2016 diajukan oleh sdr. Ir. BUYUNG ASHARI selaku KPA bukan oleh saksi pada saat masa Jaminan Uang Muka tersebut masih berlaku karena pada saat itu kontrak tersebut tidak diputus kontrak.

Hal 129 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sehubungan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi selaku KPA tidak bertanggungjawab karena kesalahan tersebut dilakukan oleh PPK tanpa sepengetahuan dari terdakwa dan wewenang penuh terdakwa selaku KPA sudah terdakwa limpahkan ke PPK.
- Bahwa yang bertanggung jawab setelah uang muka dicairkan kegiatan tidak selesai dikerjakan, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak di klaim, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen Keuang Nomor : 19 tahun 2013 pasal 15 ayat 1 adalah KPA.

Selain KPA PPK juga harus bertanggungjawab karena PPK adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab secara teknis, fisik dan keuangan

28. Saksi EDI BROTO Bin RUSDI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi ada meminjam CV. Dinfar Utama Karya dan berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes, S.H, M.Kn Nomor 66 tanggal 14 Maret 2016 bahwa saksi masuk sebagai Wakil Direktur dalam perusahaan CV. Dinfar Utama Karya kemudian saksi mengikuti proses lelang dan selanjutnya saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya ada ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Wakil Direktur pada CV. Dinfar Utama Karya adalah berdasarkan Akta Notaris DENNY YOHANES, SH, M.Kn nomor 66 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016.
- Bahwa yang memerintahkan atau menunjuk tersangka untuk menjabat selaku Wakil Direktur pada perusahaan CV. Dinfar Utama Karya adalah atas inisiatif / kemauan saksi sendiri.
- Bahwa saksi meminjam perusahaan CV.Dinfar Utama Karya sekira pada bulan Maret 2016, dimana perusahaan tersebut saksi pinjam langsung dari sdra. DODI ARIESTANTO selaku Direktur Utama CV. Dinfar Utama Karya.

Berdasarkan Akta Notaris bahwa alamat CV.Dinfar Utama Karya adalah di Jl. Cendrawasih No 052 RT 002 RW 001 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu

Alamat CV. Dinfar Utama Karya dan sdra. DODI adalah di perumahan yang berada di Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur pada Perusahaan CV. DINFAR HUTAMA KARYA adalah :

a) Mencari pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV. Dinfar Utama Karya;

Hal 130 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyelesaikan pekerjaan yang telah didapat/ dimenangi;
- c) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang tersangka tanda tangani.

- Bahwa Struktur organisasi / kepengurusan pada perusahaan CV. DINFAR HUTAMA KARYA tersebut antara lain :

- a) Sdra. DODI ARIESTANTO selaku Direktur;
- b) sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur.

- Bahwa CV. DINFAR HUTAMA KARYA bergerak dibidang pengadaan alat - alat pertanian, alat - alat kesehatan, alat - alat peraga berdasarkan Akta Notaris Denny Yohanes Nomor 104 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013.

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang No: Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: **14 / ULP-PROVBKL/VI /UPSUS.02.II/2016**, tanggal 02 Juni 2016 panitia lelangan menetapkan CV.Dinfar Hutama Karya sebagai pemenang;

Berdasarkan kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa telah ditanda tangani kontrak untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi dengan pelaksana CV. Dinfar Hutama Karya;

Sehingga atas dasar tersebut CV. Dinfar Hutama Karya ditunjuk selaku pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016.

- Bahwa sekira bulan Maret 2016 tersangka ada menghubungi teman saksi yang bernama sdra. DODI ARIESTANTO yang merupakan pemilik dari CV. Dinfar Hutama Karya, selanjutnya saksi sampaikan ke sdra. DODI bahwa saksi bermaksud untuk meminjam perusahaannya guna mengikuti proses lelang untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, selanjutnya tersangka dan sdra. DODI langsung ke notaris DENNY YOHANES, SH, M.Kn untuk membuat akta notarisnya masuk dan keluar tersangka di CV. Dinfar Hutama Karya dan juga dibuatkan surat kuasa direktur untuk mengikuti lelang dalam kegiatan dimaksud;

Pada tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan akta notaris Deni Yohanes Nomor : 66 tanggal 14 Maret 2016 bahwa saksi masuk sebagai Wadir CV. Dinfar Hutama Karya,

Pada Maret 2016 setelah administrasi peminjaman CV. Dinfar Hutama Karya selesai selanjutnya saksi langsung menghubungi sdra. EFFENDI AGUS dan saksi sampaikan bahwa akan mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan saksi bertanya apakah sdra. EFFENDI AGUS ada memiliki teman yang bekerja dibidang pertanian yang bisa membantu untuk pengadaan tersebut, selanjutnya sdra. EFFENDI AGUS mengenalkan saksi dengan sdri. INTIYAS ASIH alias IIN dimana berdasarkan keterangan sdra. EFFENDI AGUS bahwa sdri. INTIYAS

Hal 131 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH alias IIN tersebut pihak swasta yang bergerak dibidang pertanian sehingga tersangka yakin;

Kemudian atas dasar pengumuman di LPSE Provinsi Bengkulu saksi ada mendapatkan spek barang yang akan diadakan dan atas dasar spek tersebut saksi ada menghubungi sdri. INTIYAS ASIH alias IIN dan menyampaikan apakah sdri. INTIYAS ASIH alias IIN bisa dan dapat mengadakan barang tersebut, dan berdasarkan keterangan sdri. INTIYAS ASIH alias IIN bahwa dia sanggup untuk mengadakan item barang tersebut yang selanjutnya tersangka, sdra. EFFENDI AGUS dan sdri. INTIYAS ASIH alias IIN masih dibulan Maret 2016 langsung mengadakan pertemuan di pecel lele cak DIDI KM 6,5 Kota Bengkulu, dimana dalam pertemuan tersebut tersangka langsung meminta kepada sdri. INTIYAS ASIH alias IIN untuk meminta dan mengurus surat dukungan dengan perjanjian apabila saksi ditetapkan sebagai pemenang maka saksi akan mengambil barang kepada sdra. INTIYAS ASIH alias IIN;

Seminggu kemudian sebelum saksi memasukan dokumen penawaran, saksi ada dihubungi oleh sdri. INTIYAS ASIH alias IIN dan mengatakan bahwa dokumen surat dukungan sudah dikirim ke alamat sdra. EFFENDI AGUS dan selanjutnya saksi datang kerumah sdra. EFFENDI AGUS guna mengambil surat dukungan tersebut dan setelah saksi lihat surat dukungan tersebut berasal dari CV.Trubus Prima, PT. Agro Lestari Makmur dan PT. Mitra Kreasi Dharma;

Setelah semua surat dukungan ada saksi langsung mengajak sdra. ERO untuk mengetik dokumen surat penawaran dan langsung mengupload, kemudian proses lelang berjalan sampai pada saat pembuktian saksi diundang oleh Pokja I ULP Provinsi Bengkulu dimana pada saat pembukti Pokja ada meminta nomor telpon dari perusahaan dukungan dan dari penakaran kemudian saksi serahkan nomor telpon sdri. INTIYAS ASIH alias IIN, Selanjutnya CV. Dinfar Huata Karya dinyatakan menang dan selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa Berdasarkan jadwal lelang bahwa Proses lelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei 2016 (Pengumuman Pascakualifikasi) sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 (Masa sanggah hasil lelang). Dimana proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi dilaksanakan di kantor ULP Provinsi Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemda Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan No: 13 / ULP-PROVBKL/V/UPSUS.02.I/2016, tanggal 1 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, sbb :

Hal 132 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sdra. KUSNADI selaku Ketua;
- b. sdri. JUNI IRAWATI selaku Sekretaris;
- c. sdra. SRI HATIKA, S.Pt, M.P selaku Anggota;
- d. sdra. ENDANG SUPRIADI, SE selaku Anggota;
- e. sdra. ARUANSONO, S.Kep, Ns selaku Anggota.

- Bahwa sepengetahuan saksi pagu anggaran paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 tersebut sebesar Rp.945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pelaksanaan proses pelelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sebesar Rp.945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menyusun dan membuat seluruh dokumen surat penawaran dari CV. DINFAR HUTAMA KARYA sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, yaitu tersangka sendiri dan dibantu oleh sdra. ERO selaku pihak yang tersangka upah.
- Bahwa saksi lupa kapan dokumen Surat Penawaran dari CV. DINFAR HUTAMA KARYA sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dibuat sehubungan dengan saksi tidak membawa dokumen penawarannya;

Sedangkan dokumen penawaran tersebut dibuat di rumah saksi di Ds. Sidodadi Kec. Armajaya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa seluruh dokumen Surat Penawaran dari CV. DINFAR HUTAMA KARYA sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dibuat oleh sdra. ERO dengan menggunakan komputer milik saksi.
- Bahwa Dasar CV. DINFAR HUTAMA KARYA dalam menyusun dan membuat seluruh dokumen Surat Penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas Paket kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu berdasarkan dokumen SBD (Standard Building Document) atau Dokumen Pengadaan yang di download dan dibaca melalui Website LPSE Propinsi Bengkulu.
- Bahwa yang mendownload dokumen SBD (Standard Building Document) / dokumen pengadaan dan dokumen apa saja yang di download untuk dijadikan dasar dan pedoman CV. DINFAR HUTAMA KARYA dalam menyusun dan membuat seluruh dokumen surat

Hal 133 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sdra. ERO.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen pengadaan dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut bahwa spesifikasi teknis yang saksi download adalah spesifikasi teknis yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa CV. DINFAR HUTAMA KARYA dalam mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak ada memiliki tenaga ahli dan seingat saksi tenaga ahli tidak disyaratkan oleh panitia lelang.
- Berdasarkan kontrak Nomor :027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut CV. Dinfar Utama Karya ada mendapat dukungan perusahaan lain/
- Bahwa saksi selaku wadir CV. Dinfar Utama Karya yang meminta dukungan ke CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizhobium, ke PT. Agro Lestari Makmur untuk pupuk cair, ke PB Utama untuk benih kedelai dan ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan pestisida dalam proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, namun permintaan dukungan perusahaan tersebut tersangka sampaikan ke sdra. INTIYAS ASIH alias IIN bukan ke pemilik perusahaan yang mendukung.
- Bahwa cara saksi meminta dukungan untuk CV. Dinfar Utama Karya ke CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizhobium, ke PT. Agro Lestari Makmur untuk pupuk cair, ke PB Utama untuk benih kedelai dan ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan pestisida dalam proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sekira pertengahan bulan Mei 2016 tersangka diminta oleh sdra. INTIYAS ASIH untuk membuat surat permohonan dukungan kemasing masing perusahaan tersebut dan setelah surat permohonan dukungan tersebut selesai tersangka buat surat permohonan dukungan tersebut langsung tersangka kirim ke Email sdra. WIDYARSONO atas permintaan sdra. INTIYAS ASIH.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdra. INTIYAS ASIH sdra. WIDYARSONO adalah teman sdra. INTIYAS ASIH yang mengkoordinir administrasi dukungan perusahaan di Provinsi Jawa Tengah, tersangka baru kenal dengan sdra. WIDYARSONO pada saat kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu

Hal 134 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penyidikan di Polda Bengkulu dan tersangka tidak ada hubungan keluarga dnegan sdra. WIDYARSONO.

- Bahwa saksi ada mengirimkan surat permohonan dukungan melalui email ke sdra. WIDYARSONO, dimana berdasarkan surat permohonan dukungan perusahaan yang saksi buat, surat permohonan dukungan tersebut saksi buat pada tanggal 17 Mei 2016 dan saksi kirim pada tanggal 17 Mei 2016 dimana yang mengirim surat permohonan dukungan adalah sdra.ARDYANSYAH selaku pihak swasta yang saksi upah.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi surat permohonan dukungan dari CV.Dinfar Utama Karya ke perusahaan CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizobium tanggal 17 Mei 2016, ke PT.Agro Lestari Makmur untuk pupuk cair tanggal 17 Mei 2016, dan ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan pestisida tanggal 17 Mei 2016 dalam proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi sendiri yang membuatnya serta tanda tangan saksi didalam surat permohonan tersebut benar tanda tangan saksi.
- Bahwa yang mengikuti pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 yaitu saksi sendiri.
- Bahwa sdra. ARDIYANSYAH adalah orang yang saksi mintai pertolongan untuk membantu proses lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, dan sdra. ARDIYANSYAH bukan merupakan staff dari CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa berdasarkan dokuem jadwal lelang bahwa Jadwal pelaksanaan pelelangan atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah :
 - a. Pengumuman pascakualifikasi tgl 18 Mei 2016 - 23 Mei 2016 tetap;
 - b. Download dokumen pengadaan tgl 18 Mei 2016 – 23 Mei 2016 tetap;
 - c. Pemberian penjelasan tanggal 20 Mei 2016 tetap;
 - d. Upload dokumen penawaran 21 – 25 Mei 2016 tetap;
 - e. Pembukaan dokumen penawaran 25 Mei 2016 tetap;
 - f. Evaluasi Penawaran tanggal 25 Mei 2016 - 31 Mei 2016;
 - g. Evaluasi dokumen kualifikasi menjadi 27 – 31 Mei 2016;
 - h. Pembuktian kualifikasi tanggal 30 Mei 2016- 01 Juni 2016;
 - i. Upload berita acara hasil pelelangan tgl 30 Mei 2016 - 02 Juni 2016;
 - j. Penetapan pemenang tanggal 30 Mei 2016 - 02 Juni 2016;
 - k. Pengumuman pemenang tanggal 31 Mei 2016 - 02 Juni 2016;
 - l. Massa sangga hasil lelang tanggal 3 - 6 Juni 2016;
 - m. Pelimpahan berkas hasil lelang ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tanggal 08 Juni 2016.
- Bahwa sistem pelaksanaan proses tender/lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.

Hal 135 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tersebut dilaksanakan melalui Proses pelelangan umum Full E-Proc, Pasca Kualifikasi, dengan sistem GUGUR.

- Bahwa yang mendaftarkan CV. DINFAR HUTAMA KARYA dalam mengikuti proses tender/pelelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sdr. ARDIYANSYAH yang merupakan teman saksi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Nomor : **05 / ULP-PROVBKL/V/UPSUS.02-1/2016**, tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing);

Terdakwa tidak ada memberikan pertanyaan ke panitia lelang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No: 13 / ULP-PROVBKL/VI/UPSUS.02-1/2016, tanggal 1 Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 ada sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan yang ikut mendaftar
- Bahwa Berdasarkan surat CV. Dinfar Utama Karya Nomor : 04/CV.DHK/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal penawaran pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, bahwa CV. Dinfar Utama Karya memasukan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tgl 23 Mei 2016.
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran untuk CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi TA. 2016 tersebut adalah saksi sendiri dan dibantu oleh sdr. ERO yaitu sekira bulan Mei 2016.

Dimana dokumen penawaran dari CV. Dinfar Utama Karya tersebut diupload di rental komputer di Unib Belakang.

- Bahwa Nilai Penawaran Harga dari CV. DINFAR HUTAMA KARYA atas proses tender kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Daftar Kuantitas Harga Bahwa Item - item dan Spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan oleh CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan proses tender kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :
 - a) Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;

Hal 136 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
- c) Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
- d) Pestisida sebanyak 1.220 liter.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses tender / lelang kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 CV. Dinfar Utama Karya tidak memberikan jaminan penawaran karena tidak dipersyaratkan oleh panitia lelang (Pokja I).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: **14 / ULP-PROVBKL/V/UPSUS.02.II/2016**, panitia lelang menetapkan CV.Dinfar Utama Karya sebagai pemenanglelangan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 02 Juni 2016.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/1148/2/2016, tanggal 17 Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut ada dibuatkan SPPBJ yaitu pada tanggal 17 Juni 2016.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Dimana kontrak tersebut ditanda tangani di ruang sdra.Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang melaksanakan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian kerja (Kontrak) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan tersangka sendiri sdra. EDI BROTO selaku Direktur CV. Dinfar Utama Karya dan diketahui oleh sdri. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016, bahwa nilai kontrak atas pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Hal 137 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 18 Agustus 2016.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 **tidak ada dilaksanakan addendum kontrak**.
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, CV. DINFAR HUTAMA KARYA tidak memiliki tenaga ahli.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 item barang yang diakan tersebut akan dialokasikan ke :
 - a) Kab. Kepahiang untuk luas lahan seluas 500 Ha;
 - b) Kab. Bengkulu Tengah untuk luas lahan seluas 50 Ha;
 - c) Kab. Seluma untuk luas lahan seluas 60 Ha;

Sehingga total keseluruhan lahan yang akan dibagikan item barang yang dikerjakan tersebut adalah seluas 610 Ha.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut **tidak ada di lakukan sosialisasi atau pertemuan dengan kelompok tani**.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah setelah CV. Dinfar Utama Karya ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tersangka langsung menghubungi sdra. IIN untuk memberitahu bahwa perusahaan CV. Dinfar Utama Karya dinyatakan sebagai pemenang kemudian tanggal 20 Juni 2016 dilaksanakan penanda tanganan kontrak kegiatan tersebut;

Kemudian saksi mengajukan pencairan uang muka dan berdasarkan SP2D Nomor : 160161303003523 tanggal 11 Juli 2016 uang muka dalam kegiatan tersebut cair sebesar Rp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan surat pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 dan saksi terima pada tanggal 22 Juli 2016 barang sebanyak 440 koli @ 50 Kg dengan berat 22.000 Kg dimana barang tersebut diturunkan di Kepahiang digudang yang saksi sewa, Pada tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan surat pengiriman barang nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 dan saksi terima pada tanggal 23 Juli 2016 barang sebanyak 170 Koli@

Hal 138 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50Kg dengan berat 8500Kg barang tersebut diturunkan digudang yang saksi sewa di nakau depan gudang SG;

Setelah semua barang yang diadakan telah diantar dan telah tersimpan digudang saksi menghubungi sdra. FAHROZI selaku PPK kegiatan untuk melaporkan bahwa barang sudah cukup semua,

Tanggal 25 Juli 2016 saksi membuat surat permohonan ke pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk dilakukan uji daya tumbuh kecambah dan pada sore hari tanggal 25 Juli 2016 tersebut pihak BPSB langsung mengambil sampel benih kedelai di gudang yang berada di Nakau sedangkan benih yang di gudang Kepahiang baru diambil sekira dua minggu kemudian;

Tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan surat no: TU.520 / 387 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 08 Agustus 2016 pihak BPSB ada mengeluarkan hasil pengecekan mutu dengan hasil uji / analisis daya berkecambah adalah sebesar 45%;

Karena saksi merasa tidak setuju sehingga pada tanggal 08 Agustus 2016 tersebut saksi langsung meminta kepihak Universitas Bengkulu untuk melakukan uji lab ulang dimana dari hasil uji lab tersebut diketahui bahwa hasil uji / analisis daya berkecambah adalah sebesar 70%, dan mendasari hal tersebut saksi langsung menghadap kembali ke sdra. JAUHARI, SH selaku kepala BPSB guna menyampaikan hal tersebut karena tidak terima sdra. JAUHARI, SH marah kepada saksi, selanjutnya saksi meminta pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih kedelai yang lainnya yang disimpan di gudang di kab. Kepahiang yang saksi simpan digudang milik sdra. YANTO yang merupakan teman saksi sejak tahun 2016;

Berdasarkan surat nomor :520/435/BPSB/08/2016, tanggal tidak ada bulan Agustus 2016 pihak BPSB ada mengirimkan surat kepada saksi perihal surat keterangan pemeriksaan benih yang ada di kab. Kepahiang dengan hasil menyatakan bahwa benih kedelai varietas grobogan BR sebanyak 22.500Kg dengan nomor kelompok benih 16/kdl/kk/2016 dan 18/kdl/kk/2016 tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih kelas benih sebar (BR), tetapi daya berkecambah 70% masih sesuai untuk persyaratan mutu kelas BR1 dengan lampiran nomor : TU.520/ /BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa hasil uji/analisi sebesar 70% dengan catatan bahwa isi label **tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan supaya ditarik dari peredaran.**

Sehingga atas dasar tersebut benih kedelai dan saprodi yang telah diadakan tidak dapat disalurkan/ dibagikan kepada pihak petani dan petani tidak berani untuk menerima bantuan benih dan saprodi tersebut.

- Bahwa sebelum saksi memesan barang sdra. FAHRURROZI menyampaikan kepada saksi bahwa terkait dengan benih kedelai yang

Hal 139 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sertifikat, ada label, dan masa expired masih lama dan kemasan tidak rusak maka tidak perlu dilakukan uji mutu cukup diricek saja.

- Bahwa sdr. FAHRURROZI menyampaikan kepada saksi terkait dengan benih kedelai yang sudah ada sertifikat, ada label, dan masa expired masih lama serta kemasan tidak rusak maka tidak perlu dilakukan uji mutu tersebut diruangan sdr. FAHRURROZI di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat sdr. FAHRURROZI menyampaikan kepada saksi terkait dengan benih kedelai yang sudah ada sertifikat, ada label, dan masa expired masih lama serta kemasan tidak rusak maka tidak perlu dilakukan uji mutu tersebut hanya ada saksi dan sdr. FAHRURROZI saja.
- Bahwa saksi memesan barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 yaitu sekira bulan Juni 2016 setelah tanda tangan kontrak.
- Bahwa saksi memesan barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu ke sdr. INTIYAS ASIH.
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat pemesanan barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut;

Dimana pemesanan barang yang saksi lakukan ke sdr. INTIYAS ASIH alias IIN hanya melalui / via telpon saja tanpa ada surat permintaan tertulis.

- Bahwa item barang yang saksi pesan ke sdr. INTIYAS ASIH alias IIN Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :
 - a) Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;
 - b) Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
 - c) Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
 - d) Pestisida sebanyak 1.220 liter.

Sedangkan untuk Spesifikasi Benih yang tersangka pesan ke sdr. INTIYAS ASIH alias IIN adalah sebagai berikut :

- a. Benih Varitas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR,BR1,BR2,BR3 dan BR4);
- b. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly E Thylen (PE) 8 – 10 mikrometer;
- c. Daya berkecambah minimal untuk kelas
 - BR = 80%
 - BR1,BR2,BR3 dan BR4 = 70%
- d. Kadar air (maksimal) = 11%

Hal 140 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kotoran benih (maksimal) = 3%
- f. Kemasan benih 5 Kg/kantong, serta diberi tanda tulisan benih kedelai bantuan pemerintah tidak diperjual belikan
- g. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.
- Bahwa saksi memesan / membeli barang (benih dan saprodi) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut sekira bulan Juni 2016 setelah CV. Dinfar Utama Karya ditandai Bintang oleh panitia lelang yang artinya CV. Dinfar Utama Karya ditetapkan sebagai pemenang dalam proses lelang untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi memesan / membeli barang (benih dan saprodi) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut ke sdra. INTIYAS ASIH alias IIN.
- Bahwa cara saksi memesan / membeli barang (benih dan saprodi) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah setelah saksi melihat di wibesite LPSE Provinsi Bengkulu terkait dengan perkembangan proses lelang dalam kegiatan tersebut dan saksi ketahui bahwa CV.Dinfar Hutam karya sudah diberikan tanda bintang yang saksi artikan bahwa CV.Dinfar Utama Karya sudah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi langsung menelpon sdri. INTIYAS ASIH alias IIN untuk memesan barang, dan pemesanan barang tersebut hanya melalui telpon saja.
- Bahwa pada saat saksi membeli beni dan saprodi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak melakukan survey / cek ke pabrikan atau ke penangkar.
- Bahwa barang yang saksi pesan (benih dan saprodi) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut untuk benih kedelai berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 dan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 untuk benih kedelai dikirim ke Bengkulu dan saksi terima pada tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 23 Juli 2016.

Berdasarkan surat jalan Nomor : 26/Alam/VII/SJ/2016, tanggal 26 Juli 2016 untuk saprodi dikirim pada tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa pada saat barang yang saksi pesan (benih dan saprodi) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut

Hal 141 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim ke Bengkulu saksi tidak mengetahui cara pengiriman barang tersebut, karena saksi tidak pernah melakukan survey dan cek barang di tempat pembelian/ pabrik ataupun penangkarannya.

- Bahwa barang (benih) yang saksi pesan / beli sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 dan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 untuk benih kedelai dikirim ke Bengkulu dan saksi terima pada tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 23 Juli 2016.

Sedangkan untuk saprodi saksi lupa barang tersebut tersangka terima di Bengkulu.

- Bahwa barang yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak dibagikan kepada petani yang berhak untuk menerimanya.
- Bahwa dasar terhadap barang yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak dibagikan kepada petani yang berhak untuk menerimanya adalah karena benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lolos uji lab pada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehingga untuk saprodi juga tidak bisa dibagikan karena merupakan satu rangkaian kegiatan atau satu item pengadaan.
- Bahwa teknis pelaksanaan pemeriksaan uji lab oleh balai pengawasan dan sertifikat benih tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah:

Pada tanggal 25 Juli 2016 saksi membuat surat permohonan ke pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk dilakukan uji daya tumbuh kecamba dan pada sore hari tanggal 25 Juli 2016 tersebut pihak BPSB langsung mengambil sampel benih kedelai di gudang yang berada di nakau sedangkan benih yang di gudang Kepahiang baru diambil sekira dua minggu kemudian;

Tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan surat no: TU.520 / 387 / BPSB / 08 / 2016, tanggal 08 Agustus 2016 pihak BPSB ada mengeluarkan hasil pengecekan mutu dengan hasil uji / analisis daya berkecambah adalah sebesar 45%;

Karena saksi merasa tidak setuju sehingga pada tanggal 08 Agustus 2016 tersebut saksi langsung meminta kepihak Universitas Bengkulu untuk melakukan uji lab ulang dimana dari hasil uji lab tersebut diketahui bahwa hasil uji / analisis daya berkecambah adalah sebesar 70%, dan

Hal 142 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasari hal tersebut saksi langsung menghadap kembali ke sdra. JAUHARI, SH selaku kepala BPSB guna menyampaikan hal tersebut karena tidak terima sdra. JAUHARI, SH marah kepada tersangka (data uji lab unib akan saksi serahkan pada pemeriksaan berikutnya);

Berdasarkan surat nomor :520/435/BPSB/08/2016, tanggal tidak ada bulan Agustus 2016 pihak BPSB ada mengirimkan surat kepada saksi perihal surat keterangan pemeriksaan benih dengan hasil menyatakan bahwa benih kedelai varietas grobogan ke;as Br sebanyak 22.500Kg dengan nomor kelompok benih 16/kdl/kk/2016 dan 18/kdl/kk/2016 tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih kelas benih sebar (BR), tetapi daya berkecambah 70% masih sesuai untuk persyaratan mutu kelas BR1 dengan lampiran nomor : TU.520/ /BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa hasil uji/analisi sebesar 70% dengan catatan bahwa isi label **tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan supaya ditarik dari peredaran.**

- Bahwa Berdasarkan surat tersangka selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya tertanggal 25 Juli 2016 bahwa saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya mengajukan surat permohonan untuk dilakukan uji lab benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa Berdasarkan surat saksi selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya tertanggal 25 Juli 2016 bahwa surat saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya perihal permohonan untuk dilakukan uji lab benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut saksi tujuan ke UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan surat saksi selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya tertanggal 25 Juli 2016 bahwa isi dari surat saksi tersebut adalah pemberitahuan bahwa sehubungan dengan pengadaan benih kedelai pada satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan ini kami informasikan bahwa kami telah memasukan benih kedelai sebanyak 30.500 Kg digudang kami yang beralamat di Nakau. Untuk itu kami pengambilan sampel dimaksud untuk pengujian ulang.
- Bahwa yang membuat surat tertanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan untuk dilakukan uji lab benih kedelai dari CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah saksi sendiri selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa dasar saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya mengajukan surat tertanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan untuk dilakukan uji lab benih kedelai pada BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai

Hal 143 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah atas dasar hasil kordinasi saksi dengan sdr. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP selaku ketua panitia PHO untuk Kab.Kepahiang.

- Bahwa hasil koordinasi saksi dengan sdr. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP selaku ketua panitia PHO untuk Kab. Kepahiang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah setelah barang datang (benih dan saprodi) saksi menemui sdr. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP selaku ketua panitia PHO untuk Kab. Kepahiang untuk menyampaikan bahwa barang (benih dan saprodi) sudah tiba di Bengkulu dan saksi meminta sdr. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP selaku ketua panitia PHO untuk Kab. Kepahiang menemani saksi ke lokasi kelompok tani calon penerima dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh panitia PHO namun sdr. R. SYAIFUDIN SUHRI, SP meminta kepada saksi untuk dilakukan pengujian di Lab BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terlebih dahulu karena pihak panitia PHO di Kab. Kepahiang tidak berani jika tidak ada surat rekomendasi dari pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, sehingga atas dasar tersebut saksi meminta dilakukan uji ulang terhadap benih kedelai yang dibeli saksi ke UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan surat permohonan uji lab benih dari CV. Dinfar Utama Karya tertanggal 25 Juli 2016 bahwa jumlah benih yang saksi minta untuk dilakukan uji lab benih kedelai oleh BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu sebanyak 30.500Kg.
- Berdasarkan surat pengambilan contoh benih pengawsan tertanggal 25 Juli 2016 bahwa pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sebelum melakukan uji lab sebagaimana permohonan saksi ada dilakukan pengambilan sampel dan ada dibuatkan surat bukti pengambilan sampelnya.
- Bahwa pada saat sdr. FERRY IRAWAN selaku PBT untuk Kab. Bengkulu Tengah mengambil sampel benih kedelai dalam rangka menindak lanjuti surat permohonan saksitanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan uji benih kedelai bahwa benar benih yang saksi simpan digudang yang beralamat di Nakau hanya sebanyak 8.000 Kg saja sisanya sebanyak 22.000 Kg tersangka simpan digudang yang beralamat di Kepahing digudang milik sdr. YANTO.
- Bahwa Sesuai dengan surat dari BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : TU.520/387/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah terhadap benih kedelai yang terdapat digudang yang beralamat di

Hal 144 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakau sebanyak 8.000 Kg yang tergabung dalam lot 17 hasil mutu berkecambahnya adalah 45%.

- Bahwa uji lab oleh bagian balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali karena pada surat permohonan dari CV. Dinfar Utama Karya perihal permohonan pengujian mutu benih tertuang jumlah dari benih kedelai yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 30.500 Kg dan disimpan digudang yang beralamat di Nakau Kab. Bengkulu Tengah namun pada saat sdra. FERRY IRAWAN selaku Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian Bengkulu Tengah mendatangi lokasi kegiatan untuk mengambil sampel dari benih kedelai tersebut, benih kedelai yang ditemukan oleh sdra. FERRY IRAWAN hanya sebanyak 8000 Kg dengan lot 17 sehingga sampel tersebutlah yang dilakukan pengujian mutu, dimana hasil dari pengujian tersebut adalah untuk daya mutu berkecambah adalah sebesar 45%, karena saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya yang merupakan pelaksana dalam kegiatan dimaksud merasa tidak terima kemudian saksi melakukan uji banding di Universitas Bengkulu dan tersangka juga meminta pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengecekan benih kedelai saksi yang disimpan di gudang yang beralamat di Kab. Kepahiang dan setelah dilakukan pengecekan terhadap benih kedelai yang saksi simpan digudang yang beralamat di Kab. Kepahiang yaitu lot 16 dan lot 18, diketahui bahwa dari hasil uji lab terhadap mutu benih yang kedua hasilnya 70%,

Sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi dua kali pemeriksaan mutu benih kedelai.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap mutu benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah bahwa terhadap benih kedelai yang terdapat digudang yang beralamat di Nakau sebanyak 8.000 Kg yang tergabung dalam lot 17 hasil mutu berkecambahnya adalah 45%

Sedangkan untuk benih kedelai yang berada di Kab. Kepahiang yang tergabung dalam lot 16 sebanyak 10.250 Kg dan lot 18 sebanyak 12.250Kg hasil uji mutu berkecambah adalah sebesar 70%.

- Bahwa dasar sehingga benih tersebut tetap tidak dibagikan setelah uji lab kedua yang menyatakan bahwa hasil uji / analisi terhadap mutu

Hal 145 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



benih kedelai yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut berubah dari semula 45% berubah menjadi 70% karena didalam lampiran nomor : TU.520/ /BPSB/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa hasil uji/analisi sebesar 70% dengan catatan bahwa isi label **tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku, dan supaya ditarik dari peredaran** dan pihak Kabupaten penerima tidak berani untuk menerima benih tersebut sehingga tetap tidak dibagikan.

- Bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tindakan yang telah tersangka lakukan adalah berdasarkan surat tersangka Nomor : 012/DHK/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 tersangka ada mengirim surat yang saksi tujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen perihal Permohonan Perpanjangan Waktu selain itu juga tertanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan surat Nomor : 011/DHK/VIII/2016 saksi ada membuat surat balasan terkait dengan surat teguran dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang pada intinya saksi meminta untuk diberikan perpanjangan waktu dan meminta untuk menghapus denda 1/1000 dari nilai kontrak.
- Bahwa terhadap surat saksi Nomor : 012 / DHK/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu dan surat saksi Nomor : 011 / DHK/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 tentang balasan surat terkait dengan balasan surat dinas tentang teguran, bahwa tidak ada tanggapan dari sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK terhadap surat saksi tersebut.
- Bahwa dasar saksi pada tanggal 20 Agustus 2016 mengirim surat Nomor : 011 / DHK/VIII/2016, tentang balasan surat terkait dengan surat dari dinas pertanian tentang teguran diman surat tersebut saksi tujukan ke PPK dan benar bahwa kontrak kegiatan tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 hal tersebut saksi lakukan karena pada saat berakhir kontrak (tanggal 18 Agustus 2016) tidak ada surat pemutusan kontrak dari pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam hal ini sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dan setelah kontrak berakhir juga pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terus meminta saksi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa memeberikan balasan dari permintaan saksi untuk perpanjangan waktu.
- Bahwa Berdasarkan surat nomor : 09/DHK/IX/2016, tanggal 01 September 2016 bahwa saksi selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya meminta untuk dilakukan penurunan kelas benih sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 01 September 2016.
- Bahwa dasar meminta untuk dilakukan penurunan kelas benih sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai

Hal 146 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah karena dari hasil pengujian terhadap benih yang disimpan di gudang yang beralamat di Kab. Kepahiang adalah 70% yang masuk dalam kategori BR1 sedangkan berdasarkan sertifikat dan label benih yang ada bahwa benih saksi tersebut tergolong dalam BR atas dasar tersebut saksi meminta pihak BPSB untuk dilakukan uji lab untuk penurunan kelas benih.

- Bahwa dasar saksi meminta dilakukan penurunan kelas benih pada tanggal 1 September 2016 sedangkan diketahui bahwa kontrak kegiatan tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak dilaksanakan addendum penambahan waktu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah karena saksi tidak menerima surat pemutusan kontrak sehingga saksi terus melanjutkan kegiatan tersebut dengan harapan benih tersebut dapat dibagikan ke pihak petani calon penerima.
- Bahwa terhadap permintaan saksi untuk dilakukan penurunan kelas benih ke pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016, ditindak lanjuti oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan surat nomor : TU.520 / 449 / BPSB / 09 / 2016, tanggal 01 September 2016 bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan adanya permintaan penurunan kelas benih dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk benih lot 16 adalah :

- a. Benih Murni data pada label 99,9% sedangkan hasil uji / analisis 99,8%;
- b. Kotoran Benih pada label 0,1% sedangkan hasil uji 0,2%;
- c. Kadar air pada label 11,0% sedangkan hasil uji 13,7%.

Berdasarkan surat nomor : TU.520 / 450 / BPSB / 09 / 2016, tanggal 01 September 2016 bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sehubungan dengan adanya permintaan penurunan kelas benih dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk benih lot 18 adalah :

- a. Benih Murni data pada label 99,9% sedangkan hasil uji / analisis 99,3%;
- b. Kotoran Benih pada label 0,1% sedangkan hasil uji 0,7%;
- c. Kadar air pada label 9,5% sedangkan hasil uji 13,6%.

- Bahwa untuk benih kedelai saat ini sudah tidak ada lagi karena sebagian sudah saksi jual dan sebagian dibuang karena sudah busuk dan hancur, sedangkan untuk saprodi tersangka disimpan di gudang yang

Hal 147 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Nakau didepan bengkel Slamet Group (SG), gudang milik sdra. EFFENDI AGUS.

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut saksi belum pernah ditunjuk selaku palaksanan untuk benih kedelai dan kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertama saksi dalam hal ditunjuk selaku pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan benih kedelai.
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 521 / 108 / 2 / 2016, tanggal 2 Desember 2013 bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 521 / 108 / 2 / 2016, tanggal 2 Desember 2013 bahwa kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut diputuskan pada tanggal 2 Desember 2016.
- Bahwa sertifikat - sertifikat tersebut diatas adalah sertifikat yang saksi terima dari sdra. INTIYAS ASIH alias IIN pada saat benih kedelai saksi terima di Bengkulu, terkait dengan siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut saksi tidak tahu karena pada saat pemesanan barang saksi Cuma tau dengan sdra. INTIYAS ASIH alias IIN saja.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut ada dilakukan pencairan termin uang muka 30%.
- Bahwa nilaiyang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayaran termyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 terasebut sesuai dengan SP2D nomor : 160161303003523, tanggal 11 Juli 2016 adalah sebesar Rp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah),

Dimana pembayaran uang muka tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memenarkannya.
Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli menerangkan sebagai berikut :

1. **ACHMAD ZIKRULLAH, ST. MSc. MSEBin MADEHIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan di LKPP sebagai anggota Tim Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Hal 148 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (LKPP) nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli disebutkan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan Keterangan Ahli terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) beserta perubahannya.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DPA SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 018.03.4.269110/2016, tanggal 23 Februari 2016, Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.445.000.000,-(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah),

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 sdra. **Ir. EVARINI, MM** ditunjuk selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2016 sdra. **Ir. FAHRURROZI** ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;

Perencanaan dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu Bidang Produksi Tanaman Pangan, dimana penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sdra. **Ir. FAHRURROZI** dibantu oleh sdra. **NURHAYANI**, sdri. **SUDARWATI** Dan sdrai. **Ir. NURHAYANI** selaku staff Bidang Produksi Tanaman Pangan dan survey harga dilakukan di PT.Pertani Cab. Bengkulu;

Pada bulan Maret 2016 sdra. **Ir. EVARINI, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada menandatangani Spesifikasi Teknis untuk Benih Kedelai, Spesifikasi Teknis Rhizobium, Spesifikasi Teknis Pupuk Organik Cair dan Spesifikasi Teknis Pestisida dengan rincian spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen sebagai berikut :
Spesifikasi Teknis Benih Kedelai :

1. Benih varietas unggul bersertifikasi dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, BR3 dan BR4);
2. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal Poly E thylen (PE) 8 – 10 mikrometer;
3. Daya berkecambah (minimal) untuk kelas
 - BR = 80%
 - BR1, BR2, BR3 dan BR4 = 70%
4. Kadar air (maksimal) 11 %
5. Kotoran benih (maksimal) 3 %

Hal 149 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kemasan benih 5 Kg / Kantong serta diberi tanda tulisan “ BENIH KEDELAI BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN”
7. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.

Sedangkan untuk Spesifikasi Teknis Pestisida tidak dibuatkan secara mendetil terkait dengan komposisi dan komponen yang diminta,

Selain itu pada bulan Maret 2016 sdra. Ir. EVARINI, MM juga ada menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan dimaksud dimana nilai Harga Perkiraan Sendiri yang ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku KPA ada lah sebesar Rp.1.445.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah),

dimana diketahui bahwa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya pada pasal 11 ayat 1 huruf a (1) dan (2) bahwa yang bertugas membuat Spesifikasi Teknis dan HPS adalah PPK bukan KPA.

Kemudian pada tanggal 25 April 2016 berdasarkan surat Nomor : 521.32/787/2/2016 perihal Permohonan proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 sdra. Ir. EVARINI, MM mengajukan permohonan proses lelang dengan spesifikasi teknis yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Namun permohonan tersebut ditolak oleh panitia lelang karena berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa berikut dengan perubahannya dalam pasal 11 tentang tugas Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bahwa yang berhak untuk membuat Spesifikasi Teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mendasari hal tersebut Panitia Lelang Pokja I yang ditunjuk sebagai panitia lelang untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi mempertanyakan hal tersebut melalui telpon ke pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan didapat keterangan bahwa sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedang melaksanakan ibadah umroh dan kemudian panitia lelang Pokja I meminta surat permohonan untuk proses lelang dan spesifikasi teknis dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Sehingga pada tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan surat Nomor : 15a/P3MHTP/2/2016 sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada mengirim surat yang ditujukan ke Kepala ULP Provinsi Bengkulu tentang perubahan volume pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 dimana berdasarkan surat tersebut tertuang bahwa untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 semula pagu anggaran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan bersamaan dengan surat tersebut sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK ada melampirkan diantaranya :

1. Dokumen KAK yang sama dengan dokumen yang dibuat oleh sdra. Ir. EVARINI, MM;
 2. Dokumen HPS dengan nilai HPS sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Dokumen Spesifikasi Teknis yang sama dengan dokumen yang dibuat oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku KPA;
 4. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang ditandatangani oleh sdra. Ir. FAHRURROZI sendiri selaku PPK.
- Berdasarkan Jadwal Proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 (penetapan dan pengumuman pemenang lelang), dimana lelang dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi satu file dengan sistem gugur, dan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang ikut mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. Dinfar Utama Karya,

Tahapan Proses lelang dalam kegiatan tersebut tetap dilanjutkan walaupun hanya ada satu perusahaan yang melakukan penawaran hal tersebut karena mengacu pada pasal 109 huruf c Perpres No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa dan dilanjutkan dengan negosiasi harga dan teknis,

Sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Permohonan dukungan yang dibuat oleh sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya pada tanggal **17 Mei 2016** sdra. **EDI BROTO** ada mengajukan permohonan dukungan ke PT. Agro Lestari Makmur untuk dukungan benih kedelai, ke CV. Trubus Prima untuk dukungan Rhizhobium, ke PT. Mitra Kreasi Dharma untuk dukungan Pestisida dan sedangkan ke PB Utama sdra. EDI BROTO tidak membuat surat permohonan dukungan dan permintaan dukungan hanya dilakukan secara lisan melalui sdra. INTIYAS ASIH yang kemudian juga meminta untuk dicarikan dukungan ke sdra. WIDYARSONO untuk dukungan benih kedelai dimana diketahui bahwa pengumuman lelang terhadap kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal **18 Mei 2016**;

Dalam dokumen pengadaan panitia lelang (Pokja I) mencantumkan **Spesifikasi Teknis untuk masing - masing item barang yang diadakan mengacu pada Spesifikasi Teknis yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran bukan yang dibuat oleh sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK yang semula dokumen tersebut sudah diminta oleh panitia lelang untuk dirubah, dan**

Hal 151 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut yang di upload oleh panitia lelang (Pokja I) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 02/ULP-PROVBKL/V/UPSUS.02-I/2016, tanggal 4 Mei 2016 dan dokumen pengadaan bahwa panitia lelang (Pokja I) ada mensyaratkan untuk persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :

2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan
3. Spesifikasi teknis dan identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap.
4. Untuk Kedelai memiliki dukungan dari penangkar benih yang merupakan binaan instansi yang berwenang membidangi, (Wajib mencantumkan nama, alamat dan nomor telp penangkar benih serta instansi berwenang yang dapat dihubungi)
5. Untuk Rhizobium dan pupuk organik cair memiliki dukungan dari pabrikan/distributor resmi, **(Wajib mencantumkan nama, alamat dan nomor telp pabrikan/distributor yang dapat dihubungi)**
6. Khusus Pestisida :

- a) Memiliki Surat keterangan ketersediaan barang/Jaminan Supply dari pabrikan/distributor resmi . (Wajib mencantumkan nama, alamat dan nomor telp pabrikan/distributor yang dapat dihubungi)
- b) terdaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian no.240/Permentan/SR.140/4/2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran Pestisida
- c) Melampirkan Sertifikat merek dagang dan Nomor Registrasi yang dikeluarkan Kementerian/Instansi yang berwenang.

Berdasarkan dokumen dukungan dari PT.Agro Lestari Makmur sebagai dukungan untuk pupuk cair bahwa dalam dokumen tersebut PT.Agro Lestari Makmur hanya mencantumkan nama dan alamat lengkap dari perusahaan tersebut tanpa mencantumkan nomor telpon yang bisa dihubungi sebagaimana yang disyaratkan oleh panitia lelang (Pokja I), dan terhadap PT. Agro Lestari Makmur sehubungan dengan tidak ada nya nomor telpon perusahaan tersebut sehingga pada saat panitia lelang (Pokja I) melaksanakan Klarifikasi lapangan (dihubungi melalui telpon sdra. JUNI IRAWATI, S.Kom, MH selaku Sekretaris Pokja I), untuk PT. Agro Lestari Makmur tidak di klarifikasi yang berdampak adanya perbedaan spesifikasi antara Spesifikasi yang dimiliki PT. Agro Lestari Makmur dengan Spesifikasi yang diminta oleh panitia lelang (Pokja I) dimana perbedaan tersebut.

Dimana diketahui bahwa terhadap kesalahan yang dibuat oleh CV. Dinfar Utama Karya dalam proses lelang pada kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tidak dijadikan dasar oleh Panitia Lelang (Pokja I) untuk menggugurkan CV. Dinfar Utama Karya dan berdasarkan Berita Acara Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Nomor : 14/ULP-PROVBKL/VI/UPSUS.02-I/2016, tanggal 2 Juni 2016 bahwa CV. Dinfar Utama Karya ditetapkan sebagai pemenang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan Surat Nomor : 16/ULP-PROVBKL/VI/UPSUS.02-I/2016, tanggal 08 Juni 2016 Ketua Pokja I ada mengirimkan surat yang ditujukan ke Ketua Unit Layanan Pengadaan perihal Laporan Hasil pelelangan pengadaan benih kedelai dan saprodi;

Pada tanggal 17 Juni 2016 sdra. Ir. FAHRURROZI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan SPPBJ Nomor : 027/1148/2/2016, dimana diketahui bahwa penetapan pemenang sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 yang artinya terjadi keterlambatan selama 9 (sembilan) hari kerja dan hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 85 ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

Berdasarkan surat Nomor : 30/DHK/VI/2016, tanggal **17 Juni 2016** bahwa sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya ada mengajukan Permohonan Uang Muka dimana diketahui bahwa Berdasarkan kontrak Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal **20 Juni 2016** dilaksanakan penanda tanganan kontrak untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dimana kontrak tersebut ditanda tangani antara sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira bulan **Maret 2016** (sebelum proses lelang) sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya ada menghubungi temannya yang bernama sdra. EFFENDI AGUS yang dikenalnya sejak tahun 2012 untuk mencari orang yang bisa mengadakan peralatan dibidang pertanian oleh sdra. EFFENDI AGUS dikenalkan ke sdra. INTIYAS ASIH alias IIN yang kemudian mengenalkan sdra. EDI BROTO dengan sdra. WIDYARSONO yang diketahui merupakan pihak yang mencari dukungan dan membeli barang setelah sdra. EDI BROTO ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut;

Bahwa sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak melakukan survey ke lapangan / tempat barang dibeli

Hal 153 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sdra. EDI BROTO hanya meminta sdra. INTIYAS ASIH alias IIN untuk membeli barang tersebut yang kemudian sdra. INTIYAS ASIH alias IIN juga meminta sdra. WIDYARSONO untuk membeli barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dan setelah dibeli barang kemudian dikirim oleh sdra. WIDYARSONO ke Bengkulu sedangkan sdra. EDI BROTO hanya menunggu di Bengkulu, sehingga sdra. EDI BROTO tidak mengetahui bahwa barang yang sdra. EDI BROTO adakan/beli **telah sesuai atau tidak sesuai** dengan Spesifikasi yang diminta didalam kontrak;

Sesuai dengan dokumen SP2D Nomor : 1601013030035 tanggal 11 Juli 2016 telah dilaksanakan pembayaran sejumlah 30% dari nilai kontrak atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 sebesar Rp.277.529.700,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima rtaus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak.

Berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 01/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 dilaksanakan pengiriman benih sebanyak 8500 Kg dan tiba di Nakau pada tanggal 23 Juli 2016 dan berdasarkan surat pengantar pengiriman barang Nomor : 02/UTM/VII/2016, tanggal 19 Juli 2017 untuk benih kedelai sebanyak 22.000Kg tiba di Kab. Kepahiang pada tanggal 22 Juli 2016 sedangkan saprodinya tiba sekira tanggal 22 Juli 2016 dan 23 Juli 2016.

Berdasarkan surat sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tanggal 25 Juli 2016 sdra. EDI BROTO ada membuat surat yang ditujukan ke UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Uji Lab Benih Kedelai, sehingga mendasari permohonan tersebut berdasarkan dokumen pengambilan contoh benih pada tanggal 25 Juli 2016 sdra. FERRY IRAWAN selaku PBT Kab. Bengkulu Tengah ada mengambil sampel benih untuk lot 17/Kdl/KK/2016 dimana sampel benih yang diambil sebanyak 1 Kg, dimana berdasarkan surat permohonan uji lab benih kedelai dari sdra. EDI BROTO ke BPSB Bengkulu untuk jumlah benih sebanyak 30,500 Kg/ 30.5Ton yg disimpan digudang Nakau, namun pada saat PBT Kab. Benteng mengambil sampel untuk dicek benih yang ditemukan hanya sebanyak 8 ton saja, kemudian setelah dicek di Lab didapat hasil untuk daya berkecambah sebesar 45%, sehingga dinyatakan tidak lulus karena berdasarkan sertifikat dan label benih yang terpasang dikemasan / dikarung benih yang dibeli oleh sdra. EDI BROTO tersebut adalah BR dengan daya berkecambah 80%,

Karena merasa tidak terima dengan hasil tersebut sdra. EDI BROTO menyampaikan bahwa masih ada benih lain yang disimpan di Kab. Kepahiang dan mendasari hal tersebut pihak

Hal 154 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSB meminta PBT Kab. Kepahiang untuk mengambil sampel benih dan selanjutnya diuji di Lab BPSB dan didapat hasil uji mutu daya berkecambah sebesar 70%, karena masih tidak memenuhi mutu BR,

Berdasarkan keterangan dari pihak Balai Pengawasan Sertifikat Benih (BPSB) Provinsi Jawa Tengah dan BPSB Provinsi Bengkulu bahwa terhadap benih kedelai harus ada perlakuan secara khusus karena benih kedelai sangat sensitif, dan diketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi tersebut sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya tidak melakukan tugasnya selaku penyedia, antara lain :

- tidak mengetahui proses pengemasan benih;
- tidak mengawasi pemuatan benih ke truk Ekspedisi;
- tidak memonitor proses pengiriman Benih kedelai dari Jawa Tengah menuju Provinsi Bengkulu dan hanya menunggu di Bengkulu;
- tidak melaksanakan survey lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang penampungan sebelum Benih tersebut didistribusikan kepada petani penerima Bantuan;
- setelah tiba di Gudang, tidak memperlakukan benih kedelai sebagaimana mestinya antara lain, benih tersebut tidak diberikan alas dan disusun secara bertumpuk
- Berdasarkan keterangan dari pihak BPSB Jawa Tengah dan BPSB Provinsi Bengkulu, bahwa terhadap benih kedelai diperlukan perlakuan khusus karena sifatnya yang sangat sensitif.

Kontrak kegiatan habis pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada dilakukan addendum, namun PPK baru menyampaikan teguran ke I pada tanggal 17 Agustus 2016, teguran ke II pada tanggal 1 September 2016 dan teguran ke III tanggal 10 November 2016, hal ini melewati masa kontrak kegiatan;

Pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan surat nomor : 012/DHK/VIII/2016 sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya ada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu dan pada tanggal 20 Agustus 2016 sesuai dengan surat nomor : 012/DHK/VIII/2016 perihal balasan surat namun terkait dengan surat tersebut tidak dilaksanakan Addendum penambahan waktu;

Pada tanggal 03 September 2016 sdra. EDI BROTO mengajukan surat permohonan label ulang dan penurunan kelas benih menjadi BR1, sehingga atas dasar tersebut BPSB melakukan cek ulang kadar air untuk turun kelas namun hasilnya kadar air sebesar 13,7% sehingga tidak bisa dilakukan penurunan kelas benih karena untuk BR1 kadar airnya maksimal 11%, Dimana diketahui bahwa kontrak terhadap kegiatan tersebut telah berakhir dan tidak ada penambahan waktu;

Hal 155 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 Desember 2016, berdasarkan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal pemutusan kontrak, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu melalui PPK melaksanakan pemutusan kontrak terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dengan pemberian sanksi kepada CV. Dinfar Utama Karya antara lain :

- Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan;
- Jaminan uang muka sebesar Rp.281.820.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan;
- Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.46.970.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Poin 1s.d 3 secepatnya diselesaikan (disetorkan ke kas negara);
- Perusahaan CV. Dinfar HK sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian Negara

Menindaklanjuti sanksi sesuai dengan surat Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal pemutusan tersebut, pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tindakan antara lain :

- Mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada KPPN Provinsi Bengkulu sesuai surat nomor : 027/2291/2/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- Mengirimkan permohonan pencairan jaminan Pelaksanaan kepada Kepala jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan surat nomor : 900/2548/2/2016 tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan surat dari KPPN Provinsi Bengkulu Nomor : S-045/WPB.09/KP/KP.016/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Klaim Jaminan uang muka atas pemberitahuan pemutusan kontrak yang berisikan bahwa KPPN tidak dapat melakukan Klaim pencairan jaminan uang muka karena pemberitahuan pemutusan kontrak disampaikan setelah masa klaim jaminan uang muka berakhir sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang tata cara pembayaran dan pengembalian uang muka atas beban APBN pasal 14 menyatakan bahwa " KPPN hanya melakukan klaim jaminan uang muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang / jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPAselama masa klaim jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2)".

Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 399/C.25/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal keputusan klaim Surety Bond jaminan pelaksanaan CV. Dinfar utama karya dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) selaku pihak pemberi Jaminan, bahwa pengajuan klaim jaminan pelaksanaan CV. Dinfar Utama Karya tersebut telah daluwarsa atau melebihi 30 (tiga puluh) hari

Hal 156 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2016, sesuai dengan klausul pada sertifikat jaminan pelaksanaan poin "7" yaitu : tuntutan pencairan terhadap penjamin berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan.

Menindaklanjuti surat dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nomor : 399/C.25/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal keputusan klaim Surety Bond jaminan pelaksanaan CV. Dinfar hutama karya, Kepala Dinas pertanian Provinsi Bengkulu mengirimkan surat nomor : 900/69/2/2017 tanggal 12 Januari 2017 kepada Direktur CV. Dinfar Hutama Karya yang berisi tentang Perum Jamkrindo Cabang Bengkulu tidak bisa memproses leboh lanjut pengajuan klaim tersebut maka uang jaminan pelaksanaan merupakan tanggungjawab Direktur CV. Dinfar Hutama Karya untuk mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu secepatnya.

Berdasarkan berita Acara serah terima dokumen jaminan uang muka nomor : BA-01.JUM/WPB.09/KP.016/2017 tanggal 13 Januari 2017 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu bertanggungjawab atas pengembalian uang muka ke Kas Negara.

Sesuai dengan kronologis kasus tersebut diatas, ditemukan fakta perbuatan bahwa telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.277.529.700,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong pajak kepada CV. Dinfar Hutama Karya namun hingga saat ini pengadaan benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tidak diterima karena benih kedelai tidak lulus uji mutu dan kontrak kerja tersebut bersifat Lump Sump serta dari awal proses kegiatan diduga telah terjadi penyimpangan;

Bahwa Secara umum dapat Ahli sampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) beserta perubahannya). Output pengadaan berupa barang/jasa harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 (Perka LKPP 14/2012) tentang Petunjuk Teknis Perpres 54/2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) menyebutkan bahwa: PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada

Hal 157 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengajukan surat permohonan pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) ke Pokja ULP adalah PPK, kecuali jika KPA tidak menetapkan PPK, sehingga KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai PPK.

- Bahwa Dapat Ahli sampaikan bahwa:

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 54/2010 menyebutkan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis adalah PPK, kecuali jika KPA tidak menetapkan PPK, sehingga KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai PPK.

- Bahwa setelah KPA menunjuk PPK maka berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya pasal 11 ayat 1 huruf a (2) bahwa yang bertugas untuk menyusun HPS adalah PPK bukan KPA, dan jika PPK ada tugas lain maka semestinya KPA menunggu PPK yang telah ditunjuk tersebut datang baru HPS tersebut dibuat.
- Bahwa Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 109 ayat (7) huruf c disebutkan bahwa :

Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

- Bahwa Pada Pasal 109 ayat (7) huruf c disebutkan bahwa:

Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

- Bahwa Pasal 5 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan bahwa:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Hal 158 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan bahwa: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerimahadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Jika tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan yang bersifat membocorkan rahasia Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang

Hal 159 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau tindakan saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, dan/atau tindakan yang menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, maka hal tersebut telah melanggar prinsip dan etika pengadaan yang disebutkan pada Pasal 5 dan 6 Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

- Bentuk kegiatan klarifikasi terhadap penerbit dukungan oleh Pokja ULP tidak diatur secara rinci pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Kegiatan klarifikasi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang ada.
- Bahwa Persyaratan teknis merupakan spesifikasi atas barang/jasa yang harus dipenuhi oleh penyedia peserta pelelangan untuk dapat diproses dokumen penawarannya lebih lanjut oleh Pokja ULP. Nomor telepon dalam surat dukungan atas barang/jasa yang ditawarkan tidak secara langsung terkait dengan spesifikasi teknis tersebut, sehingga hal itu dapat dimintakan lebih lanjut saat dilakukannya klarifikasi atas dokumen penawaran, dan tidak menjadi faktor yang menggugurkan dokumen penawaran pada saat evaluasi teknis.
- Bahwa Perka LKPP 14/2012 Bab Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Subbab Kriteria dan Tata Cara Evaluasi menyebutkan bahwa:
 - 1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran.
 - 2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).
 - 3) Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawarannya setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).
 - 4) Dalam mengevaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 5) Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan.
 - 6) Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

Hal 160 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 7) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada peserta sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 8) Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan (misalnya apabila masa berlakunya surat Jaminan Penawaran telah habis, peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkan).

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi kepada penyedia peserta pelelangan atas berbagai hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut tanpa melakukan perubahan atas substansi Dokumen Penawaran. Jika terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis yang diminta di dalam Dokumen Pengadaan dengan spesifikasi teknis yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran, maka Pokja ULP menyatakan bahwa Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis dan dapat digugurkan dalam evaluasi teknis.

- Bahwa Mekanisme penerbitan surat dukungan dari pihak penerbit surat dukungan kepada pihak penyedia peserta pelelangan tidak diatur secara rinci dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya.

Namun seharusnya pihak penyedia harus memastikan kepada pihak yang memberikan dukungan bahwa barang yang akan diadakan tersebut memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

- Bahwa Secara umum dapat Ahlisampaikan bahwa pihak yang memiliki tugas dan kewenangan menerbitkan SPPBJ seharusnya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tertentu sesuai dengan jadwal waktu yang diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat situasi dan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kewajarannya.
- Bahwa Penyedia barang/jasa harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang penyedia barang/jasa berupaya untuk menjadi pemenang pada proses pelelangan, maka penyedia harus memastikan bahwa spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan di dalam Dokumen Penawaran telah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang diminta di dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa Jika penyedia barang/jasa hingga batas akhir waktu yang tertuang di dalam dokumen kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, maka PPK dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak secara sepihak atau memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama batas waktu tertentu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya yang menyebutkan bahwa:

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang /Jasa lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Namun seharusnya PPK tidak dapat memberikan teguran kepada pelaksana pada saat kontrak telah berakhir dan tidak dilakukan penambahan waktu.

Hal 162 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pihak yang berkontrak (PPK dan Penyedia) masing-masing dapat melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan tugas dan kewenangan PPK dalam melakukan pemutusan kontrak, Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya yang menyebutkan bahwa:

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.

- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa Dapat Ahli sampaikan bahwa:

- a. PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Dalam

Hal 163 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



menjalankan kewenangannya tersebut, PPK tidak didasarkan atas perintah dari KPA, namun didasarkan atas hasil analisa PPK (dapat melibatkan Tim Tkenis/Tenaga Ahli/pihak terkait lainnya) atas situasi dan kondisi yang ada.

Namun berdasarkan tugas dan kewenangan KPA dalam hal melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut maka KPA yang seharusnya memberikan solusi dan teguran adalah KPA yang menjabat pada saat masa kontrak berlaku dalam hal ini terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

- b. Pelaksanaan pengadaan secara teknis dilakukan oleh PPK, KPA memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf g Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, KPA dapat berkoordinasi dengan PPK dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan. Jika terdapat kendala di dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, KPA dapat memberikan masukan, usulan dan solusi kepada PPK dan pihak terkait lainnya agar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik, jika KPA tidak memberikan solusi dan saran kepada PPK maka KPA tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasannya.
- c. Pihak yang dapat melakukan pemutusan kontrak adalah PPK yang secara definitive (sesuai dengan Surat Penetapan PPK yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang) ditetapkan sesuai dengan lingkup waktu pada saat tanggal dilakukannya pemutusan kontrak tersebut yaitu PPK yang menjabat pada saat masa kontrak selambat - lambatnya pertanggal 18 Agustus 2016 pada saat berakhir kontrak.
- d. Jika penyedia barang/jasa hingga batas akhir waktu yang tertuang di dalam dokumen kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak atau memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama batas waktu tertentu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak pada batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak, atau pada batas akhir waktu pemberian kesempatan (jika ada), atau pada kondisi tertentu dimana PenyediaBarang/Jasalahai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan/atau Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa Dapat Ahli sampaikan bahwa :
 - a. Pasal 93 ayat (2) Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan bahwa
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:



- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- c. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh PenyediaBarang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- d. PenyediaBarang/Jasamembayar denda keterlambatan; dan
- e. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam DaftarHitam Sebelum melakukan pemutusan kontrak, PPK harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dapat dicairkan tanpa ada syarat apapun yang harus terpenuhi (*unconditional*) pada saat dilakukannya pengajuan klaim jaminan dikarenakan pemutusan kontrak oleh PPK.

Perpres 54/2010 beserta perubahannya tidak mengatur lebih rinci terkait kondisi ketika Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat di klaim/dicairkan, mengingat hal itu merupakan lingkup regulasi keuangan negara/daerah, dan bukan lingkup regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- f. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang muka tersebut adalah penyedia dan Pengguna Barang / Jasa.
- Bahwa Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya pasal 12 ayat 2 yang berbunyi bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanaan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;'
 - e. Menandatangani Fakta Integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai PP-SPM atau bendahara;
 - g. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) huruf g yang menyebutkan bahwa Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu memiliki Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/ Jasa.

Sehingga pada saat KPA menunjuk PPK yang tidak memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa maka KPA telah melanggar pasal 12 ayat (2) huruf g.
- Bahwa Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya pasal 12 ayat (2b) yang berbunyi bahwa dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat 2 huruf g dikecualikan untuk :
 - a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan atau;
 - b. PA / KPA bertindak sebagai PPK.

Sehingga dapat saksi simpulkan bahwa apabila tidak ada personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa maka seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA langsung yang menjabat selaku PPK daripada KPA menunjuk PPK yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa.

- PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, termasuk memproses pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, PPK tidak didasarkan atas perintah dari KPA, namun didasarkan atas hasil analisa PPK (dapat melibatkan Tim Teknis/Tenaga Ahli/pihak terkait lainnya) atas situasi dan kondisi yang ada.

Namun seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut PPK harus melaporkan perkembangan pelaksanaan tersebut kepada KPA dan setelah PPK melaporkan maka KPA berdasarkan tugas dan kewenangannya dalam hal melakukan pengawasan maka KPA harus memberikan solusi baik pemutusan kontrak atau penambahan waktu dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KPA maka KPA dapat dikatakan tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam hal melakukan pengawasan.

- Bahwa PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, termasuk memproses pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan.. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, PPK tidak didasarkan atas perintah dari KPA, namun didasarkan atas hasil analisa PPK (dapat melibatkan Tim Tkenis/Tenaga Ahli/pihak terkait lainnya) atas situasi dan kondisi yang ada,

Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab KPA sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 38 diatas.

- PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 93 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, termasuk memproses pencairan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, PPK tidak didasarkan atas perintah dari KPA, namun didasarkan atas hasil analisa PPK (dapat melibatkan Tim Tkenis/Tenaga Ahli/pihak terkait lainnya) atas situasi dan kondisi yang ada.

Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab KPA sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 38 diatas.

- Bahwa permintaan pertanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing - masing.
- Bahwa Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 pasal 10 ayat 4 berikut dengan perubahannya bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana pasal 8 ayat 1 perihal tugas dan kewenangan PA, kecuali jika terdapat pembatasan atas kewenangan yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA yang disebutkan dalam Surat Keputusan / Penetapan KPA.

Hal 166 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanksi yang akan dikenakan kepada KPA yang tidak melaksanakan kewajibannya seharusnya tercantum pada regulasi yang terkait dengan penetapan tugas dan tanggungjawab tersebut. Hal itu tidak diatur secara rinci dalam regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 88 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan:
 - (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi uang muka dapat diberikan, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
 - (3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
 - (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
 - a. Pihak yang berwenang menandatangani syarat – syarat pencairan uang muka adalah PPK
 - b. Jika KPA telah menunjuk dan menetapkan PPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, maka KPA tidak memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung/teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk kaitannya dengan pembayaran uang muka. KPA memiliki tugas dan kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran.

Hal 167 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa permohonan Uang Muka **tidak dapat** diajukan oleh sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV.Dinfar Utama Karya pada tanggal 17 Juni 2016 dimana diketahui bahwa kontrak dalam kegiatan tersebut baru ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016.

- Bahwa Perpres 54/2010 beserta perubahannya tidak mengatur lebih rinci terkait kondisi ketika Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat di klaim/dicairkan, mengingat hal itu merupakan lingkup regulasi keuangan negara/daerah, dan bukan lingkup regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa Jika terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis yang diminta di dalam Dokumen Kontrak dengan spesifikasi teknis yang dikirimkan oleh penyedia barang/jasa, maka PPK atau PPHP menyatakan bahwa barang yang dikirimkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan harus ditolak/tidak dapat diterima. Penyedia diminta untuk mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta di dalam Dokumen Kontrak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (3) dan (4) Perpres 54/2010 beserta perubahannya yang menyebutkan bahwa:

Ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

- Bahwa Pasal 93 ayat (2) Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyebutkan bahwa

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- sisanya Uang Muka harus dilunasi oleh PenyediaBarang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- PenyediaBarang/Jasamembayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam DaftarHitam Pihak yang melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan adalah PPK.

Dalam hal KPA mengetahui perkembangan pelaksanaan pengadaan melalui laporan yang disampaikan oleh PPK, terkait dengan KPA yang tidak mengingatkan dan atau menyarankan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak, hal tersebut merupakan kelalaian KPA dalam melaksanakan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan KPA dalam hal pengawasannya sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa yang seharusnya mengajukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut belum berakhir.
- Bahwa seharusnya pemutusan kontrak dilakukan pada saat berakhirnya kontrak atau ketika diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak pada akhir pemberian kesempatan tersebut, Namun jika tidak ada pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maka tidak diperbolehkan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Desember 2016, klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dilaksanakan setelah kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut berakhir (tanggal kontrak 20 Juni 2016 s/d 18 Agustus 2016), mengingat jaminan tersebut memiliki masa berlaku yang dinyatakan dalam dokumen jaminan dimaksud.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Uang Muka Nomor : BA-01.JUM/WPB.09/KP.016/2017, tanggal 13 Januari 2016 seharusnya diajukan pada saat KPA yang menjabat ketika masa kontrak (16 Juni 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016 atau jika ada pemberian waktu penyelesaian pekerjaan yaitu batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan tersebut).
- Bahwa Secara umum Ahli sampaikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak adalah Penyedia dan Pengguna Barang/Jasa.

b. **SYAKRAN RUDI, SE, MM Bin DARSIR**, , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Hal 169 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum pengelolaan keuangan negara/ daerah antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-undang No1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
 - d. Undang-Undang No32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah No54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
 - g. Peraturan Pemerintah No55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 - i. Peraturan Pemerintah No58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - j. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - l. Berbagai peraturan dibawahnya.
 - Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
 - Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance);
 - b. Dilakukan pengujian - pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.
- Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain

Hal 170 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan tidak terjadi namun sejumlah pengeluaran dilakukan, maka sejumlah pengeluaran dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti sebagai suatu pengeluaran yang sah untuk dilakukan oleh negara.

- Bahwa secara prinsip pengeluaran negara/daerah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada anggaran pemerintah setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa, atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban anggaran pemerintah. Karena prinsip diatas merupakan prinsip universal sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/2004 tentang perbendaharaan negara dan dana desa merupakan bagian dari dana pemerintah yang telah mendapat persetujuan legislatif dalam UU APBN maka pola tersebut berlaku atas pengeluaran dengan beban APBN.
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah (Bupati) yang telah mendapat penyerahan kewenangan tersebut membagi kewenangannya kepada dua pihak yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidangnya masing-masing dan kepada kepala dinas yang menangani tugas pemerintahan di bidang keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Pola pembagian kewenangan demikian berlaku untuk anggaran yang berasal dari APBD, dan untuk anggaran yang berasal dari APBN Kepala SKPD penerima anggaran adalah merupakan KPA dengan KPPN disisi lainnya selaku Kuasa BUN.
- Bahwa konsepsi pengelolaan Keuangan Negara / Daerah, bahwa setiap pengeluaran negara/ daerah harus dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme saling uji (check and balance), sehingga dalam setiap pengeluaran melibatkan setidaknya dua pejabat pengelola keuangan dengan fungsi yang berbeda. Wewenang tersebut didelegasikan kepada pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga atau SKPD yang dipimpinnya di satu sisi, dan kepada pemegang kewenangan bendahara umum negara/ daerah di sisi yang lain.
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Bahwa Kuasa pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Hal 171 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Bahwa SP2D adalah dokumen sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang penerbitannya berdasar pada SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
- Bahwa Secara prinsip bahwa pengeluaran negara/daerah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada APBN/APBD setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara/daerah mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa, atas pengeluaran yang tidak didasarkan pada serah terima barang/jasa kepada pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban APBN/APBD.
- Bahwa SKPD di tingkat Provinsi merupakan unit tersendiri yang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berkenaan diberikan bagian anggaran tertentu dari APBD. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang memegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dalam operasional penggunaan anggaran SKPD, Kepala SKPD selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa PA/ KPA lebih lanjut dapat menugaskan pejabat perbendaharaan dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan PA/ KPA dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran daerah.
- Bahwa Pembagian kewenangan yang ada dalam SKPD untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran akan dijalankan pada setiap proses pengeluaran anggaran daerah yang ada pada SKPD berkenaan. Atas pengujian yang dilakukan SKPD akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa Adapun dalam pengelolaan dana APBN, maka kepala SKPD adalah KPA dan PA dalam hal ini adalah menteri /pimpinan lembaga pemilik Bagian Anggaran dan dalam pembayarannya KPA dalam hal

Hal 172 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Kepala SKPD akan berinteraksi dengan Kuasa BUN yaitu ka KPPN.

- Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud oleh pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, adalah bahwa pejabat yang menandatangani bukti-bukti pengeluaran tersebut bertanggung jawab terjadinya pengeluaran atas beban APBN karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan pengujian kebenaran materiil suatu tagihan pada pemerintah dan menyatakan sah atau benar untuk dilakukan pembayaran karena prestasi pekerjaan yang diperjanjikan untuk diterima pemerintah telah diterima dengan lengkap/cukup sesuai yang diperjanjikan. Pernyataan Pejabat dimaksud menjamin kebenaran terjadinya pengeluaran atas beban APBN dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang menjadi dasar pembayaran.
- Bahwa dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini dan berdasar prinsip spesifisitas anggaran, anggaran dialokasikan untuk suatu satuan kerja dan untuk jenis pengeluaran tertentu (spesifik). Jadi, tidak dibenarkan pengeluaran anggaran atas beban DIPA untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara/ daerah dalam melakukan tindakan pengeluaran negara/daerah adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid.
- Bahwa Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN/ Perda APBD yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA).
- Bahwa Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah :

Hal 173 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagih kan atas dasar perjanjian tersebut.
- b. Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.
- c. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.

- Bahwa Sebagaimana jawaban atas, secara prinsip pengeluaran negara didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara/daerah yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Pengeluaran pemerintah dibebankan pada APBN setelah barang/jasa yang diperjanjikan telah diterima oleh pemerintah. Dengan demikian maka suatu pengeluaran Negara mempunyai suatu kontra prestasi yang harus diterima terlebih dahulu oleh pemerintah baik berupa barang/jasa.
- Bahwa Adapun pembayaran atas beban anggaran Pemerintah dengan menggunakan pola pembayaran uang muka oleh Pemerintah, pola pembayaran tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mendapat kepastian pengadaan barang/ jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dilakukan dengan benar oleh pihak ketiga. Oleh karenanya, uang muka dapat digunakan dalam rangka penyediaan barang/ jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Bahwa jika dibuktikan bahwa terdapat selisih kurang pada kualitas barang yang real (nyata) diadakan dibandingkan yang semestinya tertuang pada kontrak, jika keadaan demikian menyebabkan terjadinya kekurangan benih kedelai dan Saprodi yang seharusnya diterima pemerintah (Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu), hal tersebut disebabkan oleh perbuatan pihak penyedia barang/ jasa yang bersengaja untuk menyediakan benih kedelai dan Saprodi dengan kualitas dibawah standar/kualitas benih kedelai dan Saprodi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, maka pengeluaran kepada Pihak penyedia barang yang telah dilakukan pemerintah dengan pola pembayaran uang muka, pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi beban APBN. Keadaan demikian telah menyebabkan terjadinya Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana terdapat sejumlah barang yang seharusnya diterima pemerintah namun karena perbuatan pihak penyedia, barang tersebut tidak dapat diterima oleh Pemerintah.
- Bahwa jaminan uang muka adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak penyedia barang/jasa atas pembayaran sejumlah uang oleh pemerintah kepada pihak ketiga sebelum pihak ketiga dimaksud

Hal 174 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak penyediaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa Adapun jaminan pelaksanaan adalah suatu jaminan berupa pemberian surat jaminan oleh pihak ketiga kepada pemerintah sebagai suatu bentuk kesungguhan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dengan pemerintah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga pihak pelaksana harus melampirkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaandalam pelaksanaan suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah agar uang muka yang diberikan pemerintah dapat dikembalikan pada saat keadaan pihak ketiga tidak memenuhi prestasi pekerjaan sebesar uang muka yang diberikan.
- Bahwa Adapun jaminan pelaksanaan diberikan kepada pemerintah sebagai suatu bentuk kesungguhan atau jaminan untuk pihak ketiga penyedia barang/jasa melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dengan pemerintah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dalam keadaan tidak terpenuhinya perjanjian yang dilakukan dalam rangka pemberian jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yaitu tidak terpenuhinya pemberian prestasi kepada pemerintah sebesar uang muka yang diberikan dan pihak ketiga penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak maka keadaan - keadaan demikian merupakan pemicu dilakukannya klaim oleh pemerintah. Dikarenakan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan diadakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atas beban anggaran yang berada dalam penguasaan seorang Kuasa Pengguna Anggaran maka pengajuan Klaim yang tentunya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang ada dalam DIPA dilakukan oleh pihak pemerintah (KPA) kepada pihak penerbit Surat Jaminan.
- Bahwa sebagaimana atas pertanyaan No.28, Klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dilakukan setelah terjadi keadaan tidak terpenuhinya perjanjian yang dilakukan dalam rangka pemberian jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yaitu tidak terpenuhinya pemberian prestasi kepada pemerintah sebesar uang muka yang diberikan dan pihak ketiga penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak maka keadaan - keadaan demikian merupakan pemicu dilakukannya klaim oleh pemerintah.
- Bahwa uang muka atas suatu pekerjaan pemerintah merupakan suatu fasilitas bagi kedua pihak yaitu bagi pemerintah adanya suatu kepastian pihak ketiga melakukan pekerjaan dan bagi pihak ketiga fasilitas uang muka merupakan bantuan likuiditas untuk pihak ketiga dalam rangka membiayai pekerjaan yang diperjanjikan. Dengan demikian dari sisi pihak ketiga uang muka diajukan permintaanya hanya dalam keadaan pihak ketiga membutuhkan adanya bantuan likuiditas dan dalam keadaan tertentu dimana perusahaan pihak ketiga tidak membutuhkan maka pihak ketiga tidak mengajukan permintaan uang muka.

Hal 175 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal ini menggambarkan bahwa pengajuan uang muka melalui dokumen keuangan (SPP, SPM dan SP2D) pekerjaan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu lebih merupakan kepentingan pihak ketiga yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang telah ditandatangani kontrak antara pemerintah dan pihak ketiga.
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam meneliti kelengkapan pembayaran uang muka pekerjaan adalah pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat penandatangan SPM (PP-SPM).
- Bahwa dalam keadaan demikian pihak yang bertanggungjawab dalam mengembalikan uang muka adalah pihak ketiga penyedia barang/jasa. Sebagai pihak yang mempunyai kuasa atas penggunaan anggaran yang telah dilakukan dengan memerintahkan pembayaran sejumlah uang berupa uang muka kepada pihak ketiga maka pihak KPA mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk uang muka meskipun dalam keadaan telah berakhir masa tagihan melalui surat Jaminan uang muka dengan cara melakukan penagihan kepada pihak ketiga penyedia barang/jasa terkait. Jaminan pelaksanaan diberikan pihak penyedia barang dan jasa atas suatu komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak bersama pemerintah. Dalam keadaan pihak ketiga tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak bersama pemerintah bahkan pihak pemerintah tidak menerima hasil pekerjaan dari pihak ketiga maka keadaan demikian terjadi tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana diperjanjikan oleh pihak ketiga, oleh karenanya pihak KPA harus melakukan Klaim atas jaminan pelaksanaan.
- Bahwa :
 - a. Jabatan Kuasa pengguna Anggaran adalah Ex Officio kepada pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan sebagaimana dimuat dalam DIPA. Oleh karenanya pemutusan kontrak dilakukan oleh pejabat KPA yang bertugas dimasa terjadinya keadaan yang menyebabkan kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut harus diputus.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang mewakili pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan perikatan, melakukan pembebanan anggaran dan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran yang berada dalam kuasanya. Meskipun kewenangan melakukan perikatan telah didelegasikan kepada PPK ataupun kewenangan pembebanan anggaran telah didelegasikan kepada PP-SPM namun KPA tetap mempunyai kewenangan manajerial antarlain pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam DIPA satuan Kerjanya. Oleh karenanya ketidakmampuan pelaksanaan

Hal 176 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab KPA melalui pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang mendapat delegasi kewenangan dari KPA untuk melakukan perikatan mewakili pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa. PPK adalah pihak yang bertanggungjawab atas materiil pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak oleh karenanya berkaitan dengan pemutusan kontrak, dilakukan oleh PPK yang bertugas pada saat dimasa terjadinya keadaan yang menyebabkan kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut harus diputus.
- d. Pemutusan kontrak dalam kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu apabila terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada dilaksanakan Addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa sebagaimana jawaban atas pertanyaan nomor 34 diatas, Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang mewakili pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan perikatan, melakukan pembebanan anggaran dan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran yang berada dalam kuasanya. Meskipun kewenangan melakukan perikatan telah didelegasikan kepada PPK ataupun kewenangan pembebanan anggaran telah didelegasikan kepada PP-SPM namun KPA tetap mempunyai kewenangan manajerial antarlain pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam DIPA satuan Kerjanya.

Oleh karenanya pemutusan kontrak oleh PPK dan permasalahan tidak disampaikannya keadaan pemutusan kontrak kepada KPPN merupakan tanggungjawab manajerial KPA.

Dengan tidak disampaikannya keterangan berkaitan dengan adanya pemutusan kontrak kepada KPPN sampai dengan melewati batas waktu untuk dilakukannya Klaim hal tersebut menyebabkan pihak KPPN tidak dapat melakukan pengembalian segera uang muka yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga melalui proses klaim kepada penerbit surat jaminan uang muka. Namun sebagaimana jawaban atas pertanyaan diatas, kuasa pengguna Anggaran bertanggungjawab atas formal dan materiil segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang membebani DIPA yang berada dalam kuasanya. Meskipun masa klaim jaminan uang muka oleh KPPN telah habis hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pihak KPA untuk mengembalikan uang muka yang telah diberikan kepada pihak ketiga penyedia barang/jasa.

- Bahwa penyampaian penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka maupun keterangan tentang pemutusan kontrak kepada KPPN kedua hal tersebut adalah dalam rangka pengembalian uang



muka dengan segera dalam keadaan adanya pemutusan kontrak dan dalam rangka pengawasan pengembalian uang muka.

Dengan tidak disampaikannya keterangan berkaitan dengan adanya penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka kepada kepala KPPN hal tersebut menyebabkan pihak KPPN tidak dapat melakukan pengembalian segera uang muka yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga melalui proses klaim kepada penerbit surat jaminan uang muka dan pihak KPPN tidak dapat mengawasi proses pengembalian uang muka pada satu kerja berkenaan. Namun sebagaimana jawaban atas pertanyaan diatas, kuasa pengguna Anggaran bertanggungjawab atas formal dan materiil segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang membebani DIPA yang berada dalam kuasanya. Meskipun penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka tidak disampaikan kepada KPPN hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pihak KPA untuk mengembalikan uang muka yang telah diberikan kepada pihak ketiga penyedia barang/jasa.

- Bahwa sebagaimana hubungan antara PPK dan KPA yang berupa hubungan delegasi kewenangan dimana PPK hanya melakukan sebagian tugas KPA dalam melakukan perikatan maka hubungan tersebut menyebabkan KPA harus tetap menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan manajerial dalam pelaksanaan anggaran yang berada dalam kuasanya. Berkaitan dengan pemutusan kontrak, meskipun PPK adalah pihak yang bertanggungjawab secara materiil dan melakukan tugas sebagian kewenangan KPA, KPA seharusnya melalui pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran mengingatkan PPK untuk melakukan langkah – langkah yang harus dilakukan dalam keadaan pihak ketiga penyedia barang/jasa tidak memberikan prestasi pekerjaan, tidak mengembalikan uang muka dan keadaan demikian telah memasuki masa akhir kontrak. Oleh sebab itu kuasa pengguna Anggaran bertanggungjawab atas formal dan materiil segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang membebani DIPA yang berada dalam kuasanya termasuk didalamnya tidak dilakukannya pengembalian uang muka oleh pihak ketiga yang jaminan uang muka berkaitan telah kadaluarsa untuk dilakukan klaim oleh pemerintah.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran seorang KPA dibantu oleh seorang PPK dan seorang PP-SPM, hubungan kewenangan antara PPK dan KPA berupa pendelegasian sebagian kewenangan KPA untuk melakukan perikatan dan melakukan pemeriksaan materiil atas pekerjaan yang diperjanjikan dengan pihak ketiga. Pelaksanaan tugas PPK tetap harus berada dalam koordinasi dan pengawasan seorang KPA, oleh karenanya kesalahan yang dilakukan oleh PPK yang disebabkan oleh tidak dilakukannya koordinasi dan pengawasan oleh KPA maka dalam keadaan demikian KPA tidak melakukan kewenangannya sebagai pengawas pelaksanaan Anggaran dalam kuasanya.

Hal 178 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran yang membebani APBN namun dilakukan oleh SKPD Provinsi, Gubernur dalam hal ini merupakan wakil pemerintah yang ada di daerah, oleh karenanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran atas beban APBN yang tentunya secara struktural terlepas dari pola pertanggungjawaban penggunaan APBD maka pengaturan dalam pelaksanaan anggaran sejenis ini yang mewajibkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada gubernur adalah dalam rangka memastikan KPA yang merupakan bagian dari SKPD Provinsi tidak hanya melaporkan pelaksanaan anggaran dana bantuan kementerian lembaga yang memberikan penugasan untuk pelaksanaan anggaran dana bantuan.

Oleh karenanya dalam keadaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Gubernur maka pihak Gubernur tidak dapat informasi berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dana bantuan tersebut dan hal tersebut merupakan permasalahan Administratif.

- Bahwa :

- a. pencairan uang muka melalui beberapa proses dokumen pelaksanaan berupa SPP dan SPM. Dalam hal dokumen SPP untuk uang muka telah ditandatangani oleh PPK berarti PPK telah memastikan bahwa syarat – syarat pembayaran uang muka secara materiil telah terpenuhi. Adapun proses lebih lanjut setelah SPP berupa penerbitan SPM yang dilakukan oleh PP-SPM yang dalam hal dokumen SPM untuk dokumen uang muka telah ditandatangani oleh PP-SPM berarti PP-SPM telah memastikan bahwa syarat – syarat pembayaran uang muka secara administratif telah terpenuhi. Oleh karenanya pihak yang berkaitan dengan pemenuhan syarat – syarat uang muka adalah PPK dan PP-SPM.
- b. Sebagaimana jawaban atas pertanyaan diatas, Bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran seorang KPA dibantu oleh seorang PPK dan seorang PP-SPM, hubungan kewenangan antara PPK dan KPA berupa pendelegasian sebagian kewenangan KPA untuk melakukan perikatan dan melakukan pemeriksaan materiil atas pekerjaan yang diperjanjikan dengan pihak ketiga. Pelaksanaan tugas PPK tetap harus berada dalam koordinasi dan pengawasan seorang KPA, oleh karenanya tanggungjawab KPA dalam hal penerbitan peralihan uang muka lebih pada dilakukannya koordinasi dan pengawasan oleh KPA kepada pelaksanaan tugas PPK dan PP-SPM maka dalam keadaan demikian KPA melakukan kewenangannya sebagai pengawas pelaksanaan Anggaran dalam kuasanya.

- Bahwa Klaim jaminan uang muka membutuhkan dokumen pemutusan kontrak dari pihak KPA maka jika klaim tidak dapat dilakukan disebabkan tidak adanya dokumen pemutusan kontrak yang merupakan tugas dan kewenangan materiil PPK, sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran seorang KPA dibantu oleh seorang PPK dan seorang PP-SPM, hubungan kewenangan antara PPK dan KPA berupa pendelegasian sebagian kewenangan KPA untuk melakukan perikatan

Hal 179 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dan melakukan pemeriksaan materiil atas pekerjaan yang diperjanjikan dengan pihak ketiga. Maka Pelaksanaan tugas PPK yang tidak memproses dokumen pemutusan kontrak yang menyebabkan tidak dapat dilakukan klaim segera atas jaminan uang muka, pelaksanaan tugas tersebut tetap harus berada dalam koordinasi dan pengawasan seorang KPA, oleh karenanya kesalahan yang dilakukan oleh PPK yang disebabkan oleh tidak dilakukannya koordinasi dan pengawasan oleh KPA maka dalam keadaan demikian KPA tidak melakukan kewenangannya sebagai pengawas pelaksanaan Anggaran dalam kuasanya.

- Bahwa dalam keadaan pemerintah tidak menerima seluruh hasil pekerjaan pihak ketiga yang hal demikian didasarkan pada pemeriksaan oleh pihak KPA maka pihak KPA menilai bahwa penyedia barang dan jasa tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak. Oleh karenanya jaminan pelaksanaan harus dilakukan klaim secara keseluruhan.
- Bahwa jaminan pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk menjaminkan dengan sejumlah uang yang mana uang jaminan tersebut akan dilakukan klaim dan disetorkan ke kas negara dalam hal pihak ketiga penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak. Jika persyaratan untuk dilakukannya klaim atas jaminan pelaksanaan oleh pemerintah terpenuhi namun jaminan pelaksanaan tersebut yang seharusnya dapat dilakukan klaim namun tidak dilakukan klaim dan uang jaminan pelaksanaan yang seharusnya disetor ke kas Negara menjadi tidak disetor ke kas negara maka keadaan demikian telah menyebabkan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. **ELIBET SIRAIT, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dasar BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R-137/VII/2017/Dit Reskrimsus tanggal 10 Juli 2017 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli
- Bahwa sehubungan dengan ditunjuknya saya sebagai auditor dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016, ada dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prop Bengkulu Nomor : ST-0307/PW06/5/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan auditor yang ditugaskan bersama saya untuk melakukan audit adalah :
 - a. KASMUAL selaku Wakil Pengendali Mutu
 - b. SOFYAN LUTHAN selaku Pengendali Teknis
 - c. ELIBET SIRAIT selaku Ketua Tim



d. EKO BUDI PRAYOGO.selaku Anggota Tim.

- Bahwa tujuan penugasan sayayaituuntuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa prosedur audit PenghitunganKerugianKeuangan Negara yang dilakukan meliputi :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu
 - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu
 - c. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya
 - d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara
 - f. Melakukan ekspose internal.
- Bahwa fakta yang terungkap pada saat saya melakukan audit PerhitunganKerugianKeuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA.2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Keuangan
Sumber dana berasal dari Dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, jumlah anggaran Pengadaan Benih Kedelai dan SaprodiTahun Anggaran 2016sebesar Rp 945.500.000,00, dan realisasi dana sebesar Rp281.820.000,00 (termasuk pajak) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 939.400.000,00.
 - b. Pengelola Anggaran
Pengelola anggaran terdiri dariyaitu:
Kuasa Pengguna Anggaran, yaitulr. Hj. Evarini, M.M, yang diganti olehlr. Ricky Gunarwanpada tanggal 28 September 2016.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Ir. Fahrurozi yang diganti oleh Ir. Fauziah, M. Si pada tanggal 4 Oktober 2016.
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yaitu Jasilin, Sm Hk, yang diganti dengan Titin Erna Juwita, SE pada tanggal 4 Oktober 2016.
Bendahara Pengeluaran, yaitu Fajrul Falihin, SP.
Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Dinas Petanian Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Tim Kabupaten Seluma, Tim Kabupaten Kepahiang, dan Tim Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal 181 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



c. Pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku, dimana berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas bukti-bukti kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, diperoleh fakta sebagai berikut:

1) Penandatanganan Kontrak, yaitu Nomor 027/1131/2/2016 pada tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp 939.400.000,00.

2) Pembayaran Uang Muka, yaitu kepada Sdr. Edi Broto pada tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp Rp277.592.700,00 (30% dari Rp939.400.000,00) tidak termasuk pajak.

3) **Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu:**

- Pada tanggal 17 Juni 2016 Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Bengkulu menerbitkan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp 46.970.000,00

- Pada tanggal 19 Juli 2016 Sdr. Edi Broto selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya mengadakan benih dari PB. Utama Kabupaten Purworejo sebanyak 30.500 kg.

- Terhadap benih kedelai sebanyak 30.500 kg (8.500 kg + 22.000 kg) tersebut telah diuji oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.

- Pada tanggal 19 Juli 2016 PB. Utama selaku perusahaan pengiriman barang, telah mengirimkan barang sebanyak 30.500 kg dan telah diterima oleh Sdr. Edi Broto.

- Selanjutnya benih kedelai diuji pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang hasilnya menyatakan bahwa benih kedelai tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku.

4) **Pemutusan Kontrak**

Pada tanggal 2 Desember 2016 sdr. Fahrurrozi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Nomor: 521/108/2/2016 kepada Direktur CV. Dinfar Utama Karya perihal Pemutusan Kontrak. Surat tersebut menyatakan konsekuensi dari pemutusan kontrak CV. Dinfar Utama Karya sebagai penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Jaminan pelaksanaan sebesar Rp 46.970.000,00 dicairkan.

- Jaminan uang muka sebesar Rp 281.820.000,00 dicairkan.

- Penyedia membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 46.970.000,00.

- Semua sanksi tersebut secepatnya diselesaikan, disetor ke kas negara.

- Perusahaan CV. Dinfar Utama Karya sejak pemutusan kontrak dimasukkan dalam daftar hitam sampai dapat menyelesaikan kerugian negara.

- Fakta yang terungkap tersebut diatas lebih lengkap telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 Nomor :SR-1733/PW06/5/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

- Bahwa dokumen/data yang saya gunakan dalam audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA.2016 adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor: SP DIPA-018.03.4.269110/2016 Revisi ke 05 tanggal 11 November 2016;
- b. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Revisi 5 Ditjen Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016;
- c. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V Tahun 2016 Tanggal 14 Januari 2016;
- d. Surat Pernyataan Ir Hj.Evarini, MM pada Desember 2015 (tanpa tanggal) sebagai calon Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
- e. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03 Tahun 2016 Tanggal 18 Januari 2016;
- f. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/1822/I.2/2016 Tanggal 22 September 2016 dari Ir Hj.Evarini, MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang lama kepada Ir. Ricky Gunarwan sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang baru;
- g. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.343.V.Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016;
- h. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 302 Tahun 2016 Tanggal 4 Oktober 2016;
- i. Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai APBN TA. 2016 Satker Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi;
- j. Foto copy Harga Perkiraan Sendiri/OE;
- k. Foto copy Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Pestisida, Spesifikasi Rhizobium;
- l. Foto copy Jaminan Pelaksanaan (SuretyBond) dari Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 00047365 tanggal 17 Juni 2016 dengan nilai jaminan Rp 46.970.000,00;
- m. Foto copy Jaminan Uang Muka (SuretyBond) dari Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) Nomor Jaminan : SBD 2016 25.00 1 00047408 tanggal 20 Juni 2016 dengan nilai jaminan Rp 281.820.000,00;
- n. Foto copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka dari Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) tanggal 20 Juni 2016;
- o. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/1131/2/2016 tanggal 20 Juni 2016 antara Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan CV. Dinfar Utama Karya dengan nilai Rp.939.400.000,00 dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- p. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Selaku KPA Nomor: 152.tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;

Hal 183 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Foto copy Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2016 dari CV. Dinfar Utama Karya kepada UPTD BPSB Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Perihal Uji Lab Benih Kedelai;
- r. Foto copy Surat Pengambilan Contoh Benih Pengawasan dari Petugas Pengawas Benih Bengkulu Tengah tanggal 25 Juli 2016 untuk pengambilan Kelompok/Lot Benih 17/Kdl/Kk/2016;
- s. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tanggal 05 Agustus 2016 dengan Daya Berkecambah 45%;
- t. Foto copy Surat dari Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/387/BPSB/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Perihal Hasil Pengecekan Mutu Kelompok Benih: 17/Kdl/Kk/2016;
- u. Foto copy Surat dari Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: 520/386/BPSB/08/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih Kelompok Benih: 17/Kdl/Kk/2016 sebanyak 8.000kg tidak direkomendasikan untuk disalurkan karena tidak sesuai dengan Persyaratan Mutu Benih yang Berlaku;
- v. Foto copy Surat Pengambilan Contoh Benih Pengawasan dari Petugas Pengawas Benih Kepahiang tanggal 16 Agustus 2016 untuk pengambilan Kelompok/Lot Benih 16/Kdl/Kk/2016 dengan tonase 12.250 kg;
- w. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Agustus 2016 dengan Daya Berkecambah 70%;
- x. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/434/BPSB/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Perihal Hasil Pengecekan Mutu;
- y. Foto copy Surat Pengambilan Contoh Benih Pengawasan dari Petugas Pengawas Benih Kepahiang tanggal 16 Agustus 2016 untuk pengambilan Kelompok/Lot Benih 18/Kdl/Kk/2016 dengan tonase 10.250 kg;
- z. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Agustus 2016 dengan Daya Berkecambah 70%;
- aa. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/433/BPSB/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Perihal Hasil Pengecekan Mutu;
- bb. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/435/BPSB/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih;

Hal 184 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Foto copy Surat Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya kepada Kepala Kepala BPSB TPH Provinsi Bengkulu Nomor:09/DHK/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Perihal Permohonan Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih;
 - dd. Foto copy Lembaran Disposisi Nomor Surat Agenda : 189.8 tanggal surat diterima : 1-09-2016, diteruskan kepada Kasi Prasarana Informasi & Dokumentasi BPSB TPH;
 - ee. Foto copy Surat Pengambilan Contoh Benih Pengawasan dari Petugas Pengawas Benih Kepahiang tanpa tanggal untuk pengambilan Kelompok/Lot Benih 16/Kdl/Kk/2016;
 - ff. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tanggal 01 September 2016 untuk nomor kelompok benih/lot: 16/Kdl/Kk/2016 dengan Kadar Air 13,7%, dan Benih Murni 99,8%;
 - gg. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/449/BPSB/09/2016 Tanggal 01 September 2016;
 - hh. Foto copy Surat Pengambilan Contoh Benih Pengawasan dari Petugas Pengawas Benih Kepahiang tanggal 01 September 2016 untuk pengambilan Kelompok/Lot Benih 18/Kdl/Kk/2016;
 - ii. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Benih Laboratoris dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bengkulu Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Tanggal 01 September 2016 untuk nomor kelompok benih/lot: 18/Kdl/Kk/2016 dengan Kadar Air 13,6%, dan Benih Murni 99,3%;
 - jj. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada CV. Dinfar Utama Karya Nomor: TU.520/450/BPSB/09/2016 Tanggal 01 September 2016;
 - kk. Foto copy Surat Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu kepada Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya Nomor: 520/448/BPSB/09/2016 Tanggal 03 Sept 2016 Perihal Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih.
- Bahwa metode yang ahli gunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 adalah dengan cara menjumlahkan realisasi pembayaran uang muka, ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, dan denda yang belum disetorkan rekanan dibandingkan dengan nilai realisasi pekerjaan
 - Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 Nomor :SR-1733/ PW06/5/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.371.532.700,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal 185 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--|---------------------------------|
| a. | Realisasi pembayaran uang muka berdasarkan SP2D tidak termasuk pajak | Rp277.592.700,00 |
| b. | Ditambah | |
| 1) | Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan | Rp 46.970.000,00 |
| 2) | Denda yang belum disetorkan rekanan | Rp 46.970.000,00 |
| c. | Dikurangi nilai realisasi pekerjaan | Rp 0,00 |
| d. | Kergian keuangan negara | <u>Rp 371.532.700,00</u> |

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016.
- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pagu anggaran dalam kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah).
- Dimana alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBN Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah sdra. Ir. Hj. EVARINI,MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwadalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 jabatan saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat

Hal 186 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016.

- Bahwa sehubungan dengan saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut saksi tidak ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi untuk menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut yaitu sdri. Ir.Hj. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa mekanisme penunjukan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut yaitu sdra. Ir. Hj. EVARINI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk saksi selaku PPK berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh sdra. Ir. Hj. EVARINI, MM., dimana pertimbangan sdri. EVARINI menunjuk saksi selaku PPK yaitu karena jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 saksi juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada Bidang yang sama yaitu Bidang Produksi Tanaman Pangan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016,

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 antara lain

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
- e. Tugas - tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak,

Hal 187 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- f. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas;
- g. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- h. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- j. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- k. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- l. Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 1. Menguji kebenaran materil surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
 3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 5. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan;
 6. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Dan dalam melaksanakan tugas selaku PPK saksi bertanggung jawab kepada sdr.Ir.EVARINI,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).-

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penandatanganan surat Perintah membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016, bahwa saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pada tanggal 18 Januari 2016 sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud.

- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah :

- a. Peraturan Menteri Pertanian 356 tahun 2012 tentang pengawasan Benih;
- b. Pedoman Umum;
- c. Petunjuk teknis;

- Bahwa sekira bulan Juni 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima alokasi pagu sementara dari Kementerian Pertanian, sehingga atas dasar adanya pagu sementara tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu bersama - sama dengan Pihak Kementerian Pertanian melakukan pembahasan bersama;

Selanjutnya sekira bulan Agustus 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima pagu indikatif dari Kementerian Pertanian yang berisi tentang revisi dari pagu sementara, pagu indikatif tersebut juga dibahas bersama - sama dengan pihak kementerian Pertanian untuk

Hal 188 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



melihat kemampuan dari masing - masing Dinas Pertanian di seluruh Provinsi di Indonesia;

Sekira bulan Oktober 2015 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada menerima pagu Depenitif atau pagu final dari kementerian Pertanian yang berisi tentang revisi dari pagu indikatif, sehingga atas dasar pagu Defenitif tersebut Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sudah menerima final pekerjaan yang akan dilaksanakan;

Pada bulan Januari 2016 Pemprov Bengkulu ada menerima DIPA dari Kemnterian Pertanian RI, selanjutnya DIPA tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, kemudian DIPA dari Kementerian Pertanian dimaksud dilakukan pengkajian oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi guna untuk disempurnakan, dan apabila pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sudah menyakini bahwa kegiatan tersebut telah sempurna maka selanjutnya kegiatan yang ada di DIPA dikerjakan;

Dan berdasarkan DIPA tersebut baru diketahui bahwa pada tahun 2016 ada alokasi dana untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi.-

- Bahwa yang menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Prov. Bengkulu TA. 2016 adalah sdra. ZULPARMAIDI selaku Kasubag Perencanaan dibantu oleh bidang Produksi tanaman Pangan;

Sedangkan untuk dokumen Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi Barang, Kerangka Acuan Kerja (KAK) saksi sendiri yang membuat dibantu dengan staff Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah sebesar Rp.945.500.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut saksi yang membuatnya dibantu dengan staff Bidang Produksi Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah survey harga dan Peraturan Gubernur tentang standar belanja barang pemerintah.

- Bahwa survey harga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2016 antara lain :

- a. Untuk penentuan harga Benih Kedelai, dilakukan survey oleh sdri. Ir. NURHAYANI dan sdri. SUDARWATI, sepengetahuan saksi mereka ada melakukan survey ke PT. Pertani cabang Bengkulu di daerah Lempuing Kota Bengkulu;
- b. Untuk item Rhizobium, item pupuk organik cair dan Pestisida dilakukan survey oleh sdri. Ir. NURHAYANI dan stafnya;

Sedangkan untuk Berita Acara tentang pelaksanaan survey, brosur dan list harga masing – masing item ada dipegang oleh sdri Ir. NURHAYANI dan sdri. SUDARWATI selaku pelaksana Survey.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan survey dalam penentuan harga sehubungan dengan penyusunan HPS kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dimana yang mengetahui hal tersebut adalah sdri. Ir. NURHAYANI dan sdri. SUDARWATI.
- Bahwa dasar saksi dalam membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :
 - a) Permentan nomor : 48/Permentan/OT.140/10/2016 tentang pedoman budidaya tanaman pangan yang baik dan benar;
 - b) Permentan nomor : 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang sistem pertanian organik;
 - c) Surat Pengesahaan Daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan TA. 2016 Nomor : SP.DIPA.018.03.4.269110/2016 revisi ke satu tanggal 23 Februari 2016;
 - d) Keputusan Dirjen tanaman pangan No : 31/KPA/SK.340/C/12/2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan produksi kedelai dan bantuan pemerintah tahun 2016 tanggal 8 Desember 2015;
 - e) Petunjuk Pelaksana (Juklak).

Bahwa yang menyusun KAK tersebut saksi sendiri dibantu oleh sdri. Ir. NURHAYANI selaku Kasi Aneka Kacang dan Umbi dan staff Bidang Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu lainnya.-

- Bahwa dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut disusun di kantor Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu tanggal 3 Mei 2016.
- Bahwa dasar saksi dalam membuat Spesifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tersebut adalah :
 - a) Permentan;
 - b) Juknis;
 - c) Pedoman Umum (*data lengkap perihal aturan akan saksi sampaikan pada pemeriksaan berikutnya*).
- Bahwa sesuai dengan dokumen Spesifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016, bahwa dokumen tersebut saksi buat dan tandatangani pada tanggal 03 Mei 2016.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang saksi tandatangani tanggal 03 Juli 2016, bahwa spesifikasi teknis yang disusun antara lain:
 - a. Benih Varietas unggul bersertifikat dengan kelas benih sebar (BR, BR1, BR2, BR3 dan BR4);
 - b. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal udara poly E thylen (PE) 8-10 Mikrometer;
 - c. Daya Berkecambah (minimal) untuk kelas :
 - BR = 80%;
 - BR1, BR2, BR3, BR4 = 70%
 - d. Kadar air Maksimal 11%;

Hal 190 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kotoran Benih Maksimal 3%;
- f. Kemasan benih 5kg/Kantong, serta diberi tulisan “ BENIH KEDELAI BANTUAN PEMERINTAH TIDAK DIPERJUAL BELIKAN);
- g. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa.

- Bahwa kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah melalui Pelelangan Umum oleh pihak ULP Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 ada menyerahkan kegiatan tersebut untuk dilelangkan berdasarkan surat Nomor : 521.32/787/2/2016, tanggal 25 April 2016;

Sedangkan dokumen kelengkapan / lampiran yang diserahkan ke pihak Panitia Lelang / lampiran surat Nomor : 521.32/787/2/2016, tanggal 25 April 2016 antara lain :

- a) Spesifikasi Benih Kedelai yang ditandatangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas tanggal tidak ada bulan Maret 2016;
- b) Spesifikasi Pupuk Organik Cair yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kadis, tanggal tidak ada bulan Maret 2016;
- c) Spesifikasi Rhizobiumyang ditanda tangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas, tanggal tidak ada bulan Maret 2016;
- d) Harga Perkiraan Sendiri;
- e) Biodata saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa benar Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027/788/2/2016, tanggal 3 Mei 2016 baru saksi buat pada tanggal 3 Mei 2016,

sedangkan terkait dengan surat Nomor : 521.32 / 787 / 2 / 2016, tanggal 25 April 2016 perihal mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas diserahkan pada pihak Pokja pada tanggal 25 April 2016 hal tersebut karena pada tanggal 25 April 2016 saksi sedang melaksanakan ibadah umroh dan status saksi sedang ijin.

Sehingga sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mengambil kebijakan untuk melelangkan kegiatan tersebut serta mengirimkan surat dimaksud berikut dengan lampirannya (HPS, Spek) yang ditandatangani oleh sdr. Ir. EVARINI, MM sendiri;

Namun seingat saksi surat tersebut tidak diterima oleh pihak panitia lelang dan tetap menunggu saksi pulang dari melaksanakan ibadah umroh, sehingga saksi ada membuat dan menyerahkan surat permohonan lainnya agar kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi TA. 2016 tersebut dilelangkan berikut dengan lampirannya pada tanggal 3 Mei 2016.

- Bahwa pada saat sdr. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian mengajukan surat Nomor : 521.32 / 787 / 2 / 2016 tanggal 25 April 2016 perihal mohon proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 berikut dengan lampirannya ke Panitia Lelang ada meminta ijin kepada saksi selaku PPK.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim / mengantar surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 karena pada tanggal 25 April 2016 saksi sedang melaksanakan ibadah umroh.

Hal 191 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani oleh sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas tersebut diserahkan ke panitia lelang adalah sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas Pertanian meminta untuk kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut segera dilelangkan sedangkan saksi sedang tidak ada di Bengkulu karena sedang melaksanakan ibadah umroh.
- Bahwa yang membuat dan yang menandatangani surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan beni kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut adalah sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas.
- Bahwa sesuai surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tentang proses pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi dana APBN tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tersebut dokumen yang dilampirkan dalam surat tersebut adalah :
 - a. Spesifikasi teknis benih kedelai
 - b. spesifikasi pupuk organik cair.
 - c. spesifikasi rhizhobium
 - d. HPS/OE
 - e. KAK
- Bahwa yang membuat dan menandatangani **dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizhobium, HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan** yang ada didalam lampiran surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tanggal 25 April 2016 adalah sdra. Ir. EVARINI, MM selaku Kepala Dinas.
- Bahwa benar surat nomor : 521.32/7887/2/2016 tanggal 25 April 2016 berikut dengan lampirannya tidak diterima oleh panitia lelang, selanjutnya setelah saksi kembali pulang Umroh sekira awal Mei 2016, saksi ada mengirimkan kembali surat nomor : 15a/PMHTP/2/2016 tanggal 3 Mei 2016 kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu tentang perubahan Volume pekerjaan pengadaan Benih kedelai dan Saprodi Dana APBN 2016

Sedangkan lampiran surat saksi tersebut antara lain :

1. dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai,
2. Spesifikasi Pupuk Organik Cair,
3. Spesifikasi Rhizhobium,
4. HPS,
5. KAK
6. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Kesemua dokumen tersebut saksi buat pada tanggal 3 Mei 2016.

- Bahwa mekanisme sehingga terjadi perubahan Nilai HPS dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dari nilai Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.945.500.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil usulan dari masing – masing CPCL (calon petani calon lokasi) dari kabupaten yang direncanakan akan menerima bantuan benih kedelai dan Saprodi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa dasar sdra. Ir. EVARIN, MM mengajukan total biaya sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan

Hal 192 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ke Panitia Lelang.

- Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizobium, HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan serahkan kepada panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan Benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut saksi serahkan dalam bentuk HARD COPY.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan Dokumen Spesifikasi Teknis Benih Kedelai, Spesifikasi Pupuk Organik Cair, Spesifikasi Rhizobium, HPS, KAK dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan tersebut kepada Panitia Lelang.
- Bahwa saksi ada memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), namun untuk saat ini saksi lupa apa (user ID dan password) aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik).
- Bahwa yang menyerahkan kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) kepada saksi adalah sdra. DENI SETIAWAN, SP, M.Si selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa yang ditunjuk selaku pemenang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah CV.Dinfar Utama Karya dengan Direktur sdra. EDI BROTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/ULP-ProvBKL/VI/Upsus.02-I/2016, tanggal 1 Juni 2016 bahwa Dasar Penunjukan CV. Dinfar Utama Karya ditunjuk selaku pelaksana kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 berdasarkan hasil lelang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/ULP-ProvBKL/VI/Upsus.02-I/2016, tanggal 1 Juni 2016, bahwa yang ditunjuk selaku panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah :
 - a) sdra. KUSNADI, S.IP selaku Ketua Pokja;
 - b) sdra. JUNI IRAWATI, S.Kom selaku Sekretris Pokja;
 - c) sdra.SRIHARTIKA, S.Pt, MP selaku anggota Pokja;
 - d) sdra. ENDANG SUPRIYADI, SE selaku anggota Pokja;
 - e) sdra. ARUANSONO, S.Kep. Ns selaku anggota Pokja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/ULP-ProvBKL/VI/Upsus.02-I/2016, tanggal 1 Juni 2016, bahwa pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016;

Dimana pelelangan dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor ULP Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. Pembangunan No 1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan pemenang lelang Nomor : 14 / ULP – ProvBKL/VI/Upsus.02.I/2016, tanggal 02 Juni 2016 bahwa Panitia Pengadaan ada menetapkan dan mengumumkan pemenang dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pengadaan benih

Hal 193 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut pada tanggal 02 Juni 2016.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/1148/2/2016, tanggal 17 Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut ada dibuatkan SPPBJ yaitu pada tanggal 17 Juni 2016.
- Bahwa dasar penerbitan dokumen SPPBJ (Surat Penetapan Penunjukan penyedia Barang / Jasa) dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 yang artinya ada keterlambatan selama 15 (lima belas) dari penetapan pemenang lelang adalah :
 - a) Karena saksi tidak mengetahui perihal adanya aturan tersebut;
 - b) Karena saksi selaku PPK Kegiatan setelah penetapan pemenang lelang masih menunggu pihak pelaksana sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya untuk melengkapi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka terlebih dahulu.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada membuat dan mencetak serta menanda tangani SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) nomor : 027/1148/2/2016, tanggal 17 Juni 2016 tersebut menggunakan aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik).
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) nomor : 027/1148/2/2016, tanggal 17 juni 2016 melalui aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) kepada CV. Dinfar hutama Karya.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016.
- Bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan di kanotr Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu diruangan saksi ruang Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut ditanda tangani oleh saksi sendiri sdra. Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan sdra. EDI BROTO selaku Direktur CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa nilai kontrak atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas

Hal 194 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen kontrak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut adalah sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dibuat oleh sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya (Pelaksana), namun saksi tidak tahu darimana sdra. EDI BROTO mendapatkan contoh kontrak tersebut.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dibuat oleh sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya (Pelaksana) dalam kegiatan dimaksud sebanyak 5 (lima) rangkap.
- Bahwa dasar saksi meminta sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya (Pelaksana) untuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut adalah :
 - a) Karena pekerjaan Bidang Produksi banyak;
 - b) Untuk lebih efisien dan cepat.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada membuat dan mencetak kontrak nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 juni 2016 tersebut melalui aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik).
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1259/2/2016, tanggal tidak ada bulan Juni 2016 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 ada diterbitkan dokumen SPMK.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1259/2/2016, tanggal tidak ada bulan Juni 2016 bahwa yang menandatangani dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016, yaitu saksi sendiri selaku PPK.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1259/2/2016, tanggal tidak ada bulan Juni 2016, bahwa Penerbitan dan Penandatanganan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas

Hal 195 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sehubungan dengan tanggal SPMK tersebut tidak ada.

- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 18 Agustus 2016.

Dimana kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Bengkulu, antara lain :

- Kab. Kepahiang;
 - Kab. Bengkulu Tengah;
 - Kab. Seluma.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa item-item barang yang dikerjakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah sebagai berikut
 - Benih Kedelai sebanyak 30.500 Kg;
 - Rhizobium sebanyak 3.050 sachet/ 50gr;
 - Pupuk Organik Cair sebanyak 3.050 Liter;
 - Pestisida sebanyak 1.220 liter.
 - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016, Bahwa Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut:
 - Bahwa sdr. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya tidak boleh mengadakan item barang yang tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis barang yang telah saksi tetapkan.
 - Bahwa saksi selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut saksi tidak tahu CV. Dinfar Hitama Karya membeli barang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dimana.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.
 - Bahwa Sesuai dengan surat pemutusan kontrak Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak selesai dikerjakan dan dilakukan pemutusan kontrak.

Hal 196 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dasar CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah item barang yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lulus uji di Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Bengkulu yang berkantor di Kampung Bali Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui dasar. CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut karena benih yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lulus uji lab tersebut dari keterangan sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya.
- Bahwa mekanisme sehingga terhadap benih kedelai yang akan diadakan tersebut dilakukan pengujian oleh pihak Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Bengkulu yaitu adanya surat permohonan Uji Lab Banih Kedelai sebanyak 30.500 Kg yang disimpan di gudang di Nakau yang dibuat oleh sdra. EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar utama Karya pada tanggal 25 Juli 2016.

Selanjutnya dilakukan pengujian, dimana hasil pengujian yang dilaksanakan oleh pihak Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Bengkulu tersebut yaitu daya kecambah benih yang diadakan dan kadar kandungan air tidak memenuhi syarat, sehingga sesuai dengan surat dari Berdasarkan surat nomor : 520/386/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 Kepala BPSB ada mengirim surat ke Pimpinan CV. Dinfar Utama Karya perihal Surat Keterangan Pemeriksaan Benih berikut dengan lampiran surat hasil pengecekan mutu nomor : TU.520/387/BPSB/08/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dimana berdasarkan surat tersebut hasil dari Uji Mutu benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah sebesar 45% dimana berdasarkan hasil pengujian tersebut benih kedelai yang diadakan supaya ditarik dari peredaran.

Selanjutnya pihak BPSB Provinsi Bengkulu mengirimkan surat Nomor 520/448/BPSB/09/2016 tentang pengajuan Label Ulang dan Penurunan Kelas Benih, dimana isi dari surat tersebut yaitu pihak BPSB menyatakan untuk benih kedelai lot 16 dan lot 18 tidak sesuai dengan standar mutu benih kelas BR1 dimana kadar air maksimum sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 355 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 adalah 11%, sedangkan berdasarkan hasil pengujian kadar air ditemukan kadar air lot 16 dan lot 18 sebesar 13,6% dan 13,7% sehingga rekomendasi label ulang tidak dapat dilanjutkan.

Hal 197 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan sehubungan dengan benih kedelai yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tidak lulus uji lab adalah saksi selaku PPK ada meminta secara lisan kepada sdr. EDI BROTO untuk mengganti benih kedelai tersebut.
- Bahwa permintaan saksi secara lisan kepada sdr. EDI BROTO selaku CV. Dinfar Utama Karya untuk mengganti benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak dilaksanakan oleh sdr. EDI BROTO.
- Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak dapat diselesaikan oleh CV. Dinfar Utama Karya antara lain :
 - a) Berdasarkan surat no: 40/P3MHTP/2/2016, tanggal 15 Agustus 2016 saksi selaku PPK ada mengirimkan surat ke sdr. EDI BROTO perihal percepatan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Berdasarkan surat nomor : 521/43/P3MHTP/2/2016, tanggal 17 Agustus 2016 perihal teguran I (pertama) bahwa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada memberikan teguran pertama ke Direktur CV. Dinfar Utama Karya yang isinya "disampaikan bahwa pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi tinggal satu hari jatuh tempo penyelesaian pekerjaan tanggal 18 Agustus 2016;
 - c) Berdasarkan surat nomor : 521/44/P3MHTP/2/2016, tanggal 1 September 2016 perihal teguran II bahwa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada memberikan teguran II (kedua) ke Dir CV. Dinfar Utama Karya yang isinya "bahwa pekerjaan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada tanggal 18 Agustus 2016 telah jatuh tempo yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sehubungan dengan hal tersebut dengan terpaksa akan mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak;
 - d) Bahwa pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan Notulen Rapat Penyelesaian masalah pengadaan benih kedelai, ada dilaksanakan rapat pembahasan perihal kegiatan tersebut Dimana hasil dari pertemuan tersebut adalah :
 - (1) Apabila pihak CV. Dinfar Utama Karya merasa dirugikan dapat melakukan somasi terhadap pihak BPSB Provinsi Bengkulu;
 - (2) Pihak CV. Dinfar Utama Karya bersedia mengganti benih yang lama dengan benih yang baru sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan dikenakan sanksi denda keterlambatan perhari maksimal 50 hari kalender setelah habis masa kontrak.
 - e) Berdasarkan surat nomor : 862.1/2207/ 2/2016, tanggal 10 November 2016 perihal teguran III bahwa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada memberikan teguran III (ketiga) ke Direktur CV. Dinfar Utama Karya yang isinya "bahwa laporan penggantian benih kedelai tersebut sampai dengan saat ini belum kami terima sehingga sdr. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan benih kedelai dan saprodi

Hal 198 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak yang disepakati hal ini akan dapat menyebabkan pemutusan kontrak;

f) Berdasarkan surat pemutusan kontrak Nomor : 521/108/2/2016, tanggal 2 Desember 2016 bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan pemutusan kontrak.

- Bahwa teguran ke I baru saksi sampaikan pada tanggal 17 Agustus 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut karena saksi percaya bahwa sdra. EDI BROTO mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana sepengetahuan saksi bahwa benih kedelai yang akan diadakan telah tiba di Provinsi Bengkulu, namun masih terkendala dalam proses pengujian di Balai Pengujian dan sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.

- Bahwa dasar tidak dilakukan addendum kontrak sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah karena tidak ada permintaan dari sdra. EDI BROTO selaku Wadir CV. Dinfar Utama Karya selain hal tersebut sdra. EDI BROTO susah dihubungi dan sudah ditemui.

- Bahwa dasar saksi memberikan teguran ke II pada tanggal 1 September 2016 sehubungan dengan CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, sedangkan benar diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan dimaksud berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada dilakukan addendum penambahan waktu hal tersebut atas dasar inisiatif saksi sendiri untuk mengejar target pencapaian produksi kedelai dan dapat saksi jelaskan bahwa benih kedelai pada saat pelaksanaan kegiatan susah untuk didapat / dicari.

- Bahwa dasar dilaksanakan rapat tersebut karena diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir pada tanggal 18 Agustus 2016 dan tidak ada dilakukan addendum penambahan waktu adalah atas dasar inisiatif saksi dan sdra. RICKY selaku Kepala Dinas Pertanian, dimana pada saat itu saksi measih berkeyakinan pihak kontraktor akan mengganti bibit kedelai dan mendistribusikan kedelai dimaksud kepada kelompok tani penerima bantuan untuk mengejar target pencapaian produksi kedelai.

- Bahwa terhadap teguran ke III sehubungan dengan CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 3 Oktober 2016 saksi berpindah tugas menjadi Kabid Investasi Badan penelitian dan pengembangan Provinsi Bengkulu, dimana. Jabatan Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dijabat oleh sdri. Ir. FAUZIAH.

Hal 199 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemutusan kontrak dalam kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016, dimana diketahui bahwa berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 2015 pasal 93 ayat (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila “kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak, karena pihak Dinas Pertanian provinsi Bengkulu masih berkeyakinan bahwa pihak kontraktor akan dapat menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada barang yang diserahkan ke pihak petani sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa pembayaran atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanya dibayarkan uang muka saja sebesar 30% dari nilai kontrak.
- Bahwa jaminan uang muka sehubungan dengan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak saksi Klaim.
- Bahwa dasar jaminan uang muka tidak saksi Klaim sehubungan dengan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah karena sampai dengan berakhir masa jabatan saksi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tidak ada dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, dimana persyaratan dalam mengajukan klaim jaminan uang muka adalah pemutusan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa jaminan pelaksanaan sehubungan dengan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut tidak saksi Klaim.
- Bahwa dasar jaminan pelaksanaan tidak saksi Klaim sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah karena pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada intervensi dari siapapun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa honor yang saksi terima sehubungan dengan sdra. ada menjabat selaku PPK pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 yaitu sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dipotong pajak.

Hal 200 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi dalam membuat HPS, Spesifikasi dan KAK adalah dokumen daftar harga yang dikirim oleh sdri. INTIYAS ASIH alias IIN pada bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada membuat surat permohonan untuk dilakukan pelelangan ke ULP Provinsi karena sudah dilakukan oleh sdri. Ir. EVARINI, MM selaku KPA;
- Bahwa dasar saksi tidak memutuskan kontrak pada saat berakhir kontrak karena saksi berkeyakinan kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tidak dilakukan addendum penambahan waktu karena sdra. EDI BROTO selaku pelaksana sulit untuk ditemui dan tidak ada koordinasi dengan sdra. EDI BROTO;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Hal 201 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, oleh karenanya *majelis hakim* dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta yang ditemukan di muka persidangan yaitu dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Primair, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire. apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu lagi di buktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dalam dakwaan primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : **Setiap Orang** ;
2. Unsur : **Secara Melawan Hukum** ;
3. Unsur : **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** ;
4. Unsur: **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Ad. 1. Unsur : **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur "Setiap Orang". Oleh karena itu "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Hal 202 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapi terdakwa kepersidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm).** yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa **Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm).** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi majelis hakim bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **“Setiap Orang”** telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut majelis hakim, unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3, yaitu unsur *“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”* karena unsur tindak pidana yang ke-2 yaitu unsur *“Secara*

Hal 203 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Melawan Hukum” baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ke-3 dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-3 terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur: **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Menimbang, bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsur (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang jelas keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Hal 204 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor: 18/Pid/B/1992/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Selain dari pada itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor: 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dihubungkan pula dengan bukti surat-surat dan barang bukti, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2016, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DPA SKPD Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 018.03.4.269110/2016, tanggal 23 Februari 2016, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah),
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.15.V Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 terdakwa. Ir. EVARINI, MM ditunjuk selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2016 Terdakwa Ir. FAHRURROZI ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016;
- IR. EVARINI DIANGKAT SELAKU KEPALA DINAS Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak tanggal 03 September 2014 s.d tanggal 21 September 2016;
- Perencanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu pada Bidang Produksi Tanaman Pangan, dimana penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awalnya dibuat oleh sdra. Ir. EVARINI dengan nilai HPS sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar

Hal 205 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh lima juta rupiah) selaku PPTK namun berdasarkan usulan dari masing – masing CPCL (calon petani calon lokasi) dari kabupaten yang direncanakan menerima bantuan benih kedelai dan Saprodi terjadi perubahan nilai HPS dibuat oleh Terdakwa Ir. FAHRURROZI selaku PPK dengan nilai Rp.945.500.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Penyusunan HPS tersebut dibantu oleh sdra. NURHAYANI dan sdri. SUDARWATI selaku staff Bidang Produksi Tanaman Pangan mengacu pada list harga yang diserahkan oleh Terdakwa. FAHRURROZI kepada sdra. NURHAYANI tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu;

- Bahwa pemenang lelang tersebut adalah sdra. Terdakwa EDI BROTO selaku Direktur CV. Dinfar Utama Karya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/1131/2/2016, tanggal 20 Juni 2016 bahwa nilai kontrak atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 adalah sebesar Rp.939.400.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah benih kedelai (item barang) yang diadakan oleh CV. Dinfar Utama Karya tidak lulus uji lab di Balai Pengawasan Sertifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Dinas Pertanian provinsi Bengkulu yang beralamat di Kampung Bali Kota Bengkulu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 nomor : SR-1733/PW06/5/2017, tanggal 09 Oktober 2017 bahwa hasil penghitungan/audit yang Ahli temukan bersama Tim terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.371.532.700,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Akan tetapi dari kerugian yang telah di hitung BPKP bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan jumlah kekayaan para terdakwa sebelum kegiatan dilaksanakan dan setelah kegiatan pekerjaan tersebut dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan adanya perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara tidak secara langsung memperkaya terdakwa, karena dari kerugian negara yang terjadi yang dinikmati oleh terdakwa tidak menjadikan kekayaan terdakwa mengalami peningkatan kekayaan, tidak pula menambah kekayaan orang lain, serta tidak juga menambah kekayaan sebuah korporasi, sehingga unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;.

Hal 206 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan karenanya pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **Setiap Orang**;
2. Unsur : **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**;
3. Unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**;
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara**;
5. Unsur : **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.ter**

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut akan dibuktikan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair diatas ;

Hal 207 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan kesatu Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, kata “dengan tujuan” dalam unsur ke-dua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa

Hal 208 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) huruf g yang menyebutkan bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sehingga pada saat KPA menunjuk PPK yang tidak memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa maka KPA telah melanggar pasal 12 ayat (2) huruf g. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya pasal 12 ayat (2b) yang berbunyi bahwa dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
1. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan atau;
2. PA / KPA bertindak sebagai PPK.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan secara teknis dilakukan oleh PPK, KPA memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf g Perpres 54/2010 dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, KPA dapat berkoordinasi dengan PPK dan pihak terkait lainnya utk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan. Jika terdapat kendala didalam pelaksanaan pengadaan tersebut, KPA dapat memberikan masukan, usulan dan solusi kepada PPK dan pihak terkait lainnya agar permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik, jika KPA tidak memberikan solusi dan saran kepada PPK maka KPA tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasannya;
- Bahwa terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK menunjuk terdakwa Ir. FACHRURRAZI selaku PPK yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 sehingga PPK yang ditunjuk tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Atas ketidaktahuan PPK terhadap kewajibannya selaku PPK menyebabkan tidak diputusnya kontrak serta tidak dilakukannya klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pada saat penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Hal 209 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terkait pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016, dimana dalam kegiatan tersebut telah dilaksanakan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp. 281.820.000.- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong pajak kepada saksi EDI BROTO (penyedia barang/jasa) namun hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 18 Agustus 2016, barang tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi ini memuat sebagai perbuatan unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang diperoleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketentuan dalam Pasal 3 ini adalah luas dalam perumusannya, karena mempergunakan istilah umum “menyalahgunakan” dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal KUHP dengan kata “oleh karena melakukan Tindak Pidana yang ia peroleh karena jabatannya”. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih dijelaskan lagi sebagai berikut :

“Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap, sehingga dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Acaranya”.

Menimbang, bahwa dilihat dari penjelasan tersebut, maka ada unsur khusus subjek hukum yang melanggar Pasal 3 tersebut, yang

Hal 210 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



berarti unsur “setiap orang” tersebut adalah “pegawai negeri” atau seseorang yang mempunyai kedudukan dalam jabatan umum serta orang yang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima bantuan dari negara, dapat juga melakukan perbuatan Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya “, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “ unsur menyalahgunakan kewenangan “ dalam arti “ menyalahgunakan kewenangan “ itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan*” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), atau “kesempatan dalam kesempitan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Baik kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No.31 tahun 1999 karangan Martiman Prodojo Hamidjojo, SH, MH halaman 70-71).

Bahwa selanjutnya dengan mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline yang ada dalam makalah Dr. Indriyanto Seno Aji yang berjudul “*Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbare Handeling*”, penyalahgunaan dalam Hukum Administrasi dibagi 3 (tiga) wujud yaitu :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk

Hal 211 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan menurut R. Wiyono, SH dalam Buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Sedangkan untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- Dengan menyalahgunakan kewenangan, yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dengan menyalahgunakan kesempatan, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum diadalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- Dengan menyalahgunakan sarana yaitu syarat, cara atau media atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku PPTK** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam kaitannya pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA 2016, maka terlebih dahulu kami akan menguraikan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 antara lain :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;



2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
4. Bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
5. Tugas - tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
6. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas;
7. Melaksanakan kegiatan swakelola;
8. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
10. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan
11. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
12. Melaksanakan pelimpahan tugas – tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran materil surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan;
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Kemudian PPK dalam melaksanakan tugas selaku PPK terdakwa bertanggung jawab kepada sdra.Ir.EVARINI,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang,bahwa didalam penunjukan PPTK terdapat beberapa kegagalan antara lain :

- 01) Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016, **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan terkait dengan hal tersebut, **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** tidak ada upaya tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan penunjukan Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK);

Bertentangan dengan :

Hal 213 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pasal 12 ayat (2) huruf g yang berbunyi : untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, huruf (g) “memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa”.

- 02) Setelah Pokja I ULP Provinsi Bengkulu menetapkan CV. Dinfar Utama Karya menjadi pemenang dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak segera menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sehingga mengalami keterlambatan selama 9 (sembilan) hari kalender.

Bertentangan dengan :

Pasal 85 ayat (5) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi “ dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan”.

- 03) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sebelumnya telah dibuat oleh sdra. Ir. EVA RINI, MM selaku KPA, dimana penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) mengacu pada Juklak dan Juknis Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2016 sedangkan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh sdra. Ir. EVARINI, MM mengadopsi dokumen daftar list harga dari sdra. INTYAS ASIH yang dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2016. Selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh sdra. Ir. EVA RINI, MM dijadikan dasar oleh panitia lelang dalam melaksanakan proses lelang.

Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan :

- a. **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang berbunyi “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang**

Hal 214 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- meliputi 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3) rancangan Kontrak “;
- b. Pasal 66 Ayat (1) Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang / Jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian”;
- c. Pasal 66 ayat (7) huruf d Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah “daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tinggal”.
- 04) **Bahwa Terdakwa Ir. FAHRURROZI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada menyetujui dan mengesahkan surat Permintaan Pembayaran dimana diketahui surat permohonan pembayaran uang muka telah diajukan oleh pihak Pelaksana sdra. EDI BROTO pada tanggal 17 Juni 2016 sementara kontrak pekerjaan ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016.

Hal tersebut tidak sesuai dan melanggar :

- i. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;
- ii. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; ayat 1 “Setiap pengeluaranbelanja atas atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ”ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “;
- iii. Pasal 184 ayat (2)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ; “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;

Hal 215 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- 05) Bahwa sampai dengan berakhir masa waktu pekerjaan, pihak pelaksana CV. Dinfar Utama Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak, namun **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** selaku PPK tidak melaksanakan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dan tidak memutuskan kontrak pekerjaan yang mengakibatkan hilangnya kesempatan dalam mengajukan Klaim Uang Muka dan Klaim Jaminan pelaksanaan.

Tidak sesuai dan melanggar **Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi, Pasal 93 ayat (1) huruf b yang berbunyi ;“ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”.**

- 06) Bahwa **Terdakwa Ir. FAHRURROZI** selaku PPK tidak mengajukan klaim uang Muka dan Jaminan pelaksanaan sampai dengan masa berlaku jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak berlaku (Daluwarsa) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

Tidak sesuai dan melanggar **Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang berbunyi Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi ; dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:**

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;**
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;**
- Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan, dan**
- Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur : Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengertian “dapat” disini sebelum frase merugikan keuangan negara, menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan

Hal 216 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat atau daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun ada pengembalian kerugian keuangan negara maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana dan dalam penjelasannya menerangkan kalau pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu fakta yang meringankan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta -fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1733/PW06/5/2017, tanggal 9 Oktober 2016 bahwa dalam kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kerugian negara sebesar Rp.371.532.700.- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa Ir. Fahrurrozi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut saksi tidak ada memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada barang yang dibagikan kepada petani;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% senilai Rp. 281.820.000.- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong pajak;
- Bahwa sampai berakhirnya kontrak, tidak ada barang yang dibagikan kepada petani;
- Bahwa sesuai dengan SP2D Nomor : 160161303003523, bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada barang yang diserahkan ke pihak petani sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 yang dilaksanakan oleh saksi EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya (penyedia barang/jasa) tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 371.532.700.- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian;

1. Uang muka setelah potong pajak . Rp 277.592.700,-
2. Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp 46.970.000,-
3. Denda keterlambatan 5% . Rp 46.970.000,-

Kerugian keuangan negara ... Rp 371.532.700,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksud adalah :

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (*R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor 1988, Hal. 73*). Adapun mengenai turut serta melakukan (*medepleger*) menurut ilmu hukum pidana terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Adanya kerja sama secara fisik.

Hal 218 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama. (Varia Peradilan Tahun XVI, No. 190 Juli 2001, Hal. 35)

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan.

Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan istilah "penyertaan" ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelumnya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pelaku, menurut Lamintang bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* (kesengajaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka untuk dapat dikatakan sebagai bentuk penyertaan adalah adanya kesadaran akan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sangat erat dan lengkap dalam melakukan suatu delik, dimana kerjasama tersebut haruslah secara terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materil, dan untuk adanya suatu kerjasama tersebut tidaklah perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama, akan tetapi cukup apabila pada saat tindak pidana itu dilakukan, setiap pelaku peserta mengetahui bahwa mereka telah bekerjasama baik secara sadar, yang berarti setiap peserta pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya, maupun secara langsung yang berarti adanya perwujudan dari tindakan peserta tersebut.

Menimbang, bahwa ajaran penyertaan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut di dalam surat dakwaan telah kami rumuskan dengan kata-kata "bersama-sama". Tentang hal ini telah diterima baik dalam praktik peradilan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan dikonstruksikan dengan kata-kata "bersama-sama.". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna penyertaan adalah adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana dalam melaksanakan perbuatan pidana, sebagaimana tergambar dalam rumusan pengertian penyertaan dari Ruslan Saleh, SH dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11) menjelaskan bahwa :

Hal 219 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, saksi Ir. EVARINI, MM selaku KPA menunjuk dan mengangkat saksi Ir. FAHRURROZI sebagai PPK dimana diketahui bahwa **Terdakwa Ir. FAHRURROZI tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa**
- Bahwa pada bulan Maret 2016, saksi Ir. EVARINI, MM selaku KPA/PPTK menandatangani Spesifikasi Teknis untuk Benih Kedelai dan Saprodi (Rhizobium, Pupuk Cair dan Pestisida) yang dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Lelang dalam proses lelang kegiatan tersebut dimana diketahui bahwa penandatanganan Spesifikasi Teknis tersebut merupakan tugas dari PPK.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2016, terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengacu kepada Daftar Harga yang diberikan oleh saksi INTIYAS ASIH, dimana diketahui bahwa Daftar Harga yang diberikan saksi INTIYAS ASIH tersebut bukan merupakan Daftar Harga / Biaya / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah merupakan tugas dari PPK.
- Bahwa terdakwa Ir. EVARINI, MM membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat kepada ULP Provinsi Bengkulu Nomor : 521.32/7887/2/2016, tanggal 25 April 2016 perihal Permohonan Proses Pekerjaan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi Dana APBN Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK bertandatangan sebagai “Mengetahui” pada Surat Perjajian Kerja (Kontrak) kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 namun terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pengendalian kegiatan tersebut
- Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2016, saksi EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya (pemenang lelang) mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% padahal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa Benih Kedelai yang dibeli oleh saksi EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya (pemenang lelang) tidak lulus uji laboratorium namun terdakwa Ir. EVARINI selaku PPTK tidak menyurati PPK dan pemenang lelang untuk mengganti benih Kedelai tersebut;
- Bahwa Sehari sebelum berakhir masa kontrak yaitu tanggal 18 Agustus 2016, PPK baru memberikan teguran ke I (pertama) pada tanggal 17 Agustus 2016 kemudian teguran ke II (kedua) pada tanggal 20 Agustus 2016 kepada EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya (pemenang lelang) dan terkait hal tersebut terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK tidak mengingatkan PPK untuk segera mengambil tindakan memutuskan kontrak atau addendum untuk penambahan waktu;

Hal 220 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak telah dicairkan tetapi Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tidak menerima barang yang diadakan;
- Bahwa terdakwa Ir. EVARINI, MM selaku PPTK bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 yang sudah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp. 281.820.000.- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong pajak namun hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 18 Agustus 2016, barang yang diadakan belum/tidak diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Pasal 18 majelis mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku PPTK** dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18.

Secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah :

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. **Perampasan**
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
 - b. **Pembayaran**
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. **Penutupan**
usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. **Pencabutan**
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Hal 221 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.O, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu.

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ditemukan adanya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Benih Kedelai dan Saprodi pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu T.A. 2016 yang dilaksanakan oleh saksi EDI BROTO selaku Wakil Direktur CV. Dinfar Utama Karya (penyedia barang/jasa) tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 371.532.700,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian;

1. Uang muka setelah potong pajak	Rp 277.592.700,-
2. Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan	Rp 46.970.000,-
3. Denda keterlambatan 5%	Rp 46.970.000,-

Kerugian keuangan negara Rp 371.532.700,-

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa Ir. Fachrurrozy telah mendapatkan aliran dan Rp. 5 juta (lima Juta rupiah) dari saksi Edi Broto, sedangkan Ir. Evarini telah mendapatkan aliran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian besaran uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam perkara ini mengenai besaran uang pengganti yaitu sebesar **Rp 371.532.700,-**, kiranya pantas untuk dibebankan uang pengganti kepada terdakwa Evarini sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-** Fahrurrozi sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan Edi Broto

Hal 222 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 316.532.700,- (tiga ratus enam belas juta limaratus tiga puluhdua tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti sebagai fakta hukum bahwa terdapat uang titipan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp. 140.000.000,-** yang dititipkan pada saat tahap Penuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Fachrurrozi telah dihukum tambahan berupa pengembalian uang Pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan yang bersangkutan telah menitipkan uang kepada jaksa PU sebesar Rp. 140.000.000,- maka kelebihan Uang pengganti yang dititipkan JPU haruslah di kembalikan kepada Terdakwa (Rp.140.000.000 dikurang Rp. 5.000.000,=Rp. 135.000.000,-)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pembuktian tersebut di atas dan oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti, maka kami berpendapat bahwa **terdakwa Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm). selaku PPTK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Subsidair, sehingga untuk dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan majelis hakim dapat menerimanya, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Hal 223 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di samping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda, dimana bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana dan besaran jumlah denda serta lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, kepada Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka majelis hakim menentukannya sebagaimana dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama berlangsungnya persidangan;

Hal 224 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
==== Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IR FAHRURROZI BIN H. MARZUKI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **IR.FAHRURROZI BIN H. MARZUKI (ALM)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IR.FAHRURROZI BIN H. MARZUKI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm).** oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
5. Menjatuhkan **Pidana denda** terhadap terdakwa **Ir.Fahrurrozi Bin H.Marzuki (Alm).** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
6. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;**
7. Menyatakan uang titipan Terdakwa pada Jaksa Penuntut Umum sebesar **Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)** dikurangkan Uang Pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan sisanya sebesar **Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)** dikembalikan kepada terdakwa;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 225 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan semua barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Edi Broto;
11. membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **25 Mei 2018** oleh kami **SLAMET SURIPTO,SH.,Mhum.**, selaku Hakim Ketua **AGUS SALIM,SH.,MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 JUNI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Harneti, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALMAN NOVERI,SH.,MH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta dihadiri pula oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUS SALIM,SH.,MH.

SLAMET SURIPTO,SH.,MHum.

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HARNETI,SH

Hal 226 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)